



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surakarta untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

Pasal 2 . . .

## Pasal 2

RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

## Pasal 3

RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah;
- d. Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah;
- f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Bab VII : Penutup.

## Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juli 2024

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024      NOMOR    68

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 65 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025**

**Pemerintah  
Kota  
Surakarta**

**Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah**

**RKPD**

**Kota Surakarta  
Tahun 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2025 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD tahun 2021-2026, RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2025, pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk “Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”, dengan prioritas diarahkan pada:

- 1) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- 2) Pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- 3) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- 4) Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
  - a. Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
  - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
  - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
  - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan;
  - f. Pengentasan Kemiskinan;
  - g. Mewujudkan *smart city*; dan
  - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 5) Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota;
- 6) Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;

- 7) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- 8) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- 9) Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. secara operasional memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah; dan
4. secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi substansi, penyusunan RKPD Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

1. **Pendekatan Holistik-Tematik** yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Yang dimaksud dengan "tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan "holistik" adalah penjabaran tematik program Wali Kota ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.
2. **Pendekatan Integratif** yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan "integratif" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Wali Kota yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

3. **Pendekatan Spasial** yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Yang dimaksud dengan "spasial" adalah penjabaran program Wali Kota dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.



**Gambar 1.1 Pendekatan Berorientasi Substansi yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2025**


Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui *e-Planning*. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dari sisi proses, penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2025 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penjelasan dari pelaksanaan masing-masing pendekatan dari sisi proses dalam penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratis** dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
  - a. Pola teknokratis telah ditetapkan sejak tahapan Musrenbangkel dengan Renstra Masyarakat sebagai pedoman penyusunan usulan Musling RW dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan (MLK).

- b. Renstra Masyarakat disusun berbasis Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) database penduduk Miskin Kota Surakarta.
  - c. Sebelum pelaksanaan Musrenbangkel 2025 telah dilaksanakan verifikasi terhadap dokumen Rencana Strategis Masyarakat (Renstramas) untuk tahapan perencanaan tahun 2025 pada 54 Kelurahan, dengan harapan memperbaiki rencana usulan Musrenbangkel tahun 2024.
  - d. Pengusulan kegiatan dalam proses Musrenbang mulai dari tingkat Musyawarah RW menggunakan Analisa Standar Biaya sehingga masyarakat mengusulkan kegiatan dengan perencanaan yang matang mulai dari volume, lokasi dan satuan.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.
- Pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2025 untuk penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta. Secara substantif, Peraturan Wali Kota tersebut mempunyai semangat inklusif, diantaranya:
- a. Keterlibatan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dalam proses Musrenbangkel, Musrenbangcam dan Musrenbang RKPD mendapat prioritas. Kelompok masyarakat rentan termarginalkan, antara lain orang lanjut usia, anak-anak, keluarga miskin, wanita hamil dan penyandang cacat, mendapat hak untuk mengisi 10% jumlah peserta Musrenbang;
  - b. Dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan, salah satu materi usulan dari musyawarah Lingkungan RW Prioritas adalah Program/ Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang target dan sasaran kegiatannya mengacu pada profil data kemiskinan sesuai Keputusan Wali Kota Surakarta tentang Data Penduduk Miskin Kota Surakarta Semester II Tahun 2023. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penetapan RW Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, yakni satu RW yang ditunjuk sebagai lokasi pengentasan kemiskinan yang menjadi fokus bagi kegiatan di tingkat kelurahan dan kegiatan Perangkat Daerah yang disepakati antara Lurah, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKK). Hal ini bertujuan agar pengentasan kemiskinan dapat terarah baik kegiatan dari Perangkat Daerah maupun sumber pembiayaan lain berbasis masyarakat.

Tahapan Musrenbang Kota Surakarta secara sederhana dapat dibuat dalam bentuk diagram pada Gambar 1.2 berikut ini.



**Gambar 1.2 Diagram Proses Musrenbang Tahun 2024 (RKPD Tahun 2025)**

- Secara garis besar, Musrenbang RKPD di Kota Surakarta dilaksanakan melalui tahapan: Persiapan, Musyawarah Lingkungan RW (Musling RW), Musrenbangkel, Musrenbangcam, Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Desk Sinkronisasi, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbangkot. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Pusat; serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan, DKT Tingkat Kota dan Hasil Reses DPRD. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.
  4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, provinsi, hingga nasional.

RKPD Kota Surakarta tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan tahapan penyusunan RKPD Kota Surakarta tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

**1. Persiapan Penyusunan RKPD**

Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun dokumen RKPD Tahun 2025, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD serta Surat Dirjen Bangda No. 500.7.2/12730/Bangda Tentang Ujicoba Penerapan Sistem CIP dalam Penyusunan RPJMD/RKPD di 5 Kota Percontohan NUDP Tahap I. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.

**2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

**3. Penyusunan Rancangan RKPD**

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan program strategis nasional.

**4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

Musrenbang RKPD di Kota Surakarta meliputi tahapan Persiapan, Musyawarah Lingkungan RW (Musling RW), Musrenbangkel, Musrenbangcam, Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Desk Sinkronisasi Hasil Musrenbangcam, Forum DKT Perangkat Daerah, dan Musrenbangkot. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, dalam rangka: menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.




5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir RKPD bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan dikirim kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD tahun 2025

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Alur proses penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 secara ringkas terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.3 Diagram Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025

RKPD Kota Surakarta tahun 2025 memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). RKPD menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun APBD Tahun Anggaran 2025.


## **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115).
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 5);

## **1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kota Surakarta tahun 2024 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Surakarta, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini.



**Gambar 1.4 Diagram Hubungan RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penjelasan masing-masing dokumen perencanaan terkait diuraikan sebagai berikut.

**1. Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023, dan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang Tercantum dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dan RTRW Kota Surakarta.**

Hasil evaluasi RKPD akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas pembangunan tahunan daerah. Perubahan RPJPD Tahun 2005-2025 akan diacu sebagai bahan masukkan dalam penyusunan RKPD tahun 2025. Dengan demikian nanti prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 tidak melenceng dari kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD tahun 2025, maka dilakukan kajian terutama pada kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dan program prioritas pembangunan pada tahun 2025.

**2. Renstra Perangkat Daerah.**

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan isu strategis pembangunan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 terutama terkait permasalahan yang dihadapi perangkat daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang akan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada tahun 2025.

**3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.**


Penyusunan RKPD memperhatikan pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi. Kajian ini digunakan sebagai pelengkap analisis dan evaluasi yang telah ditetapkan pada rancangan awal berkaitan dengan identifikasi kebijakan untuk tahun rencana. Hal ini berkaitan dengan karakteristik kebijakan yang relevan, yakni amanat perundang-undangan yang mengikat secara umum suatu daerah, kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang menjadikan pemerintah pusat atau provinsi yang memberikan suatu

dampak tidak langsung terhadap suatu daerah. Pada tahap ini diperlukan kajian terhadap informasi dan kebijakan yang memiliki kaitan maupun dampak langsung atau tidak langsung terhadap daerah.

4. Kerangka Capital Investment Planning (CIP)

Rancangan RKPD 2025 disusun dengan mengintegrasikan Kerangka *Capital Investment Planning* (CIP). CIP atau Perencanaan Investasi Modal (PIM) adalah alat bantu pengambil keputusan (*decision-making support system*), terutama untuk penentuan prioritas investasi infrastruktur berbasis spasial (*spatially influenced*) yang dikaitkan dengan perencanaan dan pendanaan yang berlaku selama lima tahun dan tahunan, mengikuti periode berlakunya dokumen perencanaan pembangunan daerah. CIP dikembangkan untuk membantu pemerintah kota dalam penyusunan prioritas program investasi infrastruktur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beserta rencana implementasi tahunan dan penganggarannya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kerangka kerja dan aplikasi CIP akan memperkaya proses dokumen RKPD dengan penyusunan daftar kegiatan jangka Panjang melalui paket-paket Investasi infrastruktur yang mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, kerangka kerja CIP dikembangkan dalam bentuk sistem aplikasi berbasis web (*web-based application*) yang tetap didukung dengan beberapa proses analisis terpisah dari sistem aplikasi. Secara umum, kerangka kerja CIP terdiri atas 7 langkah sebagai berikut:



Gambar 1.4 Kerangka Kerja CIP

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dalam penyusunan dokumen RKPD 2025, penyiapan dan peninjauan usulan proyek dilakukan dalam perumusan permasalahan Pembangunan daerah yang mengakomodasi telaahan kebijakan Nasional, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil telaahan RPJMD pada rencana tahun berjalan. Usulan proyek dikoleksi dari dokumen RPJMD, prioritas Nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah dan DPRD. Proses penentuan proyek prioritas dilakukan dalam perumusan prioritas dan sasaran Pembangunan serta pagu anggaran, perumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta

perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif. Kemudian penyesuaian permintaan proyek dengan pendanaan yang tersedia dilakukan dalam tahapan penyelarasan rencana program prioritas dengan beserta pagu indikatif.

Apabila terdapat program-program prioritas yang tidak bisa terdani oleh APBD, namun memungkinkan untuk melakukan pembiayaan bersama diperlukan penyesuaian dengan usulan pendanaan di luar APBD, seperti CSR, KPBU serta swadaya yang kemudian didokumentasikan ke dalam dokumen RKPD Non-APBD atau dokumen lain berupa RPJMD dan RKPD. Hal ini juga dapat berlaku terhadap usulan-usulan proyek yang muncul dalam Musrenbang RKPD, sehingga usulan dan pendapat Masyarakat tetap terakomodasi.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

##### **1 Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2025 adalah: (1) menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025; dan (2) menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

##### **2 Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2025 adalah menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta menciptakan keselarasan prioritas proyek investasi modal dan infrastruktur yang terintegrasi secara spasial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

#### **1.5. Sistematika RKPD**

Sistematika RKPD Kota Surakarta tahun 2025 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

##### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan daerah.

##### **Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Bab ini berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakarta**

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran RPJMD, dan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah**

Bab ini menguraikan tentang perumusan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan perincian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025.

**Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025.

**Bab VII Penutup**

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kota Surakarta Tahun 2025, dan harapan Kepala Daerah terhadap hasil yang diinginkan dari implementasi dokumen RKPD Kota Surakarta Tahun 2025.



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


### 2. 1 Aspek Geografis dan Demografis

#### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.




**Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041**  
**Gambar 2.1 Peta Kota Surakarta**

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber : SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta



Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041  
Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Surakarta

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110°45'15" dan 110°45'35" Bujur Timur dan antara 7°36' dan 7°56' Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada zaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.



2.1.1.3      **Klimatologi**

Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2022 sebanyak 130 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 205 hari. Curah hujan di tahun 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta  
Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
2018	85,10	167
2019	1.815,7	113
2020	1.704,40	159
2021	2.321,70	200
2022	130,00	205

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2023

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022 berkisar antara 19,4°C sampai dengan 35,4°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 54% sampai dengan 96%.

**Tabel 2. 3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta  
Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96
2021	19,4	35	59-95
2022	23,0	35	61-94

Sumber : BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2018-2022 (diolah)

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa trend curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas terbangun. Hal ini mendukung pengembangan kota, menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal namun, walaupun demikian masih terdapat risiko beberapa bencana alam, salah satunya bencana banjir yang disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Sehingga perlu adanya sektor penanggulangan bencana untuk mewaspadai adanya bencana alam yang terjadi. Risiko banjir yang terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai.

2.1.1.4      **Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan merupakan wilayah daratan diatas muka bumi yang memiliki ciri yang sangat kompleks, dan memiliki beberapa faktor seperti topografi, iklim, geologi, hidrologi, tanah, dan vegetasi. Penggunaan lahan sangat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat untuk dimanfaatkan potensi lahannya.

Berdasarkan peta RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, penggunaan lahan Kota Surakarta pada tahun 2020 dibedakan menjadi 28 jenis, diantaranya permukiman,


bangunan industri, bangunan hankam, bangunan kesehatan, tanah kosong, tegalan, sawah irigasi, sawah setengah teknis, sawah tadah hujan, kuburan, lapangan olahraga, taman dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lahan Kota Surakarta berupa perumahan/permukiman yang mencapai 2.874,88 Ha dan penggunaan lahan untuk luas terkecil yaitu Pulau Jalan dengan luas 0,595 Ha. Hal ini dikarenakan padatnya penduduk di Kota Surakarta menjadikan pemukiman sebagai potensi penggunaan lahannya. Secara lebih rinci, akan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. 4 Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Simbol
1	Badan Jalan	52,44	<div>Penggunaan Lahan</div> <div><div></div> Cagar Budaya</div> <div><div></div> Danau</div> <div><div></div> Gardu Induk</div> <div><div></div> Gudang</div> <div><div></div> Hutan Kota</div> <div><div></div> IPAL</div> <div><div></div> Industri</div> <div><div></div> Jalan</div> <div><div></div> Kebun Binatang</div> <div><div></div> Kolam</div> <div><div></div> Lapangan</div> <div><div></div> Pariwisata</div> <div><div></div> Pasar Modern</div> <div><div></div> Pasar Tradisional</div> <div><div></div> Pemakaman</div> <div><div></div> Perdagangan dan Jasa</div> <div><div></div> Perkantoran Pemerintah</div> <div><div></div> Perkantoran Swasta</div> <div><div></div> Permukiman</div> <div><div></div> Pertahanan dan Keamanan</div> <div><div></div> Sarana Pelayanan Umum Kesehatan</div> <div><div></div> Sarana Pelayanan Umum Olahraga</div> <div><div></div> Sarana Pelayanan Umum Pendidikan</div> <div><div></div> Sarana Pelayanan Umum Peribadatan</div> <div><div></div> Sarana Pelayanan Umum Transportasi</div> <div><div></div> Sawah Irigasi</div> <div><div></div> Sawah Setengah Teknis</div> <div><div></div> Sawah Tadah Hujan</div> <div><div></div> Sungai</div> <div><div></div> TPA</div> <div><div></div> TPS</div> <div><div></div> Taman</div> <div><div></div> Tanah Kosong</div> <div><div></div> Tegalan</div>

Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

Berikut ini adalah peta penggunaan lahan eksisting Kota Surakarta :



Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041

**Gambar 2.3 Penggunaan Lahan Kota Surakarta Tahun 2020**

### 2.1.2 Kerawanan Bencana

Berdasarkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana, yang paling berdampak di Kota Surakarta adalah banjir, kebakaran gedung dan permukiman, kegagalan teknologi, dan konflik sosial. Penilaian risiko bencana bergantung pada ancaman kawasan, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Risiko Bencana banjir

- Ancaman bencana banjir tingkat sedang tersebar di Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Jebres sedangkan di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari dengan ancaman bencana banjir tingkat rendah;
- Kerentanan bencana banjir di Kota Surakarta termasuk tingkat sedang di semua kecamatan;
- Kapasitas bencana banjir di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi;
- Risiko bencana banjir termasuk kategori sedang terdapat di Kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres sedangkan di Kecamatan Laweyan dan Banjarsari dengan risiko bencana banjir rendah;
- Matriks kemungkinan dampak bencana banjir di Kota Surakarta termasuk kategori sedang;
- Matriks tingkat ancaman bencana banjir di Kota Surakarta kategori tinggi di Kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres sedangkan kategori sedang termasuk kategori sedang yaitu di Kecamatan Laweyan dan Banjarsari;
- Matriks tingkat kerugian bencana banjir di Kota Surakarta kategori rendah tersebar di Kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, Laweyan, dan

- Banjarsari sedangkan di Kecamatan Jebres termasuk kategori sedang;
- Matriks tingkat kapasitas bencana banjir di Kota Surakarta kategori tinggi terdapat di Kecamatan Serengan, Pasar Kliwon, dan Jebres sedangkan kategori sedang terdapat di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari;
- Matriks tingkat risiko bencana banjir di Kota Surakarta kategori tinggi terdapat di Kecamatan Laweyan, Jebres, dan Banjarsari sedangkan kategori risiko bencana banjir sedang terdapat di Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon.

## **2. Risiko Bencana Kebakaran Gedung dan Permukiman**

- Ancaman bencana kebakaran di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi di semua kecamatan;
- Kerentanan bencana kebakaran di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi tersebar di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari, sedangkan di Kecamatan Serengan dan Kecamatan Pasar Kliwon termasuk tingkat sedang;
- Kapasitas bencana kebakaran di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi;
- Risiko bencana kebakaran termasuk kategori tinggi terdapat di Kecamatan Jebres dan Banjarsari sedangkan di Kecamatan Laweyan, Serengan, dan Pasar Kliwon dengan risiko bencana kebakaran sedang;
- Matriks kemungkinan dampak bencana kebakaran di Kota Surakarta termasuk kategori sedang;
- Matriks tingkat ancaman bencana kebakaran di Kota Surakarta termasuk kategori tinggi;
- Matriks tingkat kerugian bencana kebakaran di Kota Surakarta termasuk kategori tinggi.

## **3. Risiko Bencana Kegagalan Teknologi**


- Ancaman bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi di semua kecamatan;
- Kerentanan bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk tingkat sedang;
- Kapasitas bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi;
- Risiko bencana kegagalan teknologi termasuk kategori sedang;
- Matriks kemungkinan dampak bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk kategori sedang;
- Matriks tingkat ancaman bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk kategori tinggi;
- Matriks tingkat kerugian bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk kategori sedang;
- Matriks tingkat kapasitas bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk kategori tinggi;
- Matriks tingkat risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk kategori sedang.

## **4. Risiko Bencana Konflik Sosial**

- Ancaman bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk kategori sedang di Kecamatan Jebres, sedangkan kategori rendah terdapat di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, dan Kecamatan Banjarsari.
- Kerentanan bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk tingkat

sedang.

- Kapasitas bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk tingkat tinggi
- Risiko Bencana konflik sosial termasuk kategori sedang di Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari termasuk kategori rendah.
- Matriks kemungkinan dampak bencana kegagalan teknologi di Kota Surakarta termasuk kategori rendah
- Matriks tingkat ancaman bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk kategori rendah yang meliputi Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari sedangkan di Kecamatan Jebres dengan kategori sedang.
- Matriks tingkat kerugian bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk kategori sedang untuk Kecamatan Jebres sedangkan di Kecamatan Serengan, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari termasuk kategori rendah.
- Matriks tingkat kapasitas bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk kategori sedang meliputi Kecamatan Serengan, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari, sedangkan Kecamatan Jebres termasuk kapasitas tingkat sedang.
- Matriks tingkat risiko bencana konflik sosial di Kota Surakarta termasuk kategori tinggi di Kecamatan Laweyan, Jebres, dan Banjarsari sedangkan kategori sedang pada Kecamatan Serengan dan Pasar Kliwon.



**Gambar 2.4 Kawasan Rawan Bencana Banjir**

**2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan

budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan infrastruktur perkotaan serta kawasan pertahanan dan keamanan.

#### 1. Kawasan Lindung

##### a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai kurang lebih seluas 105 ha. Sempadan sungai yang dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Gajahputih, Kali Pepe Hulu dan Hilir, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung dan Kali Tanggul.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha.

##### b. Kawasan Cagar Budaya

- 1) Kecamatan Banjarsari, meliputi RRI Surakarta, Ponten, Kantor Kelurahan Keprabon (Bekas Ndalem Rekso Hadiprojo), Puro Mangkunegaran, Polsek Banjarsari, Puro Mangkunegaran Timuran, Monumen Pers Nasional, SLTP Negeri 10, SMPN 3 Surakarta, PTPN IX Surakarta, Masjid Al-Wustho, Monumen 45, SLTP Negeri 4, Stasiun KA Balapan, Stasiun KA Balapan, GKJ Margoyudan, SMU Negeri 1 dan SMU Negeri 2, Stasiun KA Balapan, Taman Balekambang, SLTP. Negeri 1, Rumah Kuno (The Acacia), Ndalem Padmosusastran, TK Taman Putera, Pesarean Nayu/Astana Utara, Monumen Geriliya Mas TP, Eks CPM Belanda, Rumah Dr. Oen, Ndalem Kanjengan, Panti Pamardi Yoga, Monumen Pasar Nongko, SMPN 5 Surakarta, Gardu Listrik Ngarsopuro dan Monumen Guru PGRI.
- 2) Kecamatan Jebres, meliputi Pasar Gede Solo, SD Warga, Dinas Pertanian Kota Surakarta, Tugu Adipura, Solo Jebres, SMP Negeri 13, SMK Kristen Margoyudan, Taman Satwa Turu Jurug, Taman Tengah Tugu Cambengan, Makam Putri Cempo, Pagoda Jebres, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, Gapura Batas Kota Jurug, SD Tripusaka, Gapuro Keraton (Dr. Oen), Hotel Trio, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Tugu Jam Pasar Gede, Eks Kantor DPU, Klentheng Tien Kok Sie dan Jembatan Jurug Lama.
- 3) Kecamatan Laweyan, meliputi Masjid Museum Keraton, MTSN 2 Surakarta, Kelurahan Laweyan, Makam Djangrono II, Masjid Tegalsari, Roemahkoe Heritage, Taman Sriwedari, Museum Radyapustaka, SMP 15 Surakarta, Pengadilan Negeri, Eks RSJ Mangunjayan, Balai Soedjatmoko, Dalem Wuryoningratan, Gereja Paroki Santo Petrus Gendengan, SMK Murni 2 dan SMK Murni 1, Lodji Gandrung, Taman Seputaran Tugu Lilin (Rumah Priyomartanan), Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV-33/ Karanganyar, Satlantas Surakarta, RS. Slamet Riyadi, Stasiun KA Purwosari, Lokananta, Gapura Batas Kota Kleco, Bekas Kantor Veteran, Makam R. Supomo, Ndalem Doyoatmojo, Monumen Stadion Sriwedari, Rumah Praktik Dr. Tunjung, Patung Ronggowarsito, Monumen Sondakan, Rumah KH. Samanhudi, Rumah Bp. Uswidarto, Rumah Ibu Supardi, Rumah Bp. Arif Rusdi, Rumah Bp. Sriyadi, Langgar Laweyan, Langgar Merdeka, Bekas Bandar Kabanaran, Rumah Bp. Ahmad Alkatiri, Rumah Bp. Soeseno, Rumah Bp. Soebandono, Puri Baron, Makam Ki Ageng Henis, Monumen Panularan, Bekas RS. Kadipolo, Monumen Pejuang TP.

- 4) Kecamatan Pasar Kliwon, meliputi Ndalem Hadiwijayan, Kantor CPM Surakarta, Masjid Riyadh, Kraton Surakarta, SD Carangan (Rumah Eks Lumbu), Ndalem Wiryodiningratan, Primkopad D-12 Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop), Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Mloyokusuman, Ndalem Joyokusuman, Stasiun Solo Kota, Masjid Agung Surakarta, GKJ Loji Wetan, Benteng Vastenburg, SMPN 11 Surakarta, Kawasan Loji Wetan, Tugu Pamandengan Dalem, GPIIP Penabur Solo, Sekretariat Daerah (Bunker Balaikota Surakarta), SD Pangudiluhur, Sekolah Marsudirini, Tugu Pamandengan Dalem, Museum Bank Indonesia, Ndalem Mloyokusuman, Polsek Pasar Kliwon (Kantor Bondho Lumakso), Eks Kantor Brigif 6, Makam Kyai Batag (Raden Pabelan), Gapuro Keraton (Pamurakan), Gapuro Keraton (Mojo), Gapura Keraton – Gading, Bruderan Purbayan, Susteran Purbayan St. Fransiskus, Rumah Sentosayan (Susuno Projo Sasano), Rumah Koesoma Kesawan, Rumah Atmo Suparman, Langgar Trayeman, Kawasan Kauman, Mambaul Ulum, Gapura Keraton – Klewer, Ndalem Sindusen, Makam Kiai Solo, Ndalem Prajapangrasan, Pura Persembahyangan SA. Dhar. Ma. Pan Mandiri Seta, Masjid Ar Raudah, Masjid Jami Assegaf, Ndalem Suryakusuman, Ndalem Suryaningratan, Rumah Juru Martenan, Ndalem Natanegaran, Rumah Laksmintan, Rumah Soetamandalan, Ndalem Suryapuran, Rumah Tirtadiningratan, Ndalem Bonokamsi, Rumah Sekullanggen, Rumah Kota Waringin, Rumah Cokrowinatan, Rumah Wirengan (Kusumodigalan), Wongso Sudirjan, Ndalem Prabuningratan, Ndalem Mangkubumen, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan, Ndalem Ngabean, Sekolah Pamardi Putri, Rumah Prabuwinoto, Kraton Surakarta, SMP Kasatryan Surakarta, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan dan Taman Patung Slamet Riyadi.
  - 5) Kecamatan Serengan, meliputi Wisma Batari, Gereja Joyodiningratan, Ndalem Padmonegaran, Ndalem Cokrosuman dan TITD Poo An Kiong.
- c. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 446 ha atau sekitar 9,5% dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 581 ha atau sekitar 12,44% dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 364 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

## 2. Kawasan Budidaya

### a. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 11 ha di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo.

### b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 97 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat.



c. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman dan Pura Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta berada di seluruh Kecamatan. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dikembangkan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya dan sungai. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar dan Sungai Bengawan Solo.

d. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan sektor informal, kawasan transportasi dan kawasan infrastruktur perkotaan.

- 1) Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.369 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 667 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.
- 2) Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.162 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 126 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.
- 3) Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
- 4) Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 340 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 270 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan sebagaimana dengan luas kurang lebih 46 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- 5) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 119 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 41 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 40 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan



Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 12 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha.

- 6) Kawasan Transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.


e. Kawasan Infrastruktur Perkotaan

Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 12 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.

f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 15 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- 1) Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan;
- 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735/ Kota Surakarta di Kecamatan Banjarsari;
- 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
- 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon;
- 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon;
- 6) Detasemen Perbekalan dan Angkutan IV di Kecamatan Banjarsari; dan
- 7) Datasemen Peralatan IV Angkatan Darat di Kecamatan Pasar Kliwon.



**Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041**  
**Gambar 2.5 Pola Ruang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041**

## 2.1.4 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 523.008 dan 528.004 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya

lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan pada tahun 2023 dan lebih banyak jumlah laki – laki pada tahun 2024. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2023 dan 2024 sebanyak 259.305 dan 268.177 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 267.565 dan 259.867 jiwa. Untuk rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969 dan 0,970, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2019 hingga tahun 2024 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,25% dan 0,22 pada tahun 2023-2024.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2023 - 2024 sebesar 11.277,18 dan 11.302,31 jiwa/km2, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.193,51 jiwa/km2. Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2019-2024 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019 – 2024

No	Variabel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penduduk	519.587	522.364	522.728	523.008	526.870	528.004
	Laki-laki	252.832	257.043	257,171	257,257	259.305	268.177
	perempuan	266.755	265.321	265.557	265.751	267.565	259.867
2.	Laju pertumbuhan (%)	0,33	0,44	0,09	0,05	0,25	0,22
3.	Rasio jenis kelamin	0,95	0,969	0,968	0,968	0,969	0,970
4.	Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	11.798,07	11.861,13	11.187,52	11.193,51	11.277,18	11.302,31

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2024.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2023 dan 2024 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 171.003 dan 171.645 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 48.295 dan 48.437 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2023 dan 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Kepadatan	
		2023	2024	2023	2024
1	Laweyan	88.879	88.941	9.734,83	9.741,62
2	Serengan	48.295	48.437	15.680,19	15.726,30
3	Pasar Kliwon	79.461	79.726	16.282,99	16.337,30
4	Jebres	139.232	139.295	9.682,34	9.686,72
5	Banjarsari	171.003	171.645	11.205,96	11.248,03
Surakarta		526.870	528.044	11.277,18	11.302,31


Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2024

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 dan 2024

No	Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	0-4	17.413	17.413	16.696	16.696	34.109	34.109
2	5-9	17.550	17.550	17.024	17.024	34.574	34.574
3	10-14	18.803	18.803	18.096	18.096	36.899	36.899
4	15-19	20.659	20.659	19.675	19.675	40.334	40.334

No	Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
5	20-24	20.925	20.925	20.365	20.365	41.290	41.290
6	25-29	19.920	19.920	19.595	19.595	39.515	39.515
7	30-34	19.106	19.106	18.664	18.664	37.770	37.770
8	35-39	19.059	19.059	18.809	18.809	37.898	37.868
9	40-44	19.718	19.718	19.974	19.974	39.692	39.692
10	45-49	19.089	19.089	19.632	19.632	38.721	38.721
11	50-54	17.342	17.342	18.343	18.343	35.685	36.685
12	55-59	15.358	15.358	17.137	17.137	32.495	32.495
13	60-64	12.658	12.658	14.774	14.774	27.432	27.432
14	65-69	10.052	10.052	12.206	12.206	22.258	22.258
15	70-74	6.597	6.597	8.466	8.466	15.063	15.063
16	≥75	5.056	5.618	8.109	8.721	13.165	14.339
Jumlah		259.305	259.867	267.565	268177	526.870	528.044

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka 2024



Gambar 2.6 Peta Kepadatan Penduduk Kota Surakarta.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2023 mencapai Rp 60.485,76. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp 47.621,82. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp 15.201,26 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 13.325,38, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 8.548,55. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp 5.171,85. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp 3.118,92. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2022 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 301,56, salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

**Tabel 2. 8 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2019-2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	233,43	233,43	253,40	265,55	301,56
B	Pertambangan dan Penggalian	0,29	0,28	0,24	0,20	0,18
C	Industri Pengolahan	4.059,99	4.017,39	4.365,55	4.797,44	5.171,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	94,47	95,47	104,63	111,25	122,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68,56	73,92	71,49	70,98	73,96
F	Konstruksi	13.088,93	12.878,84	13.423,88	14.517,92	15.201,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.635,52	10.306,41	11.062,42	12.183,47	13.325,38
H	Transportasi dan Pergudangan	1.241,38	491,17	524,38	1.294,67	1.494,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.596,80	2.167,24	2.379,35	3.602,86	3.935,05
J	Informasi dan Komunikasi	5.764,43	6.929,68	7.486,88	7.671,54	8.548,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.805,30	1.856,88	1.968,24	2.144,79	2,222,46
L	Real Estate	1.846,24	1.890,73	1.974,90	2.147,89	2.337,92
M,N	Jasa Perusahaan	414,24	387,89	402,03	453,36	506,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.594,39	2.567,43	2.574,05	2.692,90	2.904,93
P	Jasa Pendidikan	2.643,71	2.688,47	2.740,94	2,889,39	3.118,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535,37	622,77	635,80	674,13	736,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	456,68	402,47	406,40	446,47	483,42
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>47.999,71</b>	<b>47.621,82</b>	<b>50.371,m56</b>	<b>55.964,80</b>	<b>60.485,76</b>

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2023 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp 35.441,11 pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 40.620,31 pada tahun 2023. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp 9.192,90. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 9.050,87, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 7.890,42.

Dari persentase pertumbuhan tersebut, dua sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 131,39% dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 43,62%. Kenaikan PDRB ADHK 2023 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel di bawah ini :


**Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2019 – 2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146,19	149,00	152,19	155,55	168,57
B	Pertambangan dan Penggalian	0,19	0,17	0,15	0,12	0,10
C	Industri Pengolahan	2.707,25	2.598,56	2.757,76	2.915,40	2.999,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79,65	80,91	86,46	91,17	97,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58,99	60,89	58,27	56,55	58,31
F	Konstruksi	9.088,77	8.909,74	8.971,03	9.067,63	9.192,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.205,09	7.779,82	8.227,24	8.605,95	9.050,87
H	Transportasi dan Pergudangan	1.030,90	386,20	399,57	924,54	976,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.759,78	1.474,71	1.599,05	2.296,55	2.563,05
J	Informasi dan Komunikasi	5.393,51	6.455,88	6.951,67	7.098,63	7.890,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.181,58	1.206,75	1.234,32	1.261,34	1.267,91
L	Real Estate	1.476,56	1.482,89	1.533,57	1.622,05	1.733,49
M,N	Jasa Perusahaan	280,67	256,72	262,33	280,15	299,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.800,42	1.761,68	1.756,28	1.796,91	1.894,50
P	Jasa Pendidikan	1.495,49	1.481,24	1.483,18	1.532,10	1.614,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379,10	425,01	430,20	446,54	473,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	356,88	305,78	305,98	324,81	338,63
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>35.441,11</b>	<b>34.815,97</b>	<b>36.211,25</b>	<b>38.475,99</b>	<b>40.620,31</b>

Sumber : BPS Kota Surakarta, Kota Surakarta Dalam Angka, 2024

**2.2.1.2      Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun tahun 2019 mengalami trend penurunan pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,76%. Kondisi ini selaras dengan nasional, namun berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,57 pada Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.7 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan, tahun 2019 - 2021 dan tahun 2023 belum mencapai target yang ditentukan.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi pertama tertinggi dengan capaian 6,25%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.8 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023**


**2.2.1.3 PDRB Per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Per Kapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 92.522 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 sebesar Rp



114.800 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.9 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2019 – 2023**

**2.2.1.4 Indeks Gini**

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Besarnya nilai Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu : (1) ketimpangan rendah, (2) ketimpangan sedang dan (3) ketimpangan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan sedang bila berada diantara 0,3 sampai 0,5 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,5 hingga 1.

Data indeks gini di Kota Surakarta hanya tersedia tahun 2014 dan 2015, dan kemudian tahun 2018 - 2020. BPS hanya menyediakan data indeks gini sampai dengan level provinsi saja. Indeks gini Kota Surakarta dalam periode tahun 2014 - 2015 dan 2018 – 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan sempat berada pada posisi terendah dengan capaian 0,35 pada tahun 2015. Indeks gini meningkat pada tahun 2018 sebesar 0,443 termasuk dalam kategori sedang dengan capaian berada diantara 0,3 hingga 0,5. Posisi relatif indeks gini Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 0,408 berada di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,359 dan Nasional sebesar 0,385. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : BPS , 2020

**Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Gini Kota Surakarta tahun 2014 - 2020**

**2.2.1.5 Laju Inflasi**

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan laju inflasi di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber : BPS Kota Surakarta, 2024

**Gambar 2.11 Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023**

**2.2.1.6 Kemiskinan**

Kondisi umum kemiskinan di Kota Surakarta dapat digambarkan dengan beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut adalah Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

**1. Garis Kemiskinan**

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang



sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, dimana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama (lihat Tabel 2.10). Beras memberi sumbangan sebesar 20,00 persen di perkotaan dan 20,87 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (11,45 persen di perkotaan dan 9,43 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,28 persen di perkotaan dan 3,86 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,69 persen di perkotaan dan 3,96 persen di perdesaan), gula pasir (2,43 persen di perkotaan dan 2,39 persen di perdesaan) dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut :

**a. Komoditi Makanan**

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan pada Maret 2023 adalah beras dan rokok kretek filter, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada di bawah ini:

**Tabel 2. 10 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2023**

No	Komoditi	Kota (%)		Komoditi	Desa (%)
1	Beras	20,00		Beras	20,87
2	Rokok kretek filter	11,45		Rokok kretek filter	9,43
3	Telur Ayam Ras	4,28		Telur ayam ras	3,86
4	Daging ayam ras	4,69		Daging ayam ras	3,96
5	Gula pasir	2,43		Gula pasir	2,39
6	Mie instan	2,48		Tempe	2,76
7	Tempe	2,57		Mie instan	2,47
8	Kue basah	2,10		Tahu	2,43
9	Roti	2,10		Bawang Merah	2,51
10	Lainnya	20,87		Lainnya	23,00

Sumber: BPS, Berita resmi statistik kemiskinan, 2023

b. **Komoditi Bukan Makanan**


Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 11 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2023**

No	Komoditi	Kota (%)		Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	7,28		Perumahan	8,02
2	Bensin	4,33		Bensin	4,07
3	Listrik	2,62		Listrik	1,76
4	Pendidikan	1,87		Pendidikan	1,25
5	Perlengkapan mandi	1,28		Perlengkapan mandi	1,17
6	Kesehatan	0,79		Kesehatan	0,84
7	Lainnya	6,01		Lainnya	6,27

Sumber: Berita resmi statistik kemiskinan, BPS 2023

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh besaran Garis Kemiskinan yang menjadi klasifikasi seseorang termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin. Persentase penduduk miskin tahun 2023 sebesar 8,4 persen, turun 0,40 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022. Garis Kemiskinan di Kota Surakarta tahun 2023 naik sebesar Rp 62.512/kapita/bulan (Dari Rp 583.441/kapita/bulan menjadi Rp 600.953/kapita/bulan) pada tahun 2023. Tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya cukup berpengaruh terhadap ukuran pengeluaran penduduk miskin jika tidak diimbangi dengan peningkatan rata-rata pendapatan penduduk miskin.




Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

**Gambar 2.12 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

Ukuran garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp 600.953 di tahun 2023. Jika dialihkan menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan akan lebih

besar lagi. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masih banyak penduduk di Kota Surakarta hidup hampir di bawah garis kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota sekitar angkanya kategori tinggi. Garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp 600.953 relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya. Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Magelang sebesar Rp 602.794. Perbandingan garis kemiskinan Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :




Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.13 Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun pada periode lima tahun terakhir (2019-2023), pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 8,70 persen, pada tahun 2023 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 8,44 persen. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.




Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.14 Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019–2023

Persentase kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 8,44%, menjadikan persentase kemiskinan Kota Surakarta tertinggi diantara kota lainnya di


Provinsi Jawa Tengah. Namun masih rendah dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan Nasional sebesar 9,36%. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan Kota Surakarta masih dirasa kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.15 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta, Jawa tengah Dan Nasional Tahun 2023**

3. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2023, terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2019 sebesar 45.180 jiwa, tetapi pada tahun 2020 terkoreksi kembali menjadi 47.030 jiwa akibat Pandemi Covid-19. Kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 48.790, kemudian turun pada tahun 2022 menjadi 45.940 jiwa. Serta pada tahun 2023 kembali turun menjadi 43.890 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2019-2023 (Jiwa)**

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2019 meningkat menjadi 1,60 lalu pada tahun 2020 menurun kembali pada angka 1,50,


kemudian tahun 2023 turun menjadi 1,00. Kondisi pergerakan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta dapat dilihat pada di bawah ini:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2024**

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 1,00 termasuk dalam kelompok indeks kedalaman kemiskinan tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun berada dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 1,75 dan Nasional sebesar 1,52. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.18 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**

**5. Indeks Keparahan Kemiskinan**


Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2023) di Kota Surakarta menunjukkan tren fluktuasi, yaitu sebesar 0,35 pada tahun 2018 dan naik kembali menjadi 0,48 di tahun 2019 kemudian turun kembali menjadi 0,38 lalu naik kembali menjadi 0,54 di tahun 2021 dan turun kembali menjadi 0,27 pada tahun 2022. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2023 menjadi 0,20. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Surakarta pada tahun terakhir mengalami penurunan, sama halnya

dengan Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami penurunan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.19 Grafik Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 0,20 menempati posisi tertinggi kedua bila dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, dan berada dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,41 dan dibawah rata-rata Nasional sebesar 0,37. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :




Sumber : BPS Kota Surakarta, 2024  
**Gambar 2.20 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023**

**2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**  
**2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi : Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 81,86 menjadi sebesar


83,54. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.21 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023**

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 83,54. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 84,99; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 84,43; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 83,54. Secara rinci terlihat pada gambar berikut:




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.22 Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023**  
**Gambar 2.23**

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini:


1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2019 -2023 menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2019 sebesar 77,12 tahun kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi 77,63 tahun. Perkembangan angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2019 - 2023 bisa dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa tengah, 2024  
**Gambar 2.24 Grafik Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2019 - 2024**

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 77,63 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,69 tahun) dan Nasional (73,93 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,93 tahun) dan Kota Semarang (77,90 tahun). Perbandingan angka harapan hidup kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.25 Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian




harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2019 - 2023 menunjukkan peningkatan, dari sebesar 14,55 tahun pada tahun 2019 menjadi 14,90 tahun pada tahun 2023.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024  
**Gambar 2.26 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023**

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 14,89 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,85 tahun) dan Nasional (13,15 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,55 tahun) dan Kota Salatiga (15,44 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 2.27 Grafik Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

3. Rata-Rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2019 - 2023 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,54 tahun pada tahun 2019 menjadi 11 tahun pada tahun 2023. Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.28 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023**

Posisi rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 11 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (8,01 tahun) dan Nasional (8,77 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan ketiga setelah Kota Salatiga (11,24 tahun) dan Kota Magelang (11,20 tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.29 Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

4. Pengeluaran Per Kapita


Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp 15.049 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp 15.870 ribu pada tahun 2023. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.30 Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023**

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2023 sebesar Rp 15.870 ribu berada di atas Provinsi (Rp 11.835 ribu) dan Nasional (Rp 11.890 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (Rp 16.650 ribu) dan Kota Semarang (Rp 16.420 ribu). Rata-rata capaian pengeluaran per kapita tahun ini mengalami peningkatan dari tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat, sehingga berpengaruh juga terhadap pengeluaran. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 2.31 Grafik Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Ribu Rupiah)**

### 2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender


Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2019 – 2023, dari sebesar 96,72 pada tahun 2019 menjadi sebesar 97,15 pada tahun 2023. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar di bawah ini :



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.32 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 97,15 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,87) dan rata-rata Nasional (91,85) serta menempati urutan tertinggi dibanding Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.33 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023**

Indikator komposit IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan. Dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya.

Jika dilihat dari indikator angka harapan hidup maka dapat terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, terlihat pula bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian angka harapan hidup perempuan pada tahun 2023 yang menunjukkan nilai 79,55 tahun, sedangkan laki-laki hanya sebesar 75,77 tahun.

Kemudian, jika dilihat dari indikator harapan lama sekolah maka nilainya juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-

laki. Harapan lama sekolah perempuan mencapai 14,97 tahun sedangkan laki-laki hanya 14,85 tahun.

Rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta pada dasarnya sudah cukup baik yaitu 11,45 tahun untuk laki-laki dan 10,81 tahun untuk perempuan pada tahun 2023. Kemudian untuk sumbangan pendapatan terlihat bahwa terjadi peningkatan sumbangan pendapatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel 2. 12 Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023**

No	Indikator	2019		2020		2021		2022		2023	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (th)	75,32	70,02	75,45	79,12	75,57	79,23	75,66	79,35	75,77	79,55
2	Harapan Lama Sekolah (th)	14,47	14,59	14,77	14,93	14,78	14,94	14,84	14,95	14,85	14,97
3	Rata-rata Lama Sekolah (th)	11,10	10,09	11,25	10,30	11,42	10,54	11,44	10,56	11,45	10,81
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	15.229	13.783	14.932	13.504	15.139	13.626	15.715	14.115	16.265	14.471

Sumber: BPS Nasional, 2024

2.2.2.3 Indeks Pemberdayaan Gender


Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami trend peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 77,88 naik menjadi sebesar 81,92 pada tahun 2023. Hal ini sama dengan Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan IDG Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu pada tahun 2019 sebesar 72,18 dan terus menurun menjadi 71,64 pada tahun 2021 kemudian baru meningkat kembali di tahun 2022 menjadi sebesar 73,78 dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga sebesar 74,18. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.34 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023**

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 81,92, berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,18 dan Nasional sebesar 76,9. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta menempati posisi teratas. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.35 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023**

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari sebesar 20% menjadi sebesar 24,44%.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 50,89% menjadi sebesar 46,57% di tahun 2023. Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, Kota Surakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan stagnan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 43,95% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 45,55%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 13 Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta Tahun 2019 - 2023**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	20,00	22,22	22,22	24,44	24,44
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	50,89	51,06	49,78	57,17	46,57
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	43,95	44,07	43,57	43,85	45,55


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2.2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja yaitu penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.


Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan pada tahun 2019 yaitu dari 4,16% menjadi sebesar 7,92% pada tahun 2020. Tahun 2023 sedikit mengalami penurunan pada angka 4,58%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah karyawannya bahkan melakukan pemotongan gaji karyawan. Timbulnya gelombang PHK ini tentu saja menambah jumlah pengangguran yang ada. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak perusahaan yang berusaha tetap bertahan dengan jumlah karyawan yang ada. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020.



Sumber: BPS Nasional, 2024

**Gambar 2.36 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (%)**

Capaian TPT Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 4,58%, berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,32% dan selisih tipis dengan Nasional sebesar 5,13%. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 5 - 6 orang merupakan pengangguran. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2024


**Gambar 2.37 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 (%)**

Kota Surakarta merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, pariwisata, jasa dan industri, menjadikan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Surakarta terutama para pencari kerja usia muda pada kategori baru lulus pendidikan (*freshgraduate*) akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarnya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta.

**2.2.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2019 mengalami fluktuasi cenderung naik dan turun hingga tahun 2023 dari angka 68,93% pada tahun 2019 mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu 68,84%. Turun kembali ke angka 66,89% pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 69,18%. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, sedangkan Jawa Tengah bergerak fluktuatif. Selengkapnya perkembangan TPAK Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :






Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2023

**Gambar 2.38 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (%)**

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,18%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah 71,72%. Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah TPAK Kota Surakarta tahun 2023 berada di posisi terendah kedua setelah Kota Tegal sebesar 66,64%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber : Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan, BPS 2024

**Gambar 2.39 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2023 (%)**

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum sebagai evaluasi kinerja 5 tahun terakhir menjadi dasar bagi perumusan permasalahan pembangunan yang akan dianalisis bersama dengan tantangan global dan nasional menjadi isu strategis pembangunan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain:

- Indikator Kinerja Kunci per Urusan
- Indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's)

- c. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- d. Indikator *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) atau Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 (UNISDR, 2015)

**2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

**1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan.

Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 14 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SKM	Angka	84.24	90	90.00	100
2.	Nilai Maturitas	Angka	49.00	40	40.00	100
3.	Nilai SPIP	Angka	1.75	2,71	2.71	100
4.	Nilai SAKIP	Nilai	74.66	79,3	79.30	100
5.	APK 3-6 Tahun	%	59.14	61,9	44.26	100
6.	APS 13-15 Tahun	%	98.84	98,3	99.44	100
7.	APS 7-12 Tahun	%	99.47	99,58	99.98	100
8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	94.20	15,91	94.1	100
9.	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
	muatan lokal					
10.	Persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan	%	86.39	87,48	85.3	100
11.	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki izin Operasional	%	100	100	95	100
12.	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	%	100	100	100	100

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Indikator kinerja urusan kesehatan tergolong cukup baik hingga di tahun 2023. Terlihat dari indikator yang ditetapkan hingga triwulan ke 4 (empat) sudah lebih dari 50%. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realaisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	nilai	80.60	79,6	82,90	104,15
2.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100.00	100	100	100
3.	Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	36.07	28,25	35.6	100
4.	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	94.44	85,5	100	100
5.	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100.00	100	100	100
6.	Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100.00	100	100	100
7.	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	96.73	95,2	98.84	100
8.	Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	100.00	75	100	133,33

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realaisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
9.	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100.00	92	100	108,70
10.	Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitkan izinnya	%	100.00	98,2	100	101,83
11.	Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	91.67	100	100	166,66
12.	Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	95.15	94	98.57	101,66
13.	Presentase Kelurahan STBM	%	57.41	90	92.59	86,42
14.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7.27	7,2	7.28	84.17
15.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas	%	33.33	22,22	61.11	100
16.	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	90.63	95,25	100	104,99
17.	Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar	%	70.87	97,5	98	100
18.	Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	%	93.29	96.75	97	100
19.	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	100.00	100	100	100

Urusan kesehatan terkait dengan pelayanan dilaksanakan oleh Puskesmas dan RSUD. Kinerja pelayanan RSUD Kota Surakarta. Indikator kinerja RSUD meliputi BOR, AVLOS, TOI,BTO dan NDR.

- BOR (*Bed Occupancy Ratio*) adalah angka yang menunjukkan persentase tempat tidur yg digunakan dalam satu tahun, kinerja RSUD Kota Surakarta mencapai 32,18%;
- AVLOS (*Average Lengt Of Stay*) = merupakan angka yang menunjukkan rata-rata lamanya seorang pasien dirawat, AVLOS ideal adalah berkisar antara 6 - 9 hari. Kinerja RSUD Kota Surakarta sebesar 2,71 hari;
- TOI (*Turn Over Interval*) adalah rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak terisi, yaitu waktu antara sebuah tempat tidur ditinggalkan pasien sampai dengan

saat ditempati lagi oleh pasien lain berikutnya, TOI ideal adalah 1 – 3 hari. Dan RSUD Kota Surakarta TOInya sebesar 5,57 hari;

- d. BTO (*Bed Turn Over*) adalah angka yang menunjukkan tingkat penggunaan sebuah tempat tidur, rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam tahun yang bersangkutan. BTO ideal adalah 40 - 50 kali. Sedangkan RSUD Kota Surakarta angka BTONya mencapai 83 kali dalam setahun;
- e. NDR (*Net Death Rate*) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (Depkes RI. 2005). Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

Kinerja urusan kesehatan berkontribusi pada penyiapan manusia yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang inklusif menuju *smart society* dalam integrasi sistem menuju *Smart City* untuk pembangunan berkelanjutan.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan di masa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya. Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang ke depan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana.

Pembebanan kegiatan pada pusat kota yang berdampak pada ketimpangan wilayah perlu mendapat perhatian. Pola pengembangan kegiatan diarahkan pada lokasi-lokasi di sekitar pusat kota yang memenuhi kriteria. Tujuan penting dan mendasar untuk mengurangi ketimpangan wilayah adalah untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan setiap wilayah kota. Penataan ruang menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan ruang yang semakin meningkat menyebabkan daya dukung ruang menjadi semakin terbatas.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 - 2041. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan penjabaran RTRW ke dalam rencana distribusi penataan ruang dan bangunan serta bukan bangunan pada kawasan kota.

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 16 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota  
Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realaisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SKM	skor	105.08	83,6	80.89	103.1
2.	Nilai SAKIP OPD	skor	100.36	75,95	76.25	100.39
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	121.76	38,3	52.00	122.72
4.	Nilai SPIP	nilai	93.68	2,68	2.52	84,32
5.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	%	98.41	97,42	96.45	100
6.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	94.85	100	96.95	95.13
7.	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97.32	100	97.82	100
8.	Persentase Panjang drainase kondisi baik	%	81,82	87,36	82.17	100
9.	Rasio Kepatuhan IMB	%	81.8	39	37.56	100
10.	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	33.67	36	45.45	100
11.	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	93,20	92,20	91.17	100
12.	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%		91,25	90.28	100
13.	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	40	50	65.83	100
14.	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100	100	100.00	100

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi empat sub urusan yaitu perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dan sarana, prasarana, utilitas umum, dan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Capaian kinerja perumahan dan permukiman di Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa capaian indikator tahun 2023. Cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2023 telah mencapai target yaitu sebesar 107,53%. Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDG's tujuan ke-11 yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan.

Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator kinerja program Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) tercapai sebesar 100,24% pada tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dan mendukung pencapaian target kinerja program.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	nilai	73.56	74,64	75,16	100,69
2.	Nilai SKM	skor	89.54	83,24	89.39	106.43
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	46.00	39	49.00	125,64
4.	Nilai SPIP	nilai	1.98	2.56	3.99	176,54
5.	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100.00	100	100.00	100
6.	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100.00	100	100.00	100
7.	Persentase rumah susun (rusun) yang terkelola	%	100.00	100	100.00	100
8.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	34.93	27,55	52.34	189,98
9.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	95.09	89,18	96.96	107.53
10.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	98.13	98	98.24	100,24

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kota Surakarta selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga kenteraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya.

Kinerja Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana tercapai sebesar 100%. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPBD telah sesuai dalam pencapaian target kinerja program.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang tingkat kemungkinan terjadinya tinggi di Kota Surakarta adalah bencana kebakaran, banjir, dan kecelakaan transportasi. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta

Kinerja penyelenggaran urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 18 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Skor nilai SAKIP perangkat daerah (BPBD)	skor	69.36	84	73,95	88
2.	Nilai SKM (BPBD)	skor	83.39	83	88,20	103,76
3.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100.00	100	100.00	100
4.	Nilai SAKIP (Damkar)	skor		70.60	70.60	100
5.	Nikali SKM (Damkar)	skor		94.52	90.69	95.94
6.	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100.00	100	100.00	100
7.	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100.00	100	100.00	100
8.	Nilai SAKIP (Satpol PP)	nilai	71.68	72	75.70	100.93
9.	Nilai SKM (Satpol PP)	Angka	83.32	83,5	87.43	102.86



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
10.	Nilai Maturitas Kelembagaan (Satpol PP)	Angka	47.00	47,2	47.20	100
11.	Nilai SPIP (Satpol PP)	Angka	2.09	1,88	2.09	111,17
12.	Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	per seribu	1.41	1.425	1.43	100,35
13.	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	%	94.00	93,50	100.00	105.37
14.	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada	%	90.1	89	95.59	107.4
15.	Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	7.31	20	27.64	138.2
16.	Persentase gangguan trantibum aduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100.00	100.00	100.00	100
17.	Persentase Perda / Perkada yang ditegakan	%	100.00	100	100.00	100

**6. Sosial**

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Program Rehabilitasi Sosial indikator Persentase PPKS di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial tahun 2023 telah mencapai 100%. Perkembangan capaian indikator Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dari tahun ke tahun fluktuatif namun cenderung meningkat.

Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja Persentase PPKS Fakir Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tercapai sebesar 100,35% pada tahun 2023. Indikator kinerja program tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial tidak secara langsung mendukung program dikarenakan sangat tergantung pada program pemerintah pusat namun tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dengan kategori PPKS fakir miskin.

Kinerja Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja Persentase PPKS Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana diperoleh capaian kinerja program sebesar 100%. Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 19 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	44.00	37	51.00	137.84
2.	Nilai SAKIP	skor	67.26	68	70,81	104,132
3.	Nilai SPIP	nilai	2.66	2,4	3.92	137.54
4.	Nilai SKM	skor	89.41	87	94.92	102.06
5.	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	100.00	100	94.92	94.92
6.	Persentase kuota PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100.00	100	100	100
7.	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100.00	100	100	100
8.	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	66.01	70,91	76.63	100.35
9.	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100.00	100	100.00	100
10.	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	75.00	80	93.75	117.18

**2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**  
**1. Tenaga Kerja**

Kewenangan pemerintah kota terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu. Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Pada indikator SDG’s tujuan ke-8 untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh yaitu tingkat

pengangguran terbuka. pada Tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan

Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan tercapai sebesar 100% pada tahun 2023. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah mendukung dan sesuai dengan pencapaian target program.

Kinerja Program Hubungan Industrial dengan indikator kinerja Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/PKB tercapai sebesar 100,00%. Indikator ini juga digunakan dalam indikator capaian SDG's Tujuan ke-10. Kinerja penyelenggaran urusan Tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 20 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Presentase tercakupnya penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100
2.	persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100
3.	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	100
4.	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan ( dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilyah kota	%	39.05	74,18	99.34	133.91
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	17.18	36	16,49	45,80

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD's tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 2. 21 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	skor	72.91	74,3	72.91	95.24
2.	Nilai SKM	skor	7.99	86	90.91	104.02
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	46.00	39	50.00	128,21
4.	Nilai SPIP	nilai	2.63	2.731	3.98	131.31
5.	Persentase ARG Terhadap APBD	%	4.70	2,5	3.34	119.29
6.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0.01	4,78	0.03	99,40
7.	Pemenuhan Data SIGA OPD	%	100.00	70	93,7	133,85
8.	Tercapainya pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	87.83	100	85.14	85.14
9.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0.05	0,02	0.06	600

### 3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah cukup dan aman, perlu diciptakan ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Aksesibilitas/keterjangkauan bahan pangan dipengaruhi oleh inflasi daerah. Dalam kurun waktu lima tahun inflasi di Kota Surakarta relatif stabil, kenaikan harga bahan pangan terutama terjadi pada hari-hari besar keagamaan. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, baik dalam rangka pemantauan maupun pengendalian harga dan pasokan bahan pangan. Setiap tahun data mengenai ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah selalu tersedia di Kota Surakarta.

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 22 Capaian Indikator Urusan Ketahanan Pangan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Angka Ketersediaan Energi	Kilo kLaori/Kapita/hari	3392,00	2550	3881.00	143.74
2.	Angka Ketersediaan Protein	Gram/kapita/hari	108,37	71,70	108.84	151.17
3.	Konsumsi energi perkapita	Kilo kLaori/Kapita/hari	1897,80	2065.60	1957.00	93.19
4.	Konsumsi protein perkapita	Gram/kapita/hari	56,80	57	60.60	106.32
5.	Persentase penduduk rawan pangan	%	8,16	8,52	8.53	100.35
6.	Persentase Beras yang aman	%	100.00	77	100.00	129.87
7.	Persentase Biji-bijian yang aman	%	100.00	77	100.00	129.87
8.	Persentase Buah yang aman	%	100.00	77	100.00	129.87
9.	Persentase Sayur yang aman	%	90.36	77	99.22	128.85
10.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Angka	47.00	40	48.00	120
11.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	7.18	86,5	89.64	101.86
12.	Nilai SAKIP	nilai	77.30	76,9	80.65	104.74
13.	Nilai SPIP	nilai	2.82	2,76	4.00	143.37

**4. Pertanahan**

Kewenangan urusan Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden No. 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan

penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian ijin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Secara rinci, capaian indikator urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 23 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	81.25	80	100	125
2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100	100	0	Program Tidak Dilaksanakan
3.	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%	100.00	100	100	100

**5. Lingkungan Hidup**

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 24 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	skor		71	74.41	102.63
2.	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	41.00	39	51	130.76
3.	Nilai SPIP	Angka	2.31	2,01	2.31	114.07
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	skor	87.03	83,25	92.17	109.73
5.	Presentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	44.44	100	66.67	100
6.	Cakupan pemantauan kualitas air sungai	%	100.00	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
7.	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100.00	100	100	100
8.	Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	44.44	53,70	53.7	100
9.	Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	0.06	0,07	0.06	85.71
10.	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	75.00	76,14	76.14	100
11.	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	51.50	55	59.94	108.98
12.	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	36.36	59,04	68	115.17
13.	Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus)	%	26.59	17,33	26.67	105.01
14.	Persentase sekolah adiwiyata	%	2.06	3,54	5.6	158.1
15.	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang/lembaga	6.00	2	5	250
16.	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100.00	100	100.00	100
17.	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	%	41.30	66	61.00	92.42
18.	Persentase sampah tertangani	%	88	88	98.34	111.75

**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian bersama. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian.

Perkembangan selengkapnya capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 25 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	96.45	35,30	35.01	98.34
2.	Nilai SAKIP	skor	78.51	76,50	81.50	104.49
3.	Nilai SKM	skor	90.93	91,68	94.11	102.29
4.	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	51.00	41	53.00	124.71
5.	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota Surakarta	nilai	2880	2.900	2930	91.56
6.	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	%	98.40	99,99	99.90	99.91
7.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	97.66	93	97,90	105,27
8.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100.00	100	100.00	100
9.	Cakupan Penerbitan Akta Cerai	%	100.00	100	100.00	100
10.	Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%	100.00	100	100.00	100
11.	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	99.85	100	99.90	99.9
12.	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	99.85	99,85	99.90	99.9
13.	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	100.00	100	100.00	100
14.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	99.97	99,85	99.99	99.99
15.	Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	100.00	100	100.00	100
16.	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100.00	100	100.00	100



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
17.	Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	91.43	76,47	100,00	131
18.	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100.00	100	100.00	100

**7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana.

Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut

**Tabel 2. 26 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realsiasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase keluarga yang yang tergabung dalam kelompok kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	%	3.43	50	70	140
2.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100
3.	Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	Anak	1.00	1,29	1.29	100
4.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	67.0	72,08	73.03	101.22
5.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0.2	0,26	0.28	175
6.	Persentase Kampung KB mandiri	%	55.55	63,64	85.18	95.83
7.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	60.91	70,3	66.20	93.77
8.	Unmetneed	%	9.43	9,5	7.87	98.38
9.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age	Angka Kelahiran	17.60	10,06	9.10	90.82

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realsiasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
	Specific Age Rate/ASFR 15-19)	Per 1000 Penduduk Usia 15-19				
10.	Media Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Tahun	27.00	27	23.80	88.15
11.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	23.26	23,38	23.26	98.6

### 8. Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.

Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 2. 27 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	Nilai	0,64	0,7	0.70	100

### 9. Komunikasi dan Informatika

Dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan.

Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) saat ini telah menjadi penggerak ekonomi dunia abad ini. Tersedianya akses internet cepat melalui jaringan TIK nasional di seluruh wilayah negeri, akan mampu menggerakkan roda perekonomian jauh lebih cepat. Karena tersedianya akses komunikasi yang cepat, dimana saja dan kapan saja, akan melancarkan dan memudahkan komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat, antara produsen dengan para konsumen, antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, antara Pemerintah dengan dunia usaha, antara guru dengan murid, antara sekolah dengan sekolah, antara rumah sakit dengan puskesmas, dan sebagainya.

Capaian indikator urusan komunikasi dan informatika Kota Surakarta Tahun 2023 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 28 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika**

Kota Surakarta Tahun 2023						
No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	nilai	75.11	74	77.11	104,2
2.	Nilai SKM	skor	88.36	87,5	88.46	101,01
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	51.00	39	51.00	130,77
4.	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	77.90	81	80.56	99.45
5.	% OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%	44.73	88,57	57.14	64.51

**10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 29 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase Koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	4,54	1	1	100
2.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	50,00	12	5.5	45.83
3.	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	100,00	100	100.00	100
4.	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	63.51	30	30.00	100
5.	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	%	15,95	15	35.50	147.92
6.	Persentase pemberdayaan UMKM	%	63,51	6,20	11.57	187
7.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	0,12	3	0.73	18.25

11. Penanaman Modal

Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi di Kota Surakarta antara lain faktor sumber daya manusia dan keterampilan, faktor stabilitas politik dan perekonomian guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor kemudahan dalam perizinan. Dari sisi sumberdaya manusia, kualitas tenaga kerja di Kota Surakarta tergolong baik. Stabilitas politik dan perekonomian juga relatif terjaga. Dari sisi perizinan usaha juga semakin mudah dan relatif cepat.

Pada masa yang akan datang *smart industry* atau *smart corporation* akan tumbuh semakin banyak, rendahnya serapan tenaga kerja pada industri ini akan menambah angka pengangguran. Kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal lebih diarahkan pada penciptaan lapangan kerja atau kewirausahaan.

Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 30 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal  
Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	nilai	72	69	73.36	101.89
2.	Nilai SKM	skor	98	97	98.51	100.52
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	46	43	45	104.65
4.	Persentase peningkatan jumlah investor	%	2.25	2,75	64.36	100,00
5.	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100.0	100	100.00	100
6.	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%	100.0	100	90.49	90.49
7.	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian	%	65.00	75	98.22	130.96
8.	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	100	100	100.00	100

12. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan aktivitas pemuda dan peningkatan prestasi olahraga di Kota Surakarta juga semakin membaik. Indikator Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti sampai dengan tahun 2023 sebesar 194%.

Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan Dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 31 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	skor	71.10	67,5	67.50	100
2.	Nilai SKM	skor	81.06	82	89,31	109
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	49.00	39,5	53	108
4.	Nilai SPIP	skor	3.99	2,4	3,9	178
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.54	0,56	0,83	148
6.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6.19	5,60	5.91	105.53
7.	Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	jumlah	22.00	16	31	194
8.	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	%	92.00	50,7	62,84	124
9.	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100,00	100	100	100

**13. Statistik**

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistim Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistim Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kota Surakarta bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 32 Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100

14. Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dimana kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kota Surakarta adalah a) Jumlah surat masuk dalam bentuk sandi (dokumen), dan b) Persentase ketersediaan SOP persandian, dan c) Persentase pengelola persandian yang memiliki kompetensi bidang persandian.

Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 33 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	2	2+	3+	100

15. Kebudayaan

Upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Pembangunan di bidang Kebudayaan dibagi mejadi dua yaitu pelestarian budaya berwujud benda dan pelestarian budaya tak benda. Indikator yang digunakan dalam kebudayaan adalah Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan; dan cakupan kajian seni.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	%	2.40	26,67	80	299.96
2.	Cakupan gelar seni budaya	%	13.3	100	100	100
3.	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	100	440	440
4.	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	58.61	37.50	15.09	40.24

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
5.	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100	37.21	260.37	699.73

### 16. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana rekreasi.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c. Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota.
- d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut berbeda jauh dengan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sehingga dalam gambaran kinerja urusan perpustakaan dalam 5 tahun terakhir akan sedikit berbeda dengan indikator kinerja untuk RPJMD 5 tahun ke depan. Kewenangan pemerintah kabupaten di urusan perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu menyusun pedoman penyelenggaraan perpustakaan, pengembangan jaringan perpustakaan, pengembangan SDM, pelestarian koleksi daerah di tingkat kabupaten, pembinaan teknis perpustakaan, penyelamatan dan pelestarian koleksi nasional, pengembangan jabatan fungsional pustakawan, dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perpustakaan.

Kinerja penyelenggaran urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 35 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai saki	nilai	71.16	77	74.01	96.12
2.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	%	40.97	3	31.6	277.22
3.	Persentase peningkatan pelestarian bahan dan perpustakaan naskah kuno	%	71.00	20	72.9	364.5

### 17. Kearsipan

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Sebagai salah satu penopang pelaksanaan pelayanan dan pemerintahan, pengelolaan arsip perlu dibuat sebuah keseragaman dalam sistem yang baku. Sistem tersebut harus menjadi acuan bagi semua pelaksana pemerintahan dalam hal ini OPD untuk mengelola arsip di intitusinya masing-masing.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis. Untuk perlindungan dan penyelamatan arsip meliputi pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah, autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Terkait dengan perizinan, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

Kearsipan mempunyai tujuan untuk menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat kepada yang memerlukan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sistem pengendalian arsip yang berguna dan berhasil guna dengan menciptakan sistem pengendalian masalah yang terkandung di dalam arsip. Sistem pengendalian arsip memisahkan arsip atas dasar perbedaaan yang ada yang merupakan dasar untuk penataan arsip secara sistematis dan efektif, agar mempermudah penemuan kembali arsip.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 36 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realsiasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	100	15	60	400
2.	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	41.50	29	93.5	322.41
3.	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	20.00	20	6,25	31,25



2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan Kelautan dan Perikanan mencakup sub urusan perikanan tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan perikanan budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Potensi perikanan yang ada di Kota Surakarta yaitu perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum dan darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan Dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

Tabel 2. 37 Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Produksi perikanan tangkap	ton	1.69	1,2	1,41	117,5
2.	Produksi budidaya ikan	ton	43.30	44	44,87	101,98
3.	Jumlah produksi olahan ikan	ton	206.07	204	208,42	102,17

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan satu unggulan daerah Kota Surakarta, terdapat beragam potensi kepariwisataan yang ada. Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari pariwisata cagar budaya dan nilai-nilai tradisional, pariwisata sejarah, pariwisata belanja dan pariwisata kuliner serta transportasi pariwisata. Kawasan pariwisata cagar budaya, sejarah, dan nilai-nilai tradisional terletak di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Pasar Kliwon. Kawasan pariwisata belanja meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan; dan wisata barang antik di Pasar Antik Triwindu, Kecamatan Banjarsari. Kawasan pariwisata kuliner lokasinya tersebar di wilayah kota. Untuk mengembangkan pengelolaan kawasan pariwisata, hal yang akan dilakukan adalah pengembangan pola perjalanan wisata kota; pengembangan kegiatan pendukung yang meliputi hotel, restoran, pusat penukaran uang asing, pusat souvenir, dan oleh-oleh. Sektor pariwisata di Kota Surakarta mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat besar yang pengembangannya perlu direalisasikan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2025, dinyatakan bahwa perkembangan pariwisata di Kota Surakarta menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Tengah yaitu: kawasan pengembangan destinasi Surakarta dan sekitarnya dan kawasan pengembangan destinasi Sangiran dan sekitarnya.

Demikian pula dalam rangka pengembangan pariwisata nasional Kota Surakarta terkait erat dengan kawasan pengembangan pariwisata Kawasan Candi Prambanan dan Candi Borobudur dan sekitarnya yang menjadi kawasan wisata budaya yang menjadi tujuan utama wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara ke Jawa Tengah.

Beberapa objek wisata di Kota Surakarta terdiri dari wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata belanja, dan wisata kuliner. Wisata budaya yang dapat dikunjungi di Kota Surakarta Wayang Orang Sriwedari, Ketoprak, Kirab Pusaka 1 Suro, Grebeg Sudiro, Grebeg Maulud, dan Solo Batik Carnival. Semua wisata budaya yang dapat dijumpai di Kota Surakarta tersebut dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sebagai warisan budaya yang dimiliki Kota Surakarta (Arsip Disbudpar Kota Surakarta: Inventaris Data Wisata Budaya Kota Surakarta tahun 2011).

Capaian kinerja urusan pariwisata dari tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 38 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	Angka		80	83.83	104.78
2.	Nilai SKM	Angka		86	104.85	121.91
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Angka		40	110	275
4.	Nilai SPIP	Angka		2,8	58.57	2091.78
5.	Persentase penambahan destinasi wisata	%	4.50	5	47.8	956
6.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	270.07	5	131.54	2630.8
7.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	41.50	5	118.9	2378
8.	Tingkat hunian akomodasi	%	1.35	30	53.44	178.13
9.	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	4.28	2.14	7.02	300
10.	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	88.00	89	NA	NA
11.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	80.00	81	81.00	100

### 3. Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan

penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kota Surakarta memberikan kontribusi yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,51% di tahun 2022. Perkembangan Kota Surakarta yang sangat pesat menjadikan tidak memungkinkan untuk mengolah dan mengembangkan lahan pertanian.

Produksi padi di Kota Surakarta pada tahun 2023 sebesar 114.39 Kw/Ha. Peningkatan produksi disebabkan oleh daya dukung alat dan sarana pertanian yang semakin baik yang dilihat dari perbaikan sistem irigasi, penyaluran sarana prasarana pertanian, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan bibit padi yang tersertifikasi. Sementara itu penurunan produktivitas padi disebabkan oleh musim dan cuaca, hama dan penyakit tanaman.

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 39 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Populasi ternak	Ekor	25836,00	40155	26205	65.25
2.	Produktivitas hortikultura	Kwintal / Hektar	9.69	7,67	169.80	2213.82
3.	Produktivitas padi	Kwintal / Hektar	67.38	64	73.21	114.39
4.	Luasan lahan pertanian	ha	34.67	54,80	44,73	81,62
5.	Persentase daging ASUH	%	93.08	91,25	99.07	107.68
6.	Persentase daging babi layak konsumsi	%	100	90	100.00	111.11
7.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	%	34.91	75	62.37	77.96
8.	Persentase susu layak konsumsi	%	100	80	81.00	101.25
9.	Persentase telur layak konsumsi	%	100	99	100.00	101.01
10.	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	100	100	100.00	100
11.	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	70,31	75	76.42	101.89
12.	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5.00	5	6.25	125

**4. Perdagangan**

Perekonomian Kota Surakarta banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor

perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta, walaupun kinerjanya sedikit menurun.

Terkait tantangan perkembangan *smart city* untuk peningkatan pelayanan publik, di kota Surakarta sudah menerapkan e-retribusi pasar dan pelayanan perdagangan berperspektif pembangunan berkelanjutan, melalui program “Rerajut Ati”. Program ini merupakan program sinergi untuk pengembangan pasar tradisional memenuhi norma standar pelayanan pasar yang representatif.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 40 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	nilai	74.05	80	75.15	88.41
2.	Nilai SKM	skor	87.78	85	89.69	101.92
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	nilai	81.45	38	50.00	131.58
4.	Nilai SPIP	nilai	2.33	2,75	3.15	110.53
5.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100.00	98	100.00	101.01
6.	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	63.64	65,91	81.81	112.48
7.	Persentase PKL yang tertata	%	62.58	65,97	87.83	118.35
8.	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	3.84	8,55	NA	NA
9.	Persentase komoditi yang mampu ekspor	%	78.95	84.21	63.16	70.97
10.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81.0	99,98	100.00	100.02
11.	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	30.0	15	51	340

**5. Perindustrian**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri Kota Surakarta (MEA). Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil

dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	80,00	100	50.00	50
2.	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%		11	100	909.09
3.	Persentase IKM masuk dalam SIIKa	%	87.9	10	99.40	994

**6. Transmigrasi**

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari kependudukan yaitu pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilihat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarnya penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 42 Capaian Indikator Urusan Transmigrasi Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Prosentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	%	100	100	100.00	100

### 2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kota Surakarta semakin ditingkatkan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik, mencakup prioritas sebagai berikut:

- a. Penataan dan penguatan organisasi Perangkat Daerah melalui penataan kelembagaan pada sebanyak 35 Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- b. Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui berbagai diklat aparatur meliputi diklat teknik fungsional dan kepemimpinan, baik yang diselenggarakan di Kota Surakarta maupun di Provinsi Jawa Tengah dan Pusat;
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara periodik.

Penyelenggaraan pemerintahan umum dalam era otonomi daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) yang mengacu pada UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas KKN dan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif berdasar pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan publik yang berkualitas mencerminkan profesionalisme aparatur dan citra kelembagaan Perangkat Daerah (PD) yang baik.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website [www.surakarta.go.id](http://www.surakarta.go.id) yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mendukung perwujudan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas kinerja, telah dibangun beberapa sistem informasi manajemen daerah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta sistem informasi penunjang lainnya. Dalam kinerja pencapaian SDG's seluruh indikator Tujuan ke-16 dalam menciptakan lembaga yang kokoh menunjukkan kinerja yang baik, indikator penggunaan e-procurement dalam belanja pemerintah telah dilakukan sejak tahun 2015.

Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Surakarta melakukan perbaikan kinerja aparatur dengan penyederhanaan regulasi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada Pemerintah Kota Surakarta, terutama melalui:

- a. Pelayanan perizinan terpadu dan semakin ditingkatkan;
- b. Keberadaan LPSE telah dimulai tahun 2011;
- c. Pelayanan KTP elektronik mulai tahun 2011;
- d. Pelayanan unit pengaduan masyarakat di semua Perangkat Daerah;
- e. Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui website Pemerintah Kota Surakarta sudah dimulai sejak 2010.

Penyelenggaran urusan Setda ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 43 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	45.00	53	100.00	188.68
2.	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	27.31	26,9	27.31	101.52
3.	Nilai LPPD	Nilai	81,25	3,5	3.57	102
4.	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	90,80	96	87.84	91.5
5.	Manajemen Risiko Indeks	Level	3.00	2,75	3,11	103.67

**3. Sekretariat DPRD**

Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD terutama untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, meliputi fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Pada Tahun 2023 dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut sudah berjalan dengan baik. Informasi keluaran aktifitas DPRD yang dipublikasikan melalui teknologi informasi terlaksana baik.

Kinerja penyelenggaran urusan Setwan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 2. 44 Capaian Indikator Urusan Sekretariat Dewan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	Angka	75.00	65	63.50	90.71
2.	Nilai SKM	Angka	85.44	85	80.00	91.95
3.	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	%	89.68	100	82.16	82.16

**4. Perencanaan**

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kota Surakarta menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program - program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan secara partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan harus melibatkan representasi dari pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik OPD, tokoh masyarakat/agama, kalangan dunia usaha, serta asosiasi/organisasi profesi. Demikian pula, dalam proses menyusun dokumen perencanaan yang bersifat sektoral, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, kepariwisataan, tata ruang wilayah, prasarana wilayah dan sumberdaya alam serta kesetaraan gender, melibatkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan, agar dokumen perencanaan tersebut menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat serta perubahan lingkungan strategis.

Implementasi dan kinerja perencanaan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Dalam penyusunan dokumen perencanaan sudah saling terkait antara dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan juga rencana tahunannya. Selain itu sinergitas dokumen perencanaan di tingkat kota dengan dokumen perencanaan di setiap perangkat daerah juga sudah semakin baik. Tingkat sinkronisasi penjabaran program dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) semakin baik.

Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah Kota Surakarta menggunakan *e-planning*. Prosedur pengajuan usulan program/kegiatan baik berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Aplikasi Simda Integrated yang terintegrasi *e-planning*, *e-budgeting* dan e-SAKIP.

Kinerja penyelenggaraan urusan perencanaan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	Angka		77	77.75	97.19
2.	Nilai SKM	Angka	92.0	87	88.78	98.64
3.	Nilai Maturitas	Angka	46.00	38	52	136,84
4.	Nilai SPIP	Angka	1.55	2.7	2.13	79
5.	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	16.67	33	33	100
6.	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	%	52.63	44,74	44.74	100
7.	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	17.65	35,29	35.29	35.29

5. Keuangan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk tanggung jawab dan aktif mencari berbagai peluang peningkatan pendapatan daerah. Daerah dapat mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengelolaan keuangan Kota Surakarta juga menunjukkan kondisi yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya kategori WTP dari BPK atas laporan keuangan daerah selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2023. Kondisi tersebut juga mendukung pencapaian indikator tujuan ke-16 SDG's dalam mewujudkan kelembagaan yang kokoh melalui penciptaan transparansi pencatatan keuangan.

Dalam penyusunan APBD, pemerintah Kota Surakarta menggunakan e-budgetting sejak tahun 2015 menggunakan program aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP, dan mulai tahun 2019 Kota Surakarta menggunakan Aplikasi Simda Integrated yang terintegrasi e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP. Proses perencanaan hingga penganggaran juga sudah menggunakan e-ASB (Analisis Standar Belanja) yang terintegrasi melalui Aplikasi Simda Integrated.

Dalam rangka transparansi anggaran, pemerintah Kota Surakarta menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan secara online. Informasi mengenai APBD Kota Surakarta dan laporan APBD secara online tersedia melalui aplikasi INAB Surakarta yang dapat diakses melalui handphone berbasis android dan website <https://bppkad.surakarta.go.id>.

Kinerja penyelenggaran urusan Keuangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Surakarta Tahun 2023						
No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-15.00	-14	-10.61	75.78
2.	Deviasi Realisasi PAD thd Anggaran PAD dalam APBD	%	-15.00	-14	-12.86	91.85
3.	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	%	100	100	100	100
4.	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	15	15	11.23	74.86
5.	Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	NA	NA	15.64	NA
6.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	NA	NA	85.36	NA
7.	Persentase Aset Yang Teregistrasi	%	100	100	100	100
8.	Nilai SPIP	nilai	3,4	3,2	3.00	93.75
9.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	91.00	92	85.70	93.15
10.	Persentase Kenaikan PAD	%	7	6,1	-2.08	-34.09

### 6. Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Surakarta maka aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan penempatan aparatur berdasarkan “merrit system” semakin penting. Pembinaan teknis administratif, meningkatkan kedisiplinan ASN dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan publik.

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Gambaran Kepegawaian Kota Surakarta Tahun 2023						
No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	%	92.00	86	97.84	113.76
2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	72,00	75	88.00	114.28

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
3.	Persentase pemenuhan formasi CASN	%	56.00	45	89.00	197.77

**7. Pendidikan dan Pelatihan**

Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya melaksanakan upaya peningkatan kompetensi ASN. Salah satu metode untuk meningkatkan kapasitas ASN adalah melalui pelatihan dan pendidikan (Diklat) yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan ASN yang dilaksanakan di Kota Surakarta antara lain: 1) Diklat Prajabatan; 2) Diklatipim; 3) Diklat Fungsional; dan 4) Diklat Teknis. Pemerintah Kota Surakarta terus berupaya melakukan penataan aparatur dengan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan, namun belum dapat terlaksana sepenuhnya, masih terdapat pegawai yang kompetensinya belum sesuai dengan kompetensi jabatan.

Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 48 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pendidikan Dan pelatihan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	%	100	90	90	100
2.	Persentase ASN yang lulus diklat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	100	100	98	98

**8. Penelitian Dan Pengembangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara komprehensif dan sinergis.

Dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaran pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan berbagai kebijakan secara berkualitas. Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas dimaksud, tentunya perlu didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta

direkomendasikan atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah.

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan daerah melalui konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah daerah. Melalui penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah Kota Surakarta sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*), perlu melakukan kegiatan penelitian dan kajian.

Kinerja penyelenggaraan urusan penelitian Dan pengembangan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 49 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang penelitian Dan pengembangan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	54.55	21,05	40	190,02
2.	Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	44.40	10	41.67	166.68

### 9. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Inspektorat. Dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua obyek pemeriksaan di seluruh perangkat daerah Kota Surakarta. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap obyek pemeriksaan perangkat daerah adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan.

Secara umum penyelenggaraan pembangunan di Kota Surakarta sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dicapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain raihan opini BPK yang diperoleh pada kategori WTP, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal adalah tingkat maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan .

Terkait dengan pengendalian internal, tahun 2019 SPIP Pemerintah Kota Surakarta telah mencapai nilai 3,125. Dengan nilai tersebut artinya pengendalian di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta termasuk dalam level 3 (terdefinisi), artinya adalah Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut juga memberikan gambaran keberhasilan pemerintah didalam mewujudkan tujuan *The Sustainable Development Goals* (SDG's) ke-16 yaitu menciptakan kelembagaan yang kokoh. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Dalam rangka mendukung *smart city*, Kota Surakarta sudah mengembangkan mekanisme pengawasan pemerintah berbasis masyarakat dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi, supaya masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan hingga pengawasan pembangunan. Sistem yang sedang dikembangkan kualitas pemanfaatannya, yaitu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta).

Kinerja penyelenggaraan urusan pengawasan ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut.

**Tabel 2. 50 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Pengawasan Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Nilai SAKIP	Nilai	75,11	75,2	80,15	104,77
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	91,94	84	91,61	101,79

No	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	44	39	53	126,19
4.	Nilai SPIP	Nilai	2,81	2.9	3,01	97,1
5.	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan	%	100	100	75	75
6.	Nilai MCP Korsupgah KPK	Nilai	85	82	84	98,82

**10. Kesatuan Bangsa Dan Politik**

Upaya menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan di Kota Surakarta selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Sebagai kota dengan aktivitas kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya yang tidak pernah mati, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menjamin rasa aman kepada warganya. Beberapa capaian indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan beberapa hal yang telah dilakukan untuk mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat.

Kinerja penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 2. 51 Capaian Indikator pada Urusan Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Surakarta Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	20	40	40	100
2.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	51,43	52,86	52,86	100
3.	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	%	70	75	75	100
4.	Persentase potensi konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi yang ditangani	%	100	100	100	100
5.	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	35	35	35	100
6.	Nilai SAKIP	Nilai	71,6	67	67	98,53
7.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	87,69	87,99	87	99,99

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
8.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	38	39	39	100
9.	Nilai SPIP	Nilai	1,99	2,01	2,01	100,5

11. Kewilayahan

Kinerja penunjang kewilayahan yang dilakukan oleh seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta menunjukkan capaian yang sangat baik. Seluruh kecamatan yang ada di Kota Surakarta telah memenuhi standar ISO 9001:2008.

Tabel 2. 52 Capaian Indikator Kewilayahan Kota Surakarta Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
1.	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100
2.	Nilai SAKIP	Nilai	62,51	67,25	71,61	105,31
3.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	46	39	39	100
4.	Nilai SPIP	Nilai	1,99	2,1	3,87	177,93
5.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	98,25	84,5	90,74	104,3
6.	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	100	73,33	100	107,15
7.	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	100	100	100
8.	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100
9.	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100
10.	Nilai SAKIP	Nilai	73,5	73,3	73	98,79
11.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	40	40,5	40,5	96,43
12.	Nilai SPIP	Nilai	2,41	2,407	2,41	89,03
13.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	83,5	85,5	93,23	107,16
14.	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	100	80	80	100
15.	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
16.	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100
17.	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	70	70
18.	Nilai SAKIP	Nilai	67,51	69,39	70,76	101,974
19.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	46	37,5	40	102,56
20.	Nilai SPIP	Nilai	2,1	2,48	2,1	84,67
21.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	94,58	85,5	89,89	105,75
22.	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	100	80	80	100
23.	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	100	75	75
24.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	50	50
25.	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	75	75
26.	Nilai SAKIP	Nilai	71,76	71	72,5	102,11
27.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	46	39	46	117,95
28.	Nilai SPIP	Nilai	2,1	2,6	2,98	114,62
29.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	87,48	85,5	92,53	108,22
30.	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	100	90	100	111,11
31.	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	100	100	100
32.	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100
33.	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100
34.	Nilai Sakip	Nilai	71,76	75,75	72,5	95,71



No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		Tingkat Capaian s.d TW IV (%)
				Target	Realisasi s.d TW IV	
35.	Nilai Maturitas Kelembagaan	Skor	46	37,5	46	124,32
36.	Nilai SPIP	Nilai	2,1	2,55	2,1	82,35
37.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	89,42	85,5	90,69	109,27
38.	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	100	86	100	116,28
39.	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100	100	100	100
40.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	70	100	142,86

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah


### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal, dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah *transfer* (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. *Transfer* yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita per bulan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2023 mencapai Rp 1.603.079,-. Angka tersebut merupakan yang tertinggi ketiga di antara kota-kota lain di Jawa Tengah. Posisi Kota Surakarta masih di bawah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Capaian Kota Surakarta juga berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka (2024)  
**Gambar 2.40 Rata - Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Kota Surakarta Dibandingkan Kota - Kota Lain dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Angka Kriminalitas

Kasus kriminal (*total crime*) yang terjadi di Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun terus mengalami penurunan. Berdasarkan rilis dari Polresta Surakarta, tahun 2018 kasus kriminal masih terjadi sebanyak 914, dan tahun 2023 turun menjadi sebanyak 248 kasus. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus kriminal mengalami tren fluktuatif dari 85% pada tahun 2018 menjadi 67,74% di tahun 2023.

**Tabel 2. 53 Statistik Tindak Kejahatan di Kota Surakarta Tahun 2018 - 2023**

No	Jenis Kejahatan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kasus yang terjadi	Kasus	914	758	743	398	448	248
2	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	775	542	556	232	282	168
3	Persentase kasus terselesaikan	%	85	71,5	74,83	58,29	62,94	67,74

2.4.2.2 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta saat ini sudah memberikan pelayanan perijinan secara *on-line*, dengan alamat situsnya adalah <https://perizinan.surakarta.go.id/>. Saat ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayani pengurusan 54 (lima puluh empat) macam perijinan secara *online*.

2.4.3 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu

daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.


**Tabel 2. 54 Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Usia 17 Tahun ke atas Kota Surakarta Tahun 2018 - 2023**

Pendidikan	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S1	48.790	50.382	50.338			
S2	4.671	4.907	4.829			
S3	224	242	234			
Jumlah	53.685	55.531	55.401			
Jumlah Penduduk	514.461	519.855	518.080			
Rasio (%)	10,43%	10,68%	10,69%			

Dari tabel di atas, jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas lulusan S1 di Kota Surakarta angkanya fluktuatif dari tahun 2018 sampai tahun 2023, namun trennya meningkat. Demikian juga dengan jumlah lulusan S2 dan S3, yang trennya juga mengalami peningkatan.

2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Surakarta dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 37,8 pada tahun 2017 menjadi 42,19 di tahun 2022. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap 100 orang usia produktif di Kota Surakarta menanggung 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Angka tersebut termasuk dalam kategori angka ketergantungan tinggi. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41.



Sumber: BPS, Kota Surakarta Tahun 2017 - 2022 (diolah)

**Gambar 2.41 Angka Ketergantungan Kota Surakarta Tahun 2017 - 2022**

2.4.4 Fokus Paket Investasi Infrastruktur

Untuk memperkaya proses “Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah”, *Capital Investment Project* (CIP) akan melakukan proses prioritisasi terhadap paket-paket investasi yang sudah tersusun dari tahapan sebelumnya. Paket-paket investasi akan melalui metode prioritisasi kriteria dan subkriteria di dalam aplikasi CIP. Metode ini diawali dengan penentuan kriteria dan subkriteria beserta pembobotannya. Kriteria yang digunakan di dalam metode ini sudah baku, yakni terdiri dari 7 kriteria:

- 1. Kriteria Dasar;
- 2. Kesiapan Proyek;
- 3. Aspek Pelayanan Umum;
- 4. Sosial dan Lingkungan;

- 5. Pertumbuhan Ekonomi;
- 6. Dampak Anggaran; dan
- 7. Hotspot Infrastruktur.

Maka dari itu, Tim Penyusun RKPD bersama perangkat daerah hanya bisa memodifikasi subkriteria dari tiap-tiap kriteria sesuai kesepakatan bersama.

Kode Kriteria	Kriteria	Bobot
KD	Kriteria Dasar	18,40%
KD.01	Perencanaan Strategis (RPJMD/RKPD)	35,90%
KD.02	Perencanaan Spasial (RTRW/RDTR)	21,50%
KD.03	Prioritas Provinsi/Pusat	22,00%
KD.04	Bersifat Kronologis	9,30%
KD.05	Hasil Musrenbang	11,30%
KP	Kesiapan Proyek	15,90%
KP.01	Studi Kelayakan	32,80%
KP.02	Dokumen Rencana Proyek (MasterPlan/DED/RAB/dll)	33,00%
KP.03	Status Ijin Lingkungan / Legalitas lingkungan (ANDALALIN)	20,70%
KP.04	Status Akuisisi / Legalitas Lahan	13,50%

Gambar 2.42 Tampilan Kriteria dan Subkriteria beserta Bobotnya  
Sumber: Tangkapan Layar Sistem CIP, 2023

Setelah subkriteria disepakati, Tim Penyusun RKPD dapat melakukan pembobotan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yang sudah tersedia di dalam aplikasi CIP. Metode ini akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh perwakilan perangkat daerah dan para ahli/akademisi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur kota. Partisipan akan mengisi kuesioner AHP untuk menentukan bobot kriteria dan subkriteria berdasarkan preferensi masing-masing. Aplikasi CIP akan menghimpun hasil kuesioner AHP untuk menetapkan bobot kriteria dan subkriteria secara konsensual/mengikuti preferensi bersama. Alhasil, bobot yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket investasi tidak didominasi oleh salah satu pihak saja.

X

Perbandingan

Keterangan Nilai

Pilih Yang Lebih Penting

Nilai Perbandingan

Perencanaan Strategis (RPJMD/RKPD)

Perencanaan Spasial (RTRW/RDTR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Perencanaan Strategis (RPJMD/RKPD)

Prioritas Provinsi/Pusat

Perencanaan Spasial (RTRW/RDTR)

Prioritas Provinsi/Pusat

Hitung

Batal

Simpan

Gambar 2.43 Tampilan Kuesioner AHP untuk Pembobotan Kriteria dan Subkriteria

Sumber: Tangkapan Layar Sistem CIP, 2023

RKPD Tahun 2025

II-78

Selanjutnya, perangkat daerah perlu melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh setiap paket investasi agar dapat diseleksi menggunakan metode kriteria dan subkriteria. Hasil prioritisasi akan langsung keluar di dalam aplikasi CIP setelah data-data tersebut dilengkapi.

**2.5 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan 2021-2026**

Untuk melakukan interpretasi terhadap keseluruhan hasil pengukuran kinerja pembangunan daerah Kota Surakarta dalam RPJMD, maka digunakan 2 jenis interpretasi. Pertama, menggunakan kategori sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mendasarkan pada tingkatan *range* capaian, sebagai berikut.




**Tabel 2. 55 Kriteria Penilaian Kinerja menurut Interval Nilai Realisasi Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 tahun 2017

Kedua, menggunakan kriteria perbandingan antara target dan realisasi, menggunakan 3 (tiga) kriteria status capaian kinerja, yaitu: (i) melampaui, (ii) sesuai target; (iii) di bawah target.



















**Tabel 2. 56 Kriteria Status Pencapaian Kinerja Menurut Target RPJMD**




















Status Evaluasi Kinerja	Simbol	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
Melampaui (M)		Apabila persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar > 100%
Tercapai (T)		Apabila persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar = 100%
Belum Tercapai (TT)		Apabila persentase capaian kinerja dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar < 100%

Sumber: Analisis Bappeda, 2021



















Hasil evaluasi pencapaian RPJMD Kota Surakarta berdasar data 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2. 57 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja RPJMD berdasar Urusan Pemerintah Daerah**
















No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,48	5,57	102%	Sangat Tinggi	
2.	PDRB per kapita	Rp.	102.879.440	114.800.000	112%	Sangat Tinggi	
3.	Laju Inflasi	%	1,94	2,93	151%	Sangat Tinggi	
4.	Angka Kemiskinan	%	7,89	8,44	107%	Sangat Tinggi	
5.	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	19,36	15,50	119,94%	Sangat Tinggi	
6.	Indeks Williamson	Angka	0,348	0.36	102.86%	Sangat Tinggi	
7.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,33	77,63	100%	Sangat Tinggi	
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	83,56	83,54	100%	Sangat Tinggi	
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,2	4,58	135%	Sangat Tinggi	
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,87	96,84	99,96%	Sangat Tinggi	
11.	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	46,33	1.28	3.41%	Sangat Rendah	
12.	Rasio kawasan kumuh	%	1,99	1,87	94%	Sangat Tinggi	
13.	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	%	96,1	100	104%	Sangat Tinggi	
B	Aspek Pelayanan Umum						
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,1	14,9	99%	Sangat Tinggi	
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	11	102%	Sangat Tinggi	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	88	98	112,39%	Sangat Rendah	
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,58	94,1	94%	Sangat Tinggi	
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,3	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,91	15,91	100%	Sangat Tinggi	
	Kesehatan						




















No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
7.	Indeks Keluarga sehat	Angka	0,53	0,59	111%	Sangat Tinggi	
8.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7,20	7.20	100%	Sangat Tinggi	
9.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	85,5	N/A	N/A	N/A	N/A
10.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	75,03	75%	Sedang	
11.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	74,96	75%	Sedang	
12.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
13.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	89,25	89%	Tinggi	
14.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	83,7	84%	Tinggi	
15.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100%	Sangat tinggi	
16.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	82,4	82%	Tinggi	
17.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	73,38	73%	Sedang	
18.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	80,79	81%	Tinggi	
19.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	92,48	92%	Sangat Tinggi	
20.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	94,4	94%	Sangat Tinggi	
21.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	96,2	96%	Sangat Tinggi	
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
22.	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	90,27	87,87	97%	Sangat Tinggi	
23.	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100	96,95	97%	Sangat Tinggi	
24.	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	97,82	98%	Sangat Tinggi	
25.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	97,42	96,45	99%	Sangat Tinggi	
26.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan	%	100	96,95	97%	Sangat Tinggi	

































No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
	akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota						
27.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	97,82	98%	Sangat Tinggi	
28.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	39	37,56	96%	Sangat Tinggi	
29.	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	91,25	90,28	99%	Sangat Tinggi	
30.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50	65	130%	Sangat Tinggi	
31.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	99,77	100%	Sangat Tinggi	
<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							
32.	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,18	100	112%	Sangat Tinggi	
33.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
34.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
35.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	36,51	52,34	143%	Sangat Tinggi	
36.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,82	10.82	100%	Sangat Tinggi	
37.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	98	98.00	100%	Sangat Tinggi	
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>							
38.	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,75	16,66	444%	Sangat Tinggi	
39.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	level	2	3	150%	Sangat Tinggi	
40.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
41.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
42.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
43.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	80	80%	Sangat Rendah	
44.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan	%	100	100	100%	Sangat Rendah	






























No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						
45.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
46.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
47.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	Menit	8	8	100%	Sangat Tinggi	
<b>Sosial</b>							
48.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	67,62	81,79	121%	Sangat Tinggi	
49.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
50.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>Tenaga Kerja</b>							
51.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,81	0,7	86%	Tinggi	
52.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
53.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,42	36,8	104%	Sangat Tinggi	
54.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	74,18	78,82	106%	Sangat Tinggi	
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
55.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79,45	81,1	102%	Sangat Tinggi	
56.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5	3,34	134%	Sangat Tinggi	
57.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	0,06	300%	Sangat Tinggi	
58.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,78	0,03	15.933	Sangat Tinggi	
<b>Pangan</b>							
59.	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,2	97,82	108%	Sangat	






No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
	(PPH) Konsumsi					Tinggi	
60.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	96,9	95,4	98%	Sangat Tinggi	
61.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	15	58,87	392%	Sangat Tinggi	
<b>Pertanahan</b>							
62.	Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	80	100	125%	Sangat Tinggi	
<b>Lingkungan Hidup</b>							
63.	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,79	91,08	111%	Sangat Tinggi	
64.	Indeks Kualitas Air	Angka	52,8	50	95%	Sangat Tinggi	
65.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	24,34	31,78	131%	Sangat Tinggi	
66.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	88	98,29	112%	Sangat Tinggi	
67.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	40,91	46	112%	Sangat Tinggi	
<b>Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
68.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	98,16	99,69	102%	Sangat Tinggi	
69.	Perekaman KTP elektronik	%	99,94	99,75	100%	Sangat Tinggi	
70.	Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	94	97,86	104%	Sangat Tinggi	
71.	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	99,88	100%	Sangat Tinggi	
72.	Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	75	100	133%	Sangat Tinggi	
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
73.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	100	106,38%	Sangat Rendah	
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
74.	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	56,29	57,63	102%	Sangat Tinggi	
75.	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	Angka	2,03	1,79	88%	Tinggi	
76.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,9	66,2	95%	Sangat Tinggi	
77.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	9,5	7,87	83%	Tinggi	
<b>Perhubungan</b>							
78.	Rasio konektivitas	%	1	1	100%	Sangat tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
79.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,7	0,7	100%	Sangat Tinggi	
<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
80.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,6	3,72	103%	Sangat Tinggi	
81.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
82.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
83.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	75,36	77,9	103%	Sangat Tinggi	
84.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
85.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>							
86.	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	6,2	18,34	296%	Sangat Tinggi	
87.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53,38	N/A	N/A	N/A	N/A
88.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	10	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Penanaman Modal</b>							
89.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5,35	29,8	557%	Sangat Tinggi	
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>							
90.	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	7,7	32,97	428%	Sangat Tinggi	
91.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	%	54,3	55,14	102%	Sangat Tinggi	
92.	Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga	%	60	40,9	68%	Sedang	
93.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,614	0,83	135%	Sangat Tinggi	
94.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,2	5,6	90%	Tinggi	
95.	Peningkatan prestasi olahraga	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Statistik</b>							
96.	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	30	20,52	68,4%	Sedang	
97.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
98.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
	<b>Persandian</b>						
99.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	2+	2+	100%	Sangat Tinggi	
	<b>Kebudayaan</b>						
100.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	49,58	67,33	136%	Sangat Tinggi	
101.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	73,86	37,5	51%	Sangat Rendah	
	<b>Perpustakaan</b>						
102.	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	2	16,05	803%	Sangat Tinggi	
	<b>Kearsipan</b>						
103.	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	92	85,19	93%	Sangat Tinggi	
104.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai	31,2	63,77	204%	Sangat Tinggi	
105.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	19	46,7	246%	Sangat Tinggi	
	<b>Urusan pilihan</b>						
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
106.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	45,2	46,28	102%	Sangat Tinggi	
	<b>Pariwisata</b>						
107.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,36	1,43	105%	Sangat Tinggi	
108.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.432.422	3.979.124	278%	Sangat Tinggi	
109.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	140,52	2810%	Sangat Tinggi	
110.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5	41	820%	Sangat Tinggi	
111.	Tingkat hunian akomodasi	%	30	34,14	114%	Sangat Tinggi	
112.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,94	N/A	N/A	N/A	N/A
113.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,49	N/A	N/A	N/A	N/A
	<b>Pertanian</b>						
114.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	64	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
115.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	75	62,37	83%	Tinggi	
<b>Perdagangan</b>							
116.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	20,96	21,77	104%	Sangat Tinggi	
117.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100%	Sangat Tinggi	
118.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	66,66	71,59	107%	Sangat Tinggi	
119.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	99,99	100	100%	Sangat Tinggi	
<b>Perindustrian</b>							
120.	Persentase Pertumbuhan IKM	%	0,35	4,13	1180%	Sangat Tinggi	
121.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	50	50%	Sangat Rendah	
122.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	60,15	100	166%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>							
<b>Unsur sekretariat daerah</b>							
123.	Maturitas Kelembagaan	Nilai	38	50,63	110.07%	Sangat Tinggi	
124.	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	8	4,44	56%	Rendah	
125.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15,18	N/A	N/A	N/A	N/A
126.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>							
127.	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	48,78	54	111%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
<b>Unsur perencanaan</b>							
128.	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	%	70	78.22	97.78%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Keuangan</b>							
129.	Persentase Kenaikan PAD	%	6,1	5,4	89%	Tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
130.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	32	31,01	97%	Sangat Tinggi	
131.	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	15	N/A	N/A	N/A	N/A
132.	Rasio PAD	%	1	N/A	N/A	N/A	N/A
133.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	32	N/A	N/A	N/A	N/A
134.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	
135.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-14	-13	93%	Sangat Tinggi	
136.	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD	%	-14	-13	93%	Sangat Tinggi	
137.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	15	15	100%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Kepegawaian dan Diklat</b>							
138.	Indeks Merit	Angka	0,8	0,75	94%	Sangat Tinggi	
139.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	83,26	66,62	80%	Tinggi	
140.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,94	17	214%	Sangat Tinggi	
141.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,54	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>							
142.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3.735	4848	130%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
<b>Inspektorat Daerah</b>							
143.	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	2,8	3,26	116%	Sangat Tinggi	
144.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,1	3,27	105%	Sangat Tinggi	
145.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	3,03	101%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Kewilayahan</b>							
<b>Kecamatan</b>							
146.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	100	106%	Sangat Tinggi	
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>							
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>							
147.	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	5	5	100%	Sangat Tinggi	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi Kinerja 2023	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Tingkat Capaian	status capaian
C	<b>Aspek Daya Saing</b>						
1.	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	90,92	87,87	97%	Sangat Tinggi	
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,31	59.98	103.01%	Sangat Tinggi	
3.	Indeks reformasi birokrasi	Angka	75	70.78	94%	Sangat Tinggi	
4.	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	70	78.22	97.78%	Sangat Tinggi	
5.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	8,21	8,39	102%	Sangat Tinggi	

## 2.6 Permasalahan Pembangunan

### 2.6.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. *Input* utama dalam perumusan permasalahan tiap urusan ini adalah hasil analisis kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD, Capaian Indikator SPM dan SDG’s tahun 2022, hasil konsultasi publik dan Musrenbang RKPD, pokok-pokok pikiran DPRD, dan rekomendasi LKPJ Tahun 2021. Hasil identifikasi permasalahan per urusan dan fungsi penunjang diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 58 Identifikasi Permasalahan Per Urusan**

No	Urusan	Permasalahan
1.	Pendidikan	1) Belum optimalnya partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, disebabkan kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan masih adanya warga dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan pendidikan karena data yang kurang <i>update</i> . 2) Masih adanya kondisi sekolah yang membutuhkan rehab dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan 3) Masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi
2.	Kesehatan	1) Masih ada kematian ibu yang disebabkan karena faktor 4T dan penyakit kronis/komplikasi; Kurangnya pengetahuan ibu untuk mempersiapkan diri menjelang persalinan; dan Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga tentang pentingnya segera memeriksakan kesehatan saat merasakan gejala sakit. 2) Kesehatan ibu dan anak yang belum optimal disebabkan sistem rujukan maternal neonatal belum optimal; mobilitas sasaran yang tinggi sehingga menyulitkan dalam pemantauan bayi; banyaknya kasus prematur dan BBLR dari ibu yang memiliki penyakit/komplikasi kehamilan. 3) Keterbatasan kemampuan Fasyankes masih kurang untuk memenuhi syarat sesuai standart. 4) Dari hasil pengawasan sarana IRTP, terdapat beberapa sarana yang belum memenuhi rekomendasi perbaikan. 5) Masih tingginya prevalensi bumil KEK disebabkan oleh



No	Urusan	Permasalahan
		penyebab langsung seperti asupan makan dan penyakit infeksi, dan penyebab tak langsung baik dari sisi masyarakat seperti perilaku (keaktifan ANC, PHBS) dan kemiskinan (ketersediaan pangan tingkat RT). Maupun dari sisi pelayanan masyarakat yang terkait dengan kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun OPD lain seperti KIE tentang gizi pada bumil (media informasi), sanitasi lingkungan (IPAL) maupun ketersediaan air bersih.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya drainase lingkungan dalam kondisi baik karena permasalahan perencanaan sistem drainase yang masih belum baik dimana drainase skala lingkungan masih belum terhubung dengan baik dengan drainase skala kota serta belum terdatanya drainase di seluruh wilayah Kota Surakarta.</li> <li>2) Belum tercapainya penyediaan kebutuhan air minum dan sanitasi, dipengaruhi Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sarana sanitasi yang terbangun masih sangat rendah.</li> <li>3) Jumlah bangunan gedung yang tertata, penerbitan IMB dan SLF tidak sesuai target karena regulasi dan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai IMB yang sekarang digantikan dengan PBG memerlukan penyesuaian dan kebijakan baru terkait pelaksanaannya.</li> <li>4) Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik belum optimal karena peningkatan kualitas jalan lingkungan yang terbatas.</li> </ol>
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih adanya kawasan kumuh yang memerlukan penanganan terintegrasi.</li> <li>2) Upaya penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal karena masalah administratif yang menyebabkan calon penerima bantuan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan rehab rumah tidak layak huni; dan beberapa rumah yang masuk kriteria tidak layak huni dibiarkan kosong / ditinggal penghuninya sehingga tidak dapat diintervensi.</li> </ol>
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelanggaran Perda/Perkada yang masih terjadi, dan belum optimalnya penyelesaian pelanggaran perda/Perkada.</li> <li>2) Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pecegahan kebakaran, dan kompetensi pemadam kebakaran yang belum optimal.</li> <li>3) Masih ada beberapa kelurahan didaerah rawan bencana yang belum memenuhi klasifikasi untuk penetapan sebagai DESTANA</li> <li>4) Peningkatan kapasitas kawasan baru sampai dilevel Kelurahan (DESTANA) belum sampai dilevel Kecamatan (KENCANA) dan juga belum turun di level tingkat Keluarga (KATANA)</li> <li>5) Kerjasama antar BPBD se Solo Raya masih dalam tahap awal belum sampai ke penanganan secara langsung.</li> </ol>
6.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya keluarga miskin yang masuk sistem informasi kesejahteraan kota tetapi tidak masuk kedalam DTKS pusat.</li> <li>2) Belum semua PSKS yang ada memiliki akreditasi dan sertifikasi sesuai standar yang dibutuhkan.</li> </ol>
7.	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pencari kerja belum memiliki keterampilan yang memadai sehingga daya saingnya rendah.</li> <li>2) Masih belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha.</li> </ol>
8.	Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>2) Masih terdapat kasus pernikahan anak terlihat dari kasus permohonan Rediska (rekomendasi dispensasi perkawinan</li> </ol>



No	Urusan	Permasalahan
	dan Pelindungan Anak	anak)
9.	Pangan	1) Konsumsi tiap-tiap kelompok pangan belum seimbang, terutama baik konsumsi energi, protein maupun sereal. 2) Dalam penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan data yang diperoleh dari tim penyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan ada data yang belum mencakup hingga tingkat kelurahan. 3) Pengamanan pangan terkendala posisi Kota Surakarta bukan sebagai kota produsen pangan segar, sehingga semua kegiatan keamanan pangan bersifat preventif (pencegahan), tidak bisa intervensi ke produsen langsung.
10.	Pertanahan	1) Belum optimalnya penyelesaian ganti rugi tanah dan sengketa tanah garapan.
11.	Lingkungan Hidup *	1) Belum optimalnya ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup 2) Berkurangnya luas RTH karena hilangnya jalur hijau Jl. Slamet Riyadi, dan berkurangnya fungsi sempadan sungai karena adanya pembangunan talud dan pembangunan fly over. 3) Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) 4) Masih kurangnya sekolah adiwiyata
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Pelayanan Administrasi Kependudukan. 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk sadar administrasi kependudukan. 3) Kurangnya sosialisasi dan diseminasi kebijakan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 4) Belum optimalnya tindak lanjut Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah
13.	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	1) Kurangnya tingkat Keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Kesertaan KB Pria yang masih rendah, disebabkan oleh masih banyaknya keluarga yang beranggapan bahwa KB adalah urusan perempuan; masih rendahnya pengetahuan pria tentang KB pria; rumor yang beredar di masyarakat bahwa vasektomi adalah kebiri; dan pandangan sosial, budaya dan agama yang kurang mendukung terhadap vasektomi.
15.	Perhubungan	1) Ego sektoral antar wilayah sekitar (subosukowonosraten), sehingga dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan batas wilayah, misalnya dalam menentukan rute angkutan umum Pemerintah Kota Surakarta tidak dapat melayani kebutuhan diluar Kota Surakarta, padahal bangkitan Angkutan Umum seperti perumahan penduduk ada di wilayah sekitar Kota Surakarta. 2) Belum adanya integrasi antarmoda terkait payment, misal hanya satu kali membayar untuk penumpang dari Jogja yang akan bekerja di Solo, jadi penumpang hanya dikenakan satu kali tarif untuk tapping menggunakan KRL dan berlanjut menggunakan Bus BST atau Feeder BST. 3) Pemilik KBWU menunda melakukan uji kendaraan di tahun 2023, karena adanya Perda Kota Surakarta No.14 Tahun 2023

No	Urusan	Permasalahan
		<p>tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu bahwa mulai 02 Januari 2024 pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Surakarta tidak dipungut biaya.</p> <p>4) Kurangnya Infrastruktur yang memadai (tidak ada penambahan trase baru berupa penambahan jaringan transportasi seperti jalan, jembatan, yang dapat dilakukan hanya penambahakan kapasitas berupa pelebaran minim serta perbaikan <i>geometric</i> simpang dan perlintasan sebidang dalam menanggapi peningkatan volume lalu lintas)</p> <p>5) Kemacetan jalan akibat adanya pembangunan Infrastruktur secara masif sehingga menyebabkan gangguan yang di timbulkan akibat dari penutupan jalan dan pengalihan arus.</p>
16.	Komunikasi dan Informatika*	<p>1) Belum optimalnya pengembangan smart city</p> <p>2) Belum semua perangkat daerah memiliki aplikasi informatika terintegrasi.</p> <p>3) Belum optimalnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.</p>
17.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<p>1) Belum semua pengurus koperasi sadar akan pentingnya peningkatan kemampuan SDM bagi pengelola koperasi;</p> <p>2) Rendahnya penguasaan teknologi sehingga mengurangi daya saing dan akses pemasaran serta jaringan UMKM.</p>
18.	Penanaman Modal	<p>1) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam pemenuhan perizinan berusaha berbasis resiko;</p> <p>2) Belum adanya kepastian hukum terkait regulasi tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;</p> <p>3) Ketersediaan lahan yang terbatas.</p>
19.	Pemuda dan Olahraga*	<p>1) Prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional dan nasional belum optimal dipengaruhi oleh apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi</p> <p>2) Kurang memadainya prasarana dan sarana keolahragaan sesuai standar</p> <p>3) Belum optimalnya kualitas Kelas Khusus Olahraga</p> <p>4) Belum optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda.</p>
20.	Statistik	<p>1) Kurangnya ketersediaan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir sesuai dengan kebutuhan</p>
21.	Persandian	<p>1) Belum optimalnya keamanan informasi disebabkan kurangnya kompetensi pengelola persandian</p> <p>2) Masih kurangnya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota</p>
22.	Kebudayaan*	<p>1) Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya belum optimal.</p> <p>2) Kurangnya cakupan pelestarian sejarah lokal</p> <p>3) Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional yang masih rendah</p> <p>4) Kurangnya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang representatif.</p>
23.	Perpustakaan*	<p>1) Kurangnya pengunjung perpustakaan, disebabkan masih adanya pembatasan jumlah pengunjung</p> <p>2) Belum terpenuhi standar perpustakaan kampung, baik dari sisi koleksi, SDM maupun sarana dan prasarana.</p> <p>3) Belum optimalnya pengembangan perpustakaan digital</p>

No	Urusan	Permasalahan
24.	Kearsipan*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kemampuan SDM pengelola kearsipan masih kurang dalam hal sistem kearsipan.</li> <li>2) Kurangnya jumlah arsip yang diselamatkan, dan pemeliharaan arsip inaktif dan statis.</li> <li>3) Kurangnya jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.</li> </ol>
25.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Siklus budidaya ikan tidak kontinyu karena harga pakan naik, dan kurangnya pengetahuan pembudidaya ikan dalam mengakses teknologi digital, dan masih ada pembudidaya ikan yang belum membentuk kelompok perikanan.</li> <li>2) Kurang terbukanya beberapa pengolah ikan terkait data produksi olahan ikan, dan kurangnya fasilitas alat pengolahan ikan pada pengolah ikan.</li> </ol>
26.	Pariwisata*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya pengembangan destinasi dan kawasan wisata</li> <li>2) Kurangnya pemasaran wisata</li> <li>3) Masih rendahnya Tingkat hunian akomodasi</li> <li>4) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif, kurangnya produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya.</li> </ol>
27.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingginya harga pakan sehingga biaya produksi lebih besar dari hasil yang didapat yang dapat mengakibatkan banyak peternak menjual ternaknya, berkurangnya lahan peternakan sehingga beberapa peternak mengalami alih fungsi menjadi PLTSA, mencari alternatif pakan ternak susah, banyak komplain dari masyarakat di aduan ULAS sehingga ada peternakan yang ditutup, selain itu Cuaca yang ekstrim juga berpengaruh pada kesehatan ternak.</li> <li>2) Masih ada beberapa obat hewan yang beredar di tingkat pengecer belum terdaftar di kementerian pertanian</li> <li>3) Tingginya lalu lintas hewan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan membawa resiko penularan penyakit hewan menular dan zoonosis.</li> <li>4) Kurangnya penambahan dan pemeliharaan sarana serta prasarana di klinik hewan</li> <li>5) Masih didapati daging yang berasal dari luar Kota Surakarta tanpa disertai dokumen kesehatan produk hewan dari daerah asal. Sedangkan produk yang berasal dari dalam kota sebagian berasal dari unit usaha yang belum tersertifikasi higiene sanitasinya</li> <li>6) Masih didapati PPAH yang tercemar mikroba berdasar uji laboratorium. Sedangkan cemaran mikroba sendiri tidak dapat dilihat secara kasat mata.</li> <li>7) Adanya hewan yang sakit sebelum dipotong menjadi resiko terhadap produk daging yang dihasilkan</li> <li>8) Masih dijumpai kualitas susu yang beredar dibawah standar SNI berdasarkan uji laboratorium</li> <li>9) Pelaku usaha belum sepenuhnya mengetahui tentang persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</li> </ol>
28.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan</li> <li>2) Belum optimalnya komoditi yang mampu ekspor</li> <li>3) Terbatasnya pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk</li> <li>4) Belum optimalnya penataan pasar dan PKL</li> </ol>
29.	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih belum optimalnya Pertumbuhan IKM</li> <li>2) Terbatasnya IKM masuk dalam SIiKa</li> </ol>

No	Urusan	Permasalahan
30.	Transmigrasi	1) Minat masyarakat untuk mengikuti bertransmigrasi masih rendah. 2) Pemberangkatan transmigrasi kurang optimal karena penentuan lokasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat, dan minat masyarakat untuk mengikuti bertransmigrasi masih rendah.
31.	Sekretariat Daerah	1) Program reformasi birokrasi masih dianggap sebagai tugas tambahan bagi sebagian pegawai sehingga pelaksanaannya belum optimal di beberapa satuan kerja, 2) Pimpinan dan pegawai belum secara menyeluruh dalam mengimplementasikan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta program yang terkait dengan reformasi birokrasi. 3) Belum optimalnya maturitas kelembagaan 4) Belum optimalnya nilai LPPD 5) Belum seluruh OPD mengidentifikasi risiko fraud dan beberapa OPD belum melakukan pemantauan atas RTP risiko kecurangan (fraud) dan masih terdapat beberapa tagging risiko fraud pada aplikasi SARKEMIS yang kurang tepat.
32.	Sekretariat DPRD	1) Belum ratanya pemahaman anggota Dewan dan Masyarakat terhadap tema pembanguna Kota Surakarta, baik RKPD maupun RPJMD. 2) Pemahaman mengenai Tusi dan SOP belum merata.
33.	Perencanaan Pembangunan	1) Kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas khusus sebagai perencana pada perangkat daerah 2) Rencana program dan kegiatan dari Perangkat Daerah masih kurang dalam mengakomodasi rencana strategis masyarakat 3) Kurang optimalnya <i>e-planning</i>
34.	Kuangan	1) Pengelolaan pajak daerah yang belum optimal, ditandai adanya motif penghindaran pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak, keberatan terhadap penetapan pajak daerah, tidak sinkronnya data yang diperoleh dilapangan dengan data yang dilaporkan secara online, pemilik objek pajak daerah kurang kooperatif dan tidak menyajikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan penagihan piutang pajak daerah kurang optimal. 2) Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif. 3) Belum Optimalnya Pendataan Potensi Pendapatan Daerah. 4) Masih banyak aset daerah yang belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan tersebarnya obyek dan jenis kekayaan/aset daerah dengan permasalahan yang kompleks; 5) Kurangnya kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan realisasi APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran kas yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.
35.	Kepegawaian dan Diklat	1) Belum optimalnya penempatan ASN secara profesionalisme dengan memperhatikan kompetensi dan kompetitif berdasarkan merit system; 2) Belum optimalnya kualitas, kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN.
36.	Penelitian dan	1) Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan

No	Urusan	Permasalahan
	Pengembangan	pengembangan
37.	Pengawasan*	1) Capaian SPIP Pemerintah Kota Surakarta belum optimal 2) Masih adanya aduan masyarakat atas kinerja perangkat daerah 3) Belum meratanya Kompetensi APIP dan kurangnya Infrastruktur Pengawasan. 4) Belum tuntasnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
38.	Bakesbangpol	1) Belum optimalnya peningkatan wawasan kebangsaan dan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan 2) Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi akibat pengaruh budaya dan ideologi asing akibat globalisasi dan kemudahan akses internet, dan semakin menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa

### 2.6.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Isu strategis ini terkait dengan: Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit; Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah; Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat; Optimalisasi layanan Fungsi DPRD; Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik; Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; Penguatan Kerja sama Regional, Kerja sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat; Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik; Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah; dan Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi.

#### 2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh

Isu strategis ini terkait dengan: optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat; Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga; Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing; Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja; Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak; Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk; Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan; dan Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya.

#### 3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Isu strategis ini terkait dengan: Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep *Eco Cultural City*; Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan *smart city*; Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan; Peningkatan daya tarik investasi; Pengembangan

ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi; dan Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.


4. **Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh**

Isu strategis ini terkait dengan: infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya; Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi; Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat; Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim; Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan Pembangunan Kota yang kondusif; Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan; Penguatan pencegahan risiko gangguan yang membuat daerah tidak kondusif dan manajemen risiko bencana.

Dalam rangka perhitungan Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Spasial, dilakukan dengan pendekatan CIP. Analisis Indikasi Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Spasial adalah proses identifikasi kawasan prioritas (*hotspot*) pembangunan/penyediaan infrastruktur kota dengan mempertimbangkan aspek keruangannya (*spasial*). Analisis ini merupakan salah satu proses pendukung yang dilakukan di luar aplikasi *web* yang dikembangkan CIP NUDP.

Secara singkat, proses ini diawali dengan pengumpulan data-data spasial (L1—L3) terkait kondisi aktual (*existing*) dan rencana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik berupa data sebaran infrastruktur maupun data pendukung lainnya (kependudukan, ekonomi, sosial, dan lain-lain). Selanjutnya, dilakukan analisis cakupan pelayanan (L4—L6) untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang belum terlayani/kesenjangan (*gap*) pembangunan infrastruktur kota. Tiap-tiap infrastruktur dianalisis menggunakan standar yang telah disepakati, salah satunya SNI Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan dan Permukiman. Jika terdapat infrastruktur yang belum memiliki standar cakupan pelayanan, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan standar yang dimodifikasi.

Untuk mendapatkan kawasan prioritas pembangunan (L7—L9), hasil analisis cakupan pelayanan akan ditampilkan (*overlay*) dengan data-data pendukung, seperti kerapatan bangunan, kepadatan penduduk, area terbangun, dan lain-lain. Terdapat dua kegunaan dari hasil analisis kawasan prioritas (*hotspot*) ini, yaitu Untuk membuat usulan program/kegiatan pembangunan yang kemudian akan dijadikan paket investasi di dalam CIP; dan untuk memastikan kesesuaian pilihan lokasi usulan program/kegiatan pembangunan terhadap kebutuhan infrastruktur kota yang aktual secara spasial, sekaligus nantinya menjadi alat seleksi dalam proses prioritasasi CIP.



**Gambar 2.44 Konsep Analisis Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Spasial**  
Sumber: Tim CIP, 2023

Analisis Indikasi Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Spasial terdiri atas 9 langkah, sebagai berikut :

1. Penentuan Konsep Pengembangan Kota dari Visi dan Misi RPJPD, RPJMD, RTRW maupun konsep pembangunan lain di luar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Penentuan Proksi Data untuk memilih parameter/indikator yang dapat mewakili konsep pengembangan kota guna mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) infrastruktur secara spasial, misalnya, data sebaran ruang terbuka hijau (RTH) untuk konsep kota hijau.
3. Pengumpulan Data untuk menghimpun data spasial dari RTRW, RDTR, rencana sektoral, maupun evaluasi kinerja sektoral berupa peta shapefile (.shp) maupun tabular/tabel.
4. Pengolahan Data untuk memilah dan menstandarisasi data di dalam aplikasi SIG, misalnya, data tabular diubah menjadi peta.
5. Verifikasi Data untuk memastikan data yang digunakan adalah yang paling aktual/terbaru.
6. Proses Analisis Spasial untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara rencana dan kondisi aktual.
7. Penentuan Lokasi *Hotspot* untuk menentukan kawasan-kawasan yang perlu diprioritaskan penanganannya (*hotspots*).
8. Penentuan Indikasi Program atau Kegiatan untuk menyusun usulan, baik berupa program ataupun kegiatan, yang didasarkan kepada hasil analisis *gap* dan lokasi-lokasi *hotspots*.
9. Verifikasi Hasil untuk memastikan akurasi hasil analisis.

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Surakarta.

##### **3.1.1 Arah Kebijakan Perekonomian Nasional**

Ketidakpastian ekonomi global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,1 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,1 persen. Stagnasi pertumbuhan pada tahun 2024 di antaranya disebabkan oleh dampak tingginya suku bunga bank sentral dan penurunan dukungan fiskal di tengah kenaikan utang yang membebani perekonomian beberapa negara. Pada tahun 2024, negara berkembang diperkirakan akan lebih resilien dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 mengalami perlambatan, tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 3,3 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Sementara itu, aktivitas manufaktur tahun 2023 mengalami perlambatan, tercermin dari *Purchasing Managers Index* sektor manufaktur yang berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana sebelumnya mengalami kenaikan tinggi. Penurunan harga komoditas tahun 2023 seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara.

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan



sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori *upper-middle income country* yang dicapai di tahun 2022.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu mempengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023. Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$ 36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang terkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan *Harmonized System Code* selain komoditas nikel. Sementara itu, subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan makan minum sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut. Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh

penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti Rangkaian acara KTT-43 ASEAN, MotoGP Mandalika, *World Superbike* Mandalika, *FIBA Basketball World Cup 2023*, *Aquabike Jet Ski World Championship 2023*, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala *rebound* walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam; komputer barang elektronik, optik; dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri.

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tercermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* (WB), *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dan *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 3,1 persen (2024) dan 3,2 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,1 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,6 persen (2024) dan 4,1 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,5 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen (2024) dan 5,0 persen (2025).

WB (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,4 persen (2024) dan 2,7 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,7 persen (2024) dan 1,6 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen (2024) dan 4,3 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,4 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen (2024) dan 6,5 persen (2025).

ADB (rilis Desember 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 untuk negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024), negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,3 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,6 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,7 persen (2024) dan 3,0 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,5 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen (2024) dan 1,2 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,7 persen (2024) dan 4,2 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,1 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen (2024) dan 5,2 persen (2025).

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024. Tanda-tanda membaik dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo Ekonomi: Fragmentasi dan Proteksionisme; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya fiskal; (5) Peningkatan resiko *debt distress*; (6) *Shock* akibat perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen di dorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan Pemilihan Umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan yang mencapai 18,80 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri

4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi Produk Domestik Bruto Pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Berdasarkan RKP Tahun 2025, kerangka ekonomi makro tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan *Exporter Tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan *buyer* secara *realtime*; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia

termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence*, dan pengamanan pasar ekspor; (6) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (7) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (8) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan dengan global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, (5) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah, (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp.1.868-1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi *Incremental Capital Ratio* diupayakan agar semakin baik, yakni pada angka 6,3-6,0. Beberapa upaya mendorong peningkatan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi berusaha dalam mendorong Transformasi Ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedural, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena *El Nino* dan *La Nina* terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian *smelter* di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,1 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,3-19,6 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten dan proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; serta (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

**Tabel 3.1**  
**Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025**

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK): Akhir Periode	% (yoy)	1,5–3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000–15.400b)
3.	Cadangan Devisa	US\$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,3–19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,6
8.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	11,20–12,00
9.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar	US\$ 22,10
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80)

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	38,78–39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	6,5–7,8 14
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2

### 3.1.2 Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (c-to-c), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sementara itu inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022.

Berdasarkan pada kondisi tersebut, perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen, Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per


kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 48,53-48,66 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025**

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66
3.	Inflasi	%	2,5 + 1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5.	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00
6.	Rasio Gini	Angka	0,362

**3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Surakarta**

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,76% dari tahun 2019 sebesar 5,78%. Mulai tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kembali pulih pada angka 4,01%, kemudian semakin pulih menjadi 6,25% Pada tahun 2022, dan sedikit melambat pada tahun 2023 menjadi 5,57% pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2022 telah mencapai target yang ditentukan, tahun 2019 - 2021 dan tahun 2023 belum mencapai target yang ditentukan. Selengkapnya perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perbandingannya terhadap target RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

**Gambar 3.1 Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2019 – 2023 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023**




Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi yaitu menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Laju inflasi tertinggi tahun 2022 mencapai 7,03%, disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, dan meningkatnya permintaan masyarakat. Rendahnya inflasi pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menurunkan daya beli masyarakat. Perkembangan laju inflasi di Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kota Surakarta, 2024  
**Gambar 3.2 Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Surakarta atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga Tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 karena Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 92,83 juta rupiah. Kemudian, Tahun 2020 PDRB perkapita menurun menjadi 91,17 juta rupiah per tahun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. PDRB perkapita tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 96,11 juta rupiah per tahun, bahkan pada tahun 2022 mencapai 106,26 juta rupiah pertahun, kemudian pada tahun 2023 PDRB perkapita mencapai angka 114,80 juta rupiah pertahun. Selengkapnya perkembangan PDRB Perkapita dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024  
**Gambar 3.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2019-2023**

Sesuai dengan prospek ekonomi di tingkat global, nasional, dan Provinsi Jawa Tengah, prospek perekonomian Kota Surakarta diperkirakan terus membaik dengan didukung perbaikan dari sisi domestik. Peningkatan sisi ekspor luar negeri diperkirakan masih terkendala oleh moderasi perekonomian global akibat inflasi global yang masih tinggi dan pemanasan global yang berdampak pada peningkatan harga komoditas terutama pangan. Di sisi domestik, kinerja investasi diperkirakan masih tetap tumbuh kuat. Selanjutnya, peran stimulus fiskal dan realisasi program pemerintah akan berkontribusi positif sebagai penyangga pemulihan ekonomi.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Surakarta tahun 2025 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2025**

No	Indikator	Proyeksi Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,90
2	Inflasi (Persen)	2,09
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	5,3
4	Persentase penduduk miskin (Persen)	7,23
5	Indeks Pembangunan Manusia	84,48
6	PDRB Perkapita (ribu rupiah)	120.515

**3.1.4 Pengaruh Belanja Infrastruktur terhadap Peningkatan PE, TPT dan TK**

Dengan memperhatikan tren, perkembangan dan daya dukung pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Surakarta serta arah kebijakan dari pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, maka prospek perekonomian Daerah Kota Surakarta diharapkan akan terus mengalami peningkatan.

Pembangunan infrastruktur Kota menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam upaya pengembangan sebuah kota karena fungsinya tidak hanya untuk melayani kebutuhan aktivitas masyarakat perkotaan setempat, tetapi juga

mampu menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut beserta wilayah penyangga (hinterland) di sekitarnya. Kontribusi pembangunan infrastruktur perkotaan di antaranya berpotensi menurunkan biaya logistik, mempercepat mobilitas manusia dan barang/jasa, meningkatkan efisiensi, mencerdaskan bangsa, meningkatkan kesehatan masyarakat, memperbaiki lingkungan hidup, tempat terjadinya transaksi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, bahkan diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan.

Analisis dampak ekonomi pada proyek CIP menitikberatkan seberapa besar pengaruh investasi infrastruktur perkotaan terhadap indikator makroekonomi kota. Untuk mengukur pengaruh tersebut, digunakan pendekatan atau metode ekonometrika, khususnya regresi berganda menggunakan 9 jenis belanja modal, di antaranya Belanja Modal Pelayanan Umum (PU), Belanja Modal Ketertiban & Keamanan (KK), Belanja Modal Ekonomi (EK), Belanja Modal Lingkungan Hidup (LH), Belanja Modal Perumahan & Fasilitas Umum (PFU), Belanja Modal Kesehatan (KES), Belanja Modal Pariwisata & Budaya (PAB), Belanja Modal Perlindungan Sosial (PS), dan Populasi (POP); sebagai proksi dari independen variabel yang kemudian dianalisis hubungannya terhadap dependen variabel berupa peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan ekonomi, penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Paket-paket investasi infrastruktur akan dilihat dampaknya terhadap makroekonomi

Melalui ekonometrika dapat diketahui dampak secara makro ekonomi dari proyek investasi infrastruktur terhadap; PDRB, Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat pengangguran terbuka, Tingkat kemiskinan. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PE = \alpha + \beta_1 \log PU + \beta_2 \log KK + \beta_3 \log EK + \beta_4 \log LH + \beta_5 \log PFU + \beta_6 \log KES + \beta_7 \log PAB + \beta_8 \log PEN + \beta_9 \log PS + \beta_{10} \log POP + e,$$

Dimana :

- $\alpha$  = konstanta
- $\beta$  = koefisien
- PE = pertumbuhan ekonomi
- PU = pelayanan umum
- KK = keamanan dan ketertiban
- EK = ekonomi
- LH = lingkungan hidup
- PFU = prasarana dan fasilitas umum
- KES = kesehatan
- PAB = pariwisata dan budaya
- PEN = pendidikan
- PS = perlindungan social
- POP = populasi
- E = error

Model analisis regresi berganda yang sama dipergunakan untuk mengukur 9 (sembilan) *independent variable* belanja modal berdasarkan fungsi (pelayanan umum, keamanan dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, prasarana dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan,

perlindungan sosial) terhadap *dependent variable* yaitu; pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, Tingkat kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan hasil regresi tersebut berbentuk koefisien, dianalisis dan digunakan untuk mengelompokkan belanja modal sesuai rangkingnya angka 1 (tertinggi) dan angka 9 (terendah).

Paket-paket belanja infrastruktur akan dilihat dampaknya terhadap makro ekonomi berdasarkan besar kecilnya koefisien yang dihasilkan dari persamaan regresi tersebut. Kajian dilakukan dengan menyuguhkan data yang relevan selama 30 seri waktu (semester), Kota Surakarta menggunakan data tahun 2003 s.d 2022 (kecuali data tahun 2020 dan 2021 karena ada *refocusing* anggaran belanja modal untuk kesehatan, bantuan sosial dan pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid 19).

#### **3.1.4.1 Kontribusi Belanja Modal Infrastruktur Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta.**

Bertambahnya pengeluaran pemerintah akan meningkatkan PDRB sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam skala regional, maka pengeluaran pemerintah Kota dalam bentuk *Capital Investment* dipastikan akan meningkatkan PDRB yang berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga setiap perubahan nilai komponen yang ada dalam persamaan akan mempengaruhi *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB). Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 62,65%.

#### **3.1.4.2. Kontribusi Belanja Modal Infrastruktur Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta.**

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB atau dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah kota akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor serta pajak. Pengeluaran pemerintah merupakan faktor pendorong penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur. Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 1,33%.

#### **3.1.4.3. Kontribusi Belanja Modal Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta.**

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Ini salah satu indikator utama untuk mengukur ketidakpastian dan kesehatan ekonomi suatu negara. Angkatan kerja mencakup kesuatu kelompok atau orang

yang bekerja atau mencari pekerjaan, sedangkan penganggur terbuka, terdiri dari: mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan membagi jumlah pengangguran terbuka dengan Angkatan kerja, lalu hasilnya dikalikan 100. Pengeluaran pemerintah menjadi faktor pendorong penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama yang terkait dengan belanja modal infrastruktur yang berdampak terhadap terciptanya aktifitas ekonomi sehingga meningkatkan lapangan pekerjaan baru.

#### **3.1.4.4. Kontribusi Belanja Modal Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Surakarta.**

Tingkat Kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi dan layak di suatu negara. Garis kemiskinan merupakan garis ambang batas yang menentukan kebutuhan pendapatan minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka ia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran pemerintah menjadi faktor pendorong penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama yang terkait dengan belanja modal infrastruktur yang berdampak terhadap terciptanya aktifitas ekonomi yang mengarah pada penurunan angka kemiskinan.

### **3.2 Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Mengamanatkan Pondasi Pertumbuhan Fiskal yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Menuntut Daerah Untuk Berkompetisi Secara Sehat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Mengamanatkan Perkuatan Peran OJK, Koperasi Simpan Pinjam, Afirmasi UMKM, BPR dan Asuransi Yang Berdampak Pada Sektor Fiskal dan Moneter.

Dalam RKP Tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 16,15–17,80 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,96–13,35 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 4,19–4,45 persen Produk Domestik Bruto. Peningkatan Kualitas Belanja Negara (*Spending Better*) dilakukan dengan mengarahkan komposisi belanja supaya lebih produktif untuk mendukung prioritas pembangunan dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. Fokus kebijakan Belanja Negara diarahkan pada:

1. Peningkatan mutu pendidikan;
2. Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas, hunian layak, lingkungan bersih dan sehat;
3. Percepatan reformasi subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran;
4. Penataan kelembagaan serta regulasi untuk penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;

5. Percepatan dan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah;
6. Penguatan kualitas belanja transfer ke daerah untuk mendorong produktivitas dan berorientasi pada *outcome* (*spending better*), serta menguatkan skema *earmarking* transfer ke daerah terutama dana alokasi khusus fisik; serta
7. Penguatan sinergi dan harmonisasi transfer ke daerah dengan belanja pusat.

Kebijakan utama pendapatan daerah, diarahkan untuk menuju pada kemandirian keuangan daerah dengan persentase PAD sebesar 30-40% dari total pendapatan daerah. Strategi yang ditempuh, meliputi :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Implementasi Perda No 14 Tahun 2023 dan Peraturan Walikota tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Penajaman dan penguatan kinerja Perumda yang berdampak pada peningkatan bagi hasil laba Perumda;
4. Penajaman dan perluasan dalam kerjasama pemanfaatan aset daerah;
5. Optimalisasi kinerja BLUD menuju kemandirian BLUD;

Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 selengkapanya terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. 4 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

NO	URAIAN	RAPBD 2024	RKPD 2025	LEBIH / (KURANG)
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.235.942.563.416</b>	<b>2.053.065.905.865</b>	<b>(182.876.657.551)</b>
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>821.719.910.170</b>	<b>870.652.561.619</b>	<b>48.932.651.449</b>
	Pendapatan Pajak Daerah	557.850.000.000	625.500.000.000	67.650.000.000
	Hasil Retribusi Daerah	89.218.565.000	85.662.662.482	(3.555.902.518)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.498.201.916	18.781.755.883	(716.446.033)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	155.153.143.254	140.708.143.254	(14.445.000.000)
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.407.662.653.246</b>	<b>1.176.413.344.246</b>	<b>(231.249.309.000)</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.222.021.093.000	1.141.136.366.000	(80.884.727.000)
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.641.560.246	35.276.978.246	(150.364.582.000)
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>(560.000.000)</b>
	Pendapatan Hibah	6.560.000.000	6.000.000.000	(560.000.000)

Dalam merencanakan Pendapatan Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
  - b. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, termasuk dalam hal ini SKPD dan BUMD agar menyesuaikan asumsi

penerimaan PAD dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan kondisi geopolitik nasional dan global.

- c. Target pendapatan pajak daerah tahun 2025 memperhitungkan target dalam RKPD Tahun 2025 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025, implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta isu politik maupun situasi ekonomi nasional lainnya.
- d. Target pendapatan retribusi tahun 2025 agar memperhitungkan dengan beberapa kebijakan belanja tahun 2025 yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan tahun 2025, termasuk dalam hal ini beberapa jenis objek retribusi yang mengalami penyesuaian setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta isu politik maupun situasi ekonomi nasional lainnya.
- e. Target bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusda tahun 2025, agar disesuaikan dengan target dalam rencana strategi bisnis Perusda Tahun 2025. Hal ini untuk menjamin sinkronisasi target bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan perusda dengan penyertaan modal perusda yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- f. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
- g. Pendapatan dari Penempatan Baru Los/Kios Pasar dianggarkan pada kelompok PAD, jenis pendapatan retribusi daerah.
- h. Pendapatan BLUD dianggarkan pada Kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Target pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 mempedomani target pendapatan BLUD sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025.

## 2. Pendapatan Transfer

### a. Pendapatan Transfer Pusat

- 1) Pendapatan Transfer Pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer Pusat diasumsikan sama dengan pendapatan transfer dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2024, sambil menunggu TKDD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selama belum ada dasar hukum atas kepastian dana transfer pusat, khususnya atas dana *earmark*, belum diakomodir dalam penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2025.

### b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah digunakan untuk menampung Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- 2) Dalam rancangan RKPD Tahun 2025, DBH dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2025 menyesuaikan dengan pendapatan DBH Provinsi, sedangkan atas dana bantuan keuangan provinsi dapat dialokasikan

sepanjang terdapat kepastian sumber hukum dari pemerintah provinsi atas rincian dana bantuan keuangan provinsi kepada Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
  - a. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya.
  - c. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2025 serta kepastian sumber dana APBN.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kota Surakarta pada tahun 2025 diutamakan untuk :

- 1. Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
  - a. Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending*, antara lain: pendidikan (20%), kesehatan (10%), infrastruktur pelayanan publik (40%), dana kelurahan (5%), APIP (0,5%) dan Peningkatan kompetensi SDM Aparatur ;
  - b. Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6 urusan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. Tren penurunan Dana Transfer Pusat khususnya DAU berdampak Belanja Pegawai maksimal 30% dan Belanja Barang dan Jasa, dilaksanakan se-efisien mungkin
- 2. Belanja prioritas RKPD tahun 2025, diarahkan antara lain untuk :
  - a. Pelayanan kesehatan dan pemasaran *wellness tourism dan sport tourism*;
  - b. Pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul;
  - c. Penguatan produktivitas kelompok rentan;
  - d. Pengembangan infrastuktur beridentitas budaya lokal;
  - e. Perluasan kesempatan kerja;
  - f. Pengentasan kemiskinan;
  - g. Perwujudan *Smart City*; dan
  - h. Pengembangan UMKM berbasis Digital

Proyeksi belanja daerah Kota Surakarta tahun 2025 selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Proyeksi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2025



NO	URAIAN	RAPBD 2024	RKPD 2025	LEBIH / (KURANG)
	<b>BELANJA</b>	<b>2.390.233.576.749,00</b>	<b>2.047.065.905.865,00</b>	<b>(343.167.670.884,00)</b>
1	Belanja Operasi dan Modal	2.370.233.576.749,00	2.027.065.905.865,00	(343.167.670.884,00)
2	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0

**Tabel 3.6 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN	540.683.956.897,00
2	SMP NEGERI 1 SURAKARTA	1.625.751.434,00
3	SMP NEGERI 2 SURAKARTA	1.298.545.309,00
4	SMP NEGERI 3 SURAKARTA	1.293.295.341,00
5	SMP NEGERI 4 SURAKARTA	1.491.368.334,00
6	SMP NEGERI 5 SURAKARTA	1.288.916.624,00
7	SMP NEGERI 6 SURAKARTA	1.293.296.133,00
8	SMP NEGERI 7 SURAKARTA	1.339.396.900,00
9	SMP NEGERI 8 SURAKARTA	1.255.192.728,00
10	SMP NEGERI 9 SURAKARTA	1.419.688.586,00
11	SMP NEGERI 10 SURAKARTA	1.183.067.786,00
12	SMP NEGERI 11 SURAKARTA	1.031.810.491,00
13	SMP NEGERI 12 SURAKARTA	1.246.357.718,00
14	SMP NEGERI 13 SURAKARTA	1.262.611.776,00
15	SMP NEGERI 14 SURAKARTA	1.087.525.763,00
16	SMP NEGERI 15 SURAKARTA	1.272.266.372,00
17	SMP NEGERI 16 SURAKARTA	931.187.069,00
18	SMP NEGERI 17 SURAKARTA	1.084.842.122,00
19	SMP NEGERI 18 SURAKARTA	1.284.042.751,00
20	SMP NEGERI 19 SURAKARTA	1.281.177.679,00
21	SMP NEGERI 20 SURAKARTA	1.249.136.645,00
22	SMP NEGERI 21 SURAKARTA	1.023.824.573,00
23	SMP NEGERI 22 SURAKARTA	1.036.459.053,00
24	SMP NEGERI 23 SURAKARTA	1.123.598.248,00
25	SMP NEGERI 24 SURAKARTA	1.227.922.422,00
26	SMP NEGERI 25 SURAKARTA	1.241.001.812,00
27	SMP NEGERI 26 SURAKARTA	1.045.852.425,00
28	SMP NEGERI 27 SURAKARTA	949.365.701,00
29	UPTD PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSIF	739.990.470,00
30	SMP KHUSUS OLAHRAGA	4.167.891.705,00
31	DINAS KESEHATAN	252.834.468.905,00
32	PUSKESMAS BANYUANYAR	2.488.548.174,00
33	PUSKESMAS GAJAHAN	2.794.952.077,00
34	PUSKESMAS GAMBIRSARI	3.036.456.632,00
35	PUSKESMAS GILINGAN	2.663.198.337,00
36	PUSKESMAS JAYENGAN	1.984.276.678,00
37	PUSKESMAS KRATONAN	2.303.515.341,00
38	PUSKESMAS MANAHAN	2.227.992.896,00
39	PUSKESMAS NGORESAN	2.514.758.235,00
40	PUSKESMAS NUSUKAN	2.667.503.435,00
41	PUSKESMAS PAJANG	4.014.682.760,00
42	PUSKESMAS PENUMPING	2.066.478.744,00
43	PUSKESMAS PUCANGSAWIT	2.773.137.356,00
44	PUSKESMAS PURWODININGRATAN	2.162.357.225,00
45	PUSKESMAS PURWOSARI	2.905.658.548,00
46	PUSKESMAS SANGKRAH	4.494.400.214,00
47	PUSKESMAS SETABELAN	2.423.119.743,86
48	PUSKESMAS SIBELA	3.586.954.403,20

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif
49	RSUD BUNG KARNO	24.363.288.991,95
50	RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO	96,661,697,550.00
51	UPTD INSTALASI FARMASI	236,245,089.00
52	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	490,421,820.00
53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	37,165,356,539.00
54	DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	35,487,205,119.00
55	UPTD RUMAH SEWA	3,871,917,812.00
56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13,737,335,522.00
57	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	13,846,202,483.00
58	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,465,170,784.00
59	DINAS SOSIAL	13,086,102,458.00
60	DINAS TENAGA KERJA	12,077,096,906.00
61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46,880,957,432.00
62	UPTD PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH	2,377,308,089.00
63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,937,957,034.00
64	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25,542,308,521.00
65	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	443,316,576.00
66	DINAS PERHUBUNGAN	75,181,772,810.00
67	UPTD TRANSPORTASI	3,605,653,857.00
68	UPTD PENGELOLAAN PERPARKIRAN	1,680,165,745.00
69	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13,230,593,753.00
70	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	16,792,127,203.00
71	UPTD PENGELOLAAN SENTRA INDUSTRI KECIL MENENGAH	1,321,000,000.00
72	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9,092,454,790.00
73	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	43,414,372,112.00
74	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	21,871,643,401.00
75	UPTD MUSEUM	4,229,294,392.00
76	UPTD KAWASAN WISATA	6,276,680,511.00
77	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8,717,940,891.00
78	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	11,914,294,375.00
79	UPTD ANEKA USAHA PERIKANAN	1,475,586,019.00
80	UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN	1,296,043,117.00
81	DINAS PERDAGANGAN	59,371,722,322.00
82	UPTD METROLOGI LEGAL	849,115,152.00
83	SEKRETARIAT DAERAH	22,847,979,991.00
84	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4,940,705,000.00
85	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	405,114,518.00
86	BAGIAN UMUM	14,147,008,481.00
87	BAGIAN ORGANISASI	1,453,338,562.00
88	BAGIAN HUKUM	1,804,993,696.00
89	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	1,922,285,704.00
90	BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	5,699,008,680.00

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif
91	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1,044,093,696.00
92	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	399,148,749.00
93	SEKRETARIAT DPRD	68,125,353,773.00
94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12,666,527,705.00
95	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	56,498,455,090.00
96	UPT. PENGELOLAAN ASET	1,797,279,400.00
97	BADAN PENDAPATAN DAERAH	39,315,059,486.00
98	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	12,331,087,634.00
	WBK/WBBM OPD	
99	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	6,187,454,722.00
100	UPTD KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI	8,156,033,844.00
101	INSPEKTORAT	11,328,262,621.00
102	KECAMATAN BANJARSARI	26,584,799,438.00
103	KELURAHAN NUSUKAN	4,381,338,150.00
104	KELURAHAN MANGKUBUMEN	3,010,164,066.00
105	KELURAHAN TIMURAN	1,657,383,174.00
106	KELURAHAN KEPRABON	2,290,149,369.00
107	KELURAHAN KESTALAN	1,597,882,569.00
108	KELURAHAN SETABELAN	2,326,900,783.00
109	KELURAHAN PUNGGAWAN	1,742,762,080.00
110	KELURAHAN MANAHAN	2,200,569,713.00
111	KELURAHAN GILINGAN	4,245,938,086.00
112	KELURAHAN KETELAN	1,440,400,988.00
113	KELURAHAN SUMBER	4,638,541,993.00
114	KELURAHAN KADIPIRO	3,239,929,220.00
115	KELURAHAN BANYUANYAR	3,405,966,837.00
116	KELURAHAN JOGLO	2,792,959,897.00
117	KELURAHAN BANJARSARI	2,690,070,220.00
118	KECAMATAN JEBRES	18,460,288,075.00
119	KELURAHAN SUDIROPRAJAN	1,751,307,133.00
120	KELURAHAN GANDEKAN	2,522,085,323.00
121	KELURAHAN SEWU	1,959,150,256.00
122	KELURAHAN PUCANGSAWIT	3,557,239,655.00
123	KELURAHAN JAGALAN	3,020,956,123.00
124	KELURAHAN PURWODININGRATAN	1,816,723,263.00
125	KELURAHAN KEPATIHAN KULON	1,460,103,820.00
126	KELURAHAN KEPATIHAN WETAN	1,506,200,044.00
127	KELURAHAN TEGALHARJO	2,011,634,933.00
128	KELURAHAN JEBRES	7,208,149,960.00
129	KELURAHAN MOJOSONGO	3,918,493,799.00
130	KECAMATAN LAWEYAN	19,798,623,693.00
131	KELURAHAN PAJANG	2,650,113,395.00
132	KELURAHAN LAWEYAN	1,529,415,484.00
133	KELURAHAN BUMI	1,492,182,599.00
134	KELURAHAN PANULARAN	1,855,958,631.00
135	KELURAHAN PENUMPING	1,931,952,306.00
136	KELURAHAN SRIWEDARI	1,445,574,549.00
137	KELURAHAN PURWOSARI	2,125,309,147.00
138	KELURAHAN SONDAKAN	2,228,111,400.00
139	KELURAHAN KERTEN	2,247,967,500.00
140	KELURAHAN JAJAR	1,952,259,326.00
141	KELURAHAN KARANGASEM	2,123,616,390.00
142	KECAMATAN PASAR KLIWON	21,125,052,769.00
143	KELURAHAN JOYOSURAN	2,300,151,354.00

No.	Nama SKPD	Pagu Indikatif
144	KELURAHAN SEMANGGI	3,671,700,553.00
145	KELURAHAN SANGKRAH	2,272,521,690.00
146	KELURAHAN PASAR KLIWON	1,893,518,422.00
147	KELURAHAN GAJAHAN	1,996,865,314.00
148	KELURAHAN BALUWARTI	1,907,985,987.00
149	KELURAHAN KAMPUNG BARU	1.616.656.526,05
150	KELURAHAN KEDUNG LUMBU	2,051,499,569.00
151	KELURAHAN KAUMAN	1,860,428,926.00
152	KELURAHAN MOJO	2,637,699,683.00
153	KECAMATAN SERENGAN	14,906,311,511.00
154	KELURAHAN JOYOTAKAN	1,294,177,500.00
155	KELURAHAN DANUKUSUMAN	2,218,781,377.00
156	KELURAHAN SERENGAN	2,220,271,866.00
157	KELURAHAN TIPES	2,388,079,610.00
158	KELURAHAN KRATONAN	1,666,856,021.00
159	KELURAHAN JAYENGAN	1,623,446,550.00
160	KELURAHAN KEMLAYAN	1,939,143,147.00
161	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10,357,230,915.00
TOTAL		<b>2.012.228.893.776,00</b>

Dalam merencanakan Belanja Daerah tahun 2025 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi direncanakan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai
  - 1) Proyeksi Gaji PNS Tahun Anggaran 2025, dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS Tahun 2025 dan memperhatikan realisasi pembayaran gaji sampai bulan Mei 2024 serta penambahan *accres* sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi. Penganggaran gaji PNS diperhitungkan sampai dengan 14 bulan untuk THR dan gaji ke-13.
  - 2) Tambahan Penghasilan ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Wali Kota Surakarta tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025. Dalam merencanakan tambahan penghasilan dihitung berdasarkan jumlah ASN ditambah *accres* 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan kelas jabatan dan penambahan jumlah pegawai/mutasi.
  - 3) Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa dianggarkan dalam rekening Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
  - 4) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta biaya penunjang operasionalnya berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

- 5) Penganggaran belanja hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- 2) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang tidak diakui sebagai aset.
- 3) Penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi dari *outsourcing*, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan/operasional SKPD/Unit kerja mempedomani : (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (2) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN dan (3) Surat Edaran Nomor KP00/10079/XII/Tahun 2023 tentang Status dan Kedudukan Pegawai/Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 (4) Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/149 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Sumberdaya Manusia Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (5) Keputusan Wali Kota Nomor 800.1/49 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 800.1/149 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. (6) Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa, mempedomani standar harga satuan (SHS) Tahun 2025.
- 4) Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh SKPD, dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Belanja pemeliharaan dapat dianggarkan/ dilaksanakan dengan 2 pilihan metoda:
  - (1) Pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa pertukangan dan untuk material pada kode rekening bahan/material;
  - (2) Pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja pemeliharaan. Penganggaran Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat untuk : (1) Pemberian Hadiah Yang Bersifat Perlombaan; (2) Penghargaan Atas Suatu Prestasi; (3) Pemberian Beasiswa; (4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan; (5) Belanja Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD); (6) Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian; (7) Belanja Santunan

- Kematian; (8) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada RT; (9) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada RW; (10) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Karang Taruna; (11) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; (12) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Posyandu; (13) Belanja Imbal Jasa Penjaminan.
- 6) Pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan peran serta masyarakat seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Karya Bhakti Desa/Kelurahan (KBD), dan Gelar Seni Budaya tingkat wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan secara swakelola tipe IV dengan menggunakan akun Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.
  - 7) Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai per satuan barang/per unit kurang dari Rp1.000.000,00 serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp10.000.000,00. Pengecualian atas hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap dialokasikan pada belanja modal.
  - 8) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
  - 9) Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada akun Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain. Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya surat/ proposal permohonan bantuan dari pemilik bangunan (instansi pemerintah lain, badan, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, individu).
  - 10) Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan se-efisien mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas ditempuh hanya untuk kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan mempertimbangkan output dan outcome yang dihasilkan, baik untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri.
  - 11) Uang transport bagi PNS hanya dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah. Uang transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 12) Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”. Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka

studi banding/ studi kaji/ kunjungan kerja yang mendukung program/ kegiatan dan mempengaruhi target capaian outcome kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan dimaksud disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

- 13) Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2025.
- 14) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti pegawai non PNS, TKPK, staf khusus, siswa sekolah, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2025.
- 15) Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/gedung), dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, dengan ketentuan :
  - (1) Usulan anggaran harus didukung adanya surat permohonan/ proposal dari masyarakat/ pihak ketiga;
  - (2) Usulan harus didukung data calon penerima yang terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/ jenis jasa yang diterima;
  - (3) Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial dalam bentuk barang;
  - (4) Dalam RKA-PD sudah harus dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, alamat, jumlah barang yang akan diterima;
  - (5) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Instansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang sampai siap diserahkan (termasuk konsultan perencanaan, konsultan pengawas). Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja konsultansi pada rekening belanja barang dan jasa digunakan untuk pekerjaan konsultan yang tidak bisa diatribusikan secara langsung ke dalam suatu aset tetap, contoh: konsultan penyusunan master *plan*, *feasibility study* (FS) dan kosultan pembuatan aplikasi komputer.

**c. Belanja Hibah**

- 1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;

- 2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah kepada pemerintah pusat/instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah.
- 3) Perangkat daerah teknis pengelola hibah dan bantuan sosial melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan alamat lembaga/ organisasi/ kelompok.
- 4) Selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan oleh Kepala PD kepada TAPD bersama usulan RKA-SKPD disertai Berita Acara Verifikasi Hibah oleh Perangkat Daerah.
- 5) Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.
- 7) SKPD pengelola hibah agar memilah hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa.
- 8) Termasuk dalam kategori hibah adalah bantuan operasional kepada partai politik. Besaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

**d. Belanja Bantuan Sosial**

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 3) SKPD pengelola bantuan sosial agar memilah bantuan sosial uang dan bantuan sosial berupa barang/jasa.
- 4) Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Belanja Modal**

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap



berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal.

- b. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi)
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi :
  - 1) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 ( $\geq$  Rp1.000.000.000,00);
  - 2) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 ( $\geq$  Rp1.000.000.000,00);
  - 3) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal).
- d. Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah:
  - 1) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;
  - 2) Biaya pemasangan; biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;
  - 3) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah :

- 1) Biaya peresmian;
  - 2) Biaya pemindahan kantor sementara;
  - 3) Biaya penghapusan aset;
  - 4) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;
  - 5) Honor tim survey, sosialisasi, teknis dan administrasi;
  - 6) Biaya dokumentasi;
  - 7) Biaya sewa tempat sementara.
- e. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah harus melampirkan RKBu dan RKPB.
- f. Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 selain kendaraan berat/ kendaraan khusus dianggarkan pada BPKAD. Perangkat daerah yang memerlukan penambahan/ peremajaan kendaraan dinas/ operasional dapat mengusulkan pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 kepada Wali Kota/ Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
- g. Penganggaran pembangunan gedung kantor/ gedung fasilitas umum pada

lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan penetapan lokasi/ tanah Hak Pakai oleh Wali Kota.

- h. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012.
- i. Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus didukung dengan dokumen perencanaan/ DED.
- j. Pencatatan penambahan aset atas belanja modal ditindaklanjuti melalui SIMDA BMD.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah Kota Surakarta tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2025

NO	URAIAN	RAPBD 2024	RKPD 2025	LEBIH / (KURANG)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	184.261.013.333,00	0	(184.261.013.333,00)
1	SILPA	134.261.013.333,00	0	(134.261.013.333,00)
2	Pinjaman	50.000.000.000,00	0	(50.000.000.000,00)
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.280.000.000,00	6.000.000.000,00	(24.280.000.000,00)
1	Penyertaan modal (investasi) / deposito	13.000.000.000,00	6.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)
2	Pembayaran hutang pokok	17.280.000.000,00	0	(17.280.000.000,00)

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Surakarta pada tahun 2025 diarahkan untuk :

- 1) Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit APBD. Penganggaran SiLPA 2025 diasumsikan moderat dengan memperhitungkan potensi lampauan pendapatan dan asumsi saldo belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2024.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan untuk mengakomodir penyertaan modal daerah kepada Perumda Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PDAM dan memenuhi *roadmap* penyertaan modal daerah kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan Kota Surakarta.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 yaitu: Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 7 misi pembangunan meliputi:

**1. Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 1 adalah Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh, diukur menggunakan indikator Angka Harapan Hidup.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: Meningkatkan derajat pembangunan kesehatan masyarakat, diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Kesehatan masyarakat.

**2. Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 2 adalah Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan, diukur menggunakan indikator Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan Laju Inflasi.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: Meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil, diukur dengan indikator Kontribusi Sub Sektor Pariwisata dalam PDRB, Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM, Pertumbuhan Ekspor Perdagangan Kota Surakarta, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah

**3. Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh, diukur menggunakan indikator Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, dan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya, diukur menggunakan indikator Persentase Infrastruktur Perkotaan kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rasio Konektivitas, dan Rasio kawasan kumuh.
- b. Terwujudnya Lingkungan permukiman yang aman dan berkualitas, diukur menggunakan indikator Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Pertanahan.
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

**4. Misi 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga**

**Tujuan** dari misi 4 yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju, diukur menggunakan indikator IPM (Indek Pembangunan Manusia), Angka Pengangguran, IPG (Indek Pembangunan Gender), Laju pertumbuhan penduduk, Indeks Pembangunan Kebudayaan.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul diukur menggunakan indikator Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Nilai Tingkat Kegemaran Membaca
- b. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat, diukur menggunakan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Indeks Pembangunan Pemuda, Tingkat Prestasi Olahraga Tingkat Nasional / Internasional, Jumlah terselenggaranya event bertaraf nasional / internasional, Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang, dan Indeks Pemberdayaan gender (IDG), iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga).
- c. Pembangunan karakter masyarakat dan Pemajuan kebudayaan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional.

**5. Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan**

**Tujuan** dari misi 5 yaitu Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, diukur menggunakan indikator Indeks reformasi birokrasi.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif, diukur menggunakan indikator: Indeks Merit; Maturitas Kelembagaan; Indeks Manajemen Resiko; Indeks Persepsi Korupsi; Nilai Pengawasan Arsip Eksternal; Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD); Persentase Keselarasan Program Dalam Renja Dengan Renstra; Rasio Kemampuan Keuangan Daerah; Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah; Persentase kerjasama yang diimplementasikan pada tahun berikutnya; Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART) diukur menggunakan indikator: Indeks SPBE; Indeks Inovasi Daerah; Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata; Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.

**6. Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif**

**Tujuan** dari misi 6 yaitu Terwujudnya Pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif, diukur menggunakan indikator Indek Williamson, dan Angka Kemiskinan.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu

, diukur menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin; Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani; Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani.

**7. Misi 7: Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati**

**Tujuan** dari misi 7 yaitu Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh, diukur menggunakan indikator Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, diukur menggunakan indikator Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran); Persentase Penurunan Gangguan Trantibum.

- b. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana, diukur menggunakan indikator Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana; Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar.

Tabel 4.1. Kerangka Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021 – 2026

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
Misi 1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan								
Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya derajat pembangunan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif Kesehatan masyarakat	Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan Kesehatan primer dan rujukan	3.6.Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.	Urusan Kesehatan (102)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
						3.8.Peningkatan jumlah fasilitas dan jenis layanan kesehatan yang tercukupi dan terjangkau secara kualitas.		
					Kecukupan standarisasi sumberdaya kesehatan	3.9.Peningkatan kualifikasi dan pengembangan dokter dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi.		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
					Peningkatan upaya penerapan Paradigma sehat sebagai upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat dan lingkungan	3.7.Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani.		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
					Pembangunan Centers for Disease Control (CDC)	3.11.Pembangunan <i>Centers for Disease Control</i>		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					Pembangunan <i>wellness tourism (medical)</i>	4.6. Pengembangan <i>wellness tourism (medical)</i>		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
<b>Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan</b>								
Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan ekonomi (%) 2. PDRB per kapita (Rp) 3. Laju Inflasi (%)	Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil	1. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)	Peningkatan Pengelolaan daya tarik dan daya saing pariwisata berbasis masyarakat ( <i>eco socio tourism</i> )	Pengembangan sarana prasarana dan aksesibilitas ke destinasi pariwisata dn	4.1. Menciptakan rasa percaya pada pengunjung dan wisatawan bahwa tempat wisata dan industri wisata telah menerapkan prinsip Clean, Healthy and Safe sesuai protokol kesehatan dan pariwisata.	Urusan pemerintahan bidang pariwisata (3.26)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
					Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata	4.6 Pengembangan <i>Sport Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>		
					Perbaikan manajemen pengelolaan obyek industri pariwisata dan daerah wisata	4.4. Perbaikan manajemen kegiatan seni budaya dan industri kreatif untuk mendukung bangkitnya kembali sektor pariwisata		
					Peningkatan kapasitas dan kerjasama dengan pelaku wisata	4.2. Memfasilitasi para pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif dalam pelaksanaan protokol new normal agar dapat bangkit kembali dan membantu keringanan pajak daerah.		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						4.5. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif dan menjaga destinasi pariwisata di lingkungannya kembali bergerak.		
					Peningkatan promosi wisata berbasis media sosial komunitas	4.3. Melakukan inovasi dan promosi pariwisata secara daring dan menyesuaikan tren pariwisata di era kenormalan baru.		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			3. Persentase Pertumbuhan UMKM dan IKM 4. Persentase Pertumbuhan dan IKM	Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro	Fasilitasi bantuan usaha bagi Usaha mikro, IKM dan Koperasi yang terdampak COVID-19	1.2. Memfasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak Covid-19.	urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (2.17)  urusan pemerintahan bidang perindustrian (3.31)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)  3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
					Penguatan produktivitas usaha mikro, IKM, dan koperasi mencakup: penguasaan teknologi, aspek modal, jaringan	4.7 Pengembangan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM



MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					pemasaran, dan standarisasi produk.			
			5. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Pengendalian dan penguatan jaringan distribusi produk barang dan jasa	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	4.8 Program <i>Creative Hub</i>	urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
						5.7.Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima.	Urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30)	
					Akuntabilitas pengendalian ketersediaan dan akses distribusi bahan pokok penting dan bahan baku produksi untuk masyarakat	1.3.Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	urusan pemerintahan bidang perdagangan (3.30)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			6.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Peningkatan ketahanan Pangan	Pemasyarakatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA),	1.3.Menjamin ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat	urusan pemerintahan bidang pangan (2.09)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			7.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		Pengendalian cadangan pangan, stabilitas harga dan pasokan Pangan serta mutu dan keamanan pangan		urusan pemerintahan bidang pertanian (3.27) bidang kelautan dan perikanan (3.25)	

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			8. Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Peningkatan kemudahan berinvestasi	Penyediaan regulasi dan Kebijakan yang pro investasi	2.4. Pengembangan dan peningkatan investasi daerah.	urusan pemerintahan bidang penanaman modal (2.18)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
<b>Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan kemajuan kebudayaan berkelanjutan</b>								
Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh	1. Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik 2. Indeks Williamson	Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan kemajuan budaya	Persentase Infrastruktur Perkotaan kondisi baik	Pengelolaan infrastruktur kota yang sinergis lintas sektor memperkuat industri pariwisata dan kemajuan budaya	Penataan serta Pemeliharaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya	5.1. Pembenahan dan penataan kawasan-strategis budaya dan pariwisata dan lingkungan kegiatan usaha yang terkait dengan pariwisata dan budaya.	Urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang (1.03)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
					Pembangunan Fasilitas Convention Hall	5.3. Pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan dalam beberapa rintisan Central Business District (CBD) yang lebih dekat dengan perbatasan kota dengan kabupaten-kabupaten sekitar.		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
					Peningkatan upaya pemanfaatan dan	5.8. Pembangunan koridor dan penataan kawasan		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					pengendalian tata ruang	sebagai ruang publik.		
						5.10.Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan.		
			Cakupan Layanan Air Bersih	Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota	Peningkatan dan pemeliharaan system drainase baik drainase perkotaan maupun drainase lingkungan	5.5.Penambahan drainase, septik tank publik, sarana air bersih, penataan kawasan sungai.		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Rasio Konektivitas	Peningkatan kualitas sarana prasarana perhubungan	Fasilitasi kerjasama sistem transportasi untuk mendukung pariwisata Solo Raya	8.1. Kerjasama memperbaiki konektivitas/ transportasi dan pariwisata Subosuwonosraten.	Urusan pemerintahan bidang perhubungan (2.15)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
					Optimalisasi layanan dan sarana prasarana transportasi	5.2.Memperbaiki transportasi publik, terutama di kawasan-kawasan strategis, pendistribusian ulang beban layanan terminal angkutan kota dan antar-kota dan terminal angkutan barang.		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Indeks Kualitas Udara</li> <li>– Indeks Kualitas Air</li> <li>– Indeks Kualitas Tutupan Lahan</li> </ul>	Pengendalian pencemaran dan pemeliharaan lingkungan hidup sehat berbasis masyarakat	Peningkatan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda	5.4. Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda.	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (2.11)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
<b>Misi 4:</b> Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga								
Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju	1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 2. TPT 3. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun informal	3.1. Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.	urusan pemerintahan bidang pendidikan (1.01)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
					Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota	3.2. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau, dan berkualitas.		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasai penyelenggaraan layanan pendidikan	3.5.Pengembangan penelitian dan penerapan jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
					Penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar secara tepat sasaran	3.3.Pengembangan pendidikan anak usia dini, akses pendidikan dasar dan pemberian beasiswa kuliah kepada keluarga kurang mampu		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
					Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> dan <i>learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal	3.4. Pengembangan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik.		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			3. Nilai Literasi Masyarakat	Penguatan Literasi masyarakat	Peningkatan pelayanan perpustakaan daerah baik secara luring maupun daring	6.6. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	urusan pemerintahan bidang perpustakaan (2.23)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
		Meningkatnya keberdayaan, produktivitas	4. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Perluasan kesempatan kerja dan	Peningkatan kompetensi dan jejaring tenaga kerja	Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji	urusan pemerintahan bidang tenaga kerja (2.07)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
		dan keunggulan masyarakat		daya saing tenaga kerja		kompetensi berbasis penempatan		
			5. Persentase Pertumbuhan Pemuda Wirausaha	Peningkatan prestasi dna produktivitas pemuda	Penguatan kolaborasi dunia usaha untuk pembinaan prestasi dan promosi industri	7.2.Pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga dan kewirausahaan.	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
						7.3.Penyediaan inkubasi kewirausahaan sosial berbasis Karang Taruna seperti layanan sarana olah raga, kursus bahasa, bimbingan pendidikan/tes, dan jenis-jenis usaha sosial lainnya.	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	
			6. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional / Internasional			7.4.Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta dalam membina bibit-bibit atlet dan pekerja kreatif berprestasi.	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			7. Persentase Partisipan nasional / internasional dalam even olahraga			4.6 Pengembangan <i>Sport Tourism</i>	urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga (2.19)	
			8. Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Penguatan resiliensi masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi	Pembentukan “kampung siaga”	1.5.Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerjasama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk kewaspadaan	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (2.13) unsur kewilayahan	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						dan pencegahan Covid-19.	kecamatan (7.01)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
			9. Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam Aktivitas pembangunan di masyarakat	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	3.10.Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2.08)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
					Optimalisasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) pada organisasi perangkat daerah	7.5. Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta.		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	4. Laju pertumbuhan penduduk		10. iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul	Peningkatan kuantitas dna kualita skampung KB di Surakarta	Program Bangga Kecana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (2.14)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	5. Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Cagar Budaya yang ditetapkan (%)	Pembanguna n karakter masyarakat dan Pemajuan kebudayaan	11. Pelestarian Nilai- Nilai Budaya dan Kesenian Tradisional	Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni	Pelestarian dan pemanfaatan bangunan cagar budaya untuk penyelenggaraan kegiatan seni budaya	6.1. Memastikan tempat-tempat budaya bisa bertahan dan menyokong kelangsungannya.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
						6.2. Penguatan usaha produksi pertunjukan (musik, tari, teater, baik modern, tradisional)	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						menyesuaikan dengan kenormalan baru.		
					Penguatan branding konten nilai budaya dan produk budaya Surakarta di tingkat nasional dan internasional	6.3.Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
						6.4. Diplomasi budaya untuk meningkatkan branding Surakarta sebagai Kota Budaya di forum internasional.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
						6.6. Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi.	urusan pemerintahan bidang perpustakaan (2.23)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
					Optimalisasi kegiatan seni pertunjukan dan gelaran festival budaya	6.5. Menjaga eksistensi kegiatan sanggar-sanggar budaya dan kelompok kesenian berbasis kampung sebagai penopang kegiatan gelaran budaya.	urusan pemerintahan bidang kebudayaan (2.22)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL



MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
Misi 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan								
Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal	1.Indeks reformasi birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	1. Indeks Merit	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang tertib, transparan, inovatif, dan berbasis kinerja	Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit.	Tantangan: Perlunya ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).	• Unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian (5.03) dan Unsur penunjang urusan pemerintahan unsur pendidikan dan pelatihan (5.04)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			2. Maturitas Kelembagaan				unsur pendukung urusan 1.pemerintahan, unsur Sekretariat daerah (4.01)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			3. Indeks Manajemen Resiko		Pemetaan manajemen resiko kebijakan dari semua OPD	2.5.Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program	unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur Sekretariat daerah (4.01)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			4. Indeks Persepsi Korupsi		Penguatan sistem pengendalian intern Pemerintah	berdasarkan agenda prioritas	Unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah (6.01)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			5. Nilai Pengawasan Arsip Eksternal		Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik	6.3.Perlindungan warisan budaya dan budaya kuliner melalui dokumentasi, publikasi dan pelatihan kepada masyarakat	urusan pemerintahan bidang kearsipan (2.24)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			6. Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD			Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Unsur Sekretariat DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	2.Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD) (%)		7. Persentase Keselarasan Program Dalam Renja Dengan Renstra		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	2.5.Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda prioritas	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan (5.01)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	3.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		8. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Penguatan proses penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu;	2.5. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penganggaran dan penyusunan program berdasarkan agenda	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			9. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah		Penguatan kapasitas Fiskal dan akuntabilitas	2.3. Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui revaluasi aset dan	unsur penunjang urusan	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
					pengelolaan keuangan daerah	penggalian usaha baru BUMD.	pemerintahan unsur keuangan (5.02)--	
						2.1Memanfaatkan stimulus ekonomi dari Pemerintah Pusat melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02)-	
						2...2. Evaluasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan daerah.	unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan (5.02) --	
			10. Persentase kerjasama yang diimplementasi kan pada tahun berikutnya		Penguatan kerjasama antar daerah (KAD) dan Kerjasama antarapemerintah dengan badan usaha (KPBU)	8.2. Kerjasama dan investasi lintas kota/kabupaten untuk menghidupkan potensi ekonomi bersama.	unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur Sekretariat daerah (4.01)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
						8.3.Kerjasama perlindungan sumber daya alam bersama seperti sumber air bersih, banjir, sampah dan polusi, serta perlindungan kawasan pertanian pangan.		
						8.4.Penyediaan air baku dari Waduk Gajahmungkur.		

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
	4. Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas ( <i>SMART</i> )	11. Indeks SPBE	Penguatan inovasi pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan birokrasi	5.9. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.	urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika (2.16) urusan pemerintahan bidang persandian (2.21)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			12. Indeks Inovasi Daerah		Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah		Unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan (5.05)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			13. Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata		Penguatan Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data terpadu	5.5. Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (OPD: Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah)	urusan pemerintahan bidang statistik (2.20)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
			14. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan		Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi	1.1. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
Misi 6: Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif								
Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan	1. Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif	Persentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani	Pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlanjutan ekonomi masyarakat	Penyaluran bantuan bagi warga akibat dampak Pandemi COVID-19	1.1.Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.	Urusan pemerintahan bidang sosial (1.06)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	2. Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani				Fasilitasi akses masyarakat terhadap modal modal, modal uang, modal ketrampilan, teknologi, pasar, dan manajemen usaha	1.4.Meningkatkan Program Padat Karya Tunai terutama untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19	Urusan pemerintahan bidang sosial (1.06)	
	3. Rasio kawasan kumuh		1. Persentase Rumah Layak Huni	Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) , penataan kawasan kumuh dan penertiban hunian liar.	5.6.Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan sertifikasi Proda.	urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan (1.04)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
			2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan				urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan (1.04)	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Misi 7: Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati								
Terbentuknya Pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi Kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini	Koordinasi dan Kolaborasi lintas komponen yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi	7.1. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda.	urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik (8.01)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
			2. Persentase Penurunan Gangguan Trantibum				urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (1.05)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana	3. Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana	Pengembangan masyarakat tangguh bencana	1.5. Mengoptimalkan peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerjasama dengan	urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

MISI / TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM UNGGULAN	URUSAN	PROGRAM NOMENKLATUR
						RT/RW membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan Covid-19	masyarakat (1.05)	
			4. Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar		Koordinasi lintas sektor untuk penurunan risiko bencana	5.2. Pengembangan kawasan Surakarta Utara yang mempertahankan keberlanjutan daya dukung lingkungan		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Surakarta tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan: (1) hasil evaluasi RKPD tahun 2023; (2) Isu strategis Daerah dalam RPJMD; (3) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (4) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; (5) Arah Kebijakan tahun 2025 dalam Perubahan RPJPD Kota Surakarta 2005-2025; dan (6) Pokok pokok pikiran DPRD.

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Surakarta sebagaimana diuraikan berikut ini.

### 4.2.1 Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal
2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh
3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan;
4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh.
5. Pembangunan Kondusivitas Kota dan Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif.

### 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD

Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan kedua untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk “Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- 1) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran wellness tourism dan sport tourism;
- 2) Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- 3) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- 4) Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
  - a. Meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
  - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
  - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
  - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
  - f. Pengentasan Kemiskinan;
  - g. Mewujudkan *smart city*; dan
  - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;



- 5) Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota;
- 6) Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;
- 7) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- 8) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- 9) Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Penekanan Tema RKP Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Sasaran pembangunan nasional yang ingin dicapai pada tahun 2025 yaitu:

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan mencapai 38,6 persen pada tahun 2025.

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Lima agenda pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

#### **4.2.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024–2026 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
  - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui: 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM; 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi; 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste); 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan; 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah; 6)

Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif; 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (circular economy) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui: 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin; 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota untuk mengurangi wilayah kantong kemiskinan; 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas; 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
  - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
  - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
  - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi,

- budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
- b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDMK melalui pelatihan/ seminar/ workshop/ magang / yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan Surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kab/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
  - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
  - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
  - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
  - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
  - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan

- pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
  - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
  - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
  - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

#### 4.2.5 Pokok Pikiran DPRD

1. Kinerja UHH perlu ditingkatkan sehingga bisa unggul di wilayah Solo Raya, karena dari komponen pembentuk IPM, hanya UHH yang kalah dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
2. Perlu dicari faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian UHH agar besaran UHH naik dengan cepat sehingga bisa unggul di wilayah Soloraya.
3. Kinerja Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2023 sudah mencapai target (sebesar 5,57%) namun jika dibanding tahun 2022 (sebesar 6,25%) mengalami penurunan. Oleh karenanya perlu pencermatan sebab-sebab terjadinya penurunan pertumbuhan di Kota Surakarta, dan penggalan sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
4. Perlu dicari sumber-sumber pertumbuhan di Kota Surakarta, karena sektor penyumbang tertinggi (Sektor Konstruksi) sudah mengalami pertumbuhan yang negatif.
5. Laju Inflasi pada tahun 2023 sebesar 3,20% (dari target 1,94%) atau capaian hanya sebesar 35,05%. Hal ini menandakan bahwa pengendalian inflasi masih kurang optimal, sehingga perlu dicari cara-cara atau metode untuk mengendalikan inflasi, baik melalui seperangkat kebijakan atau melalui optimalitas peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kota Surakarta.
6. Perlu adanya upaya yang optimal untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam pencapaian PAD, selanjutnya dicari cara-cara cerdas untuk mengatasi masalah tersebut.
7. Mencari cara dan peluang agar besaran “Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan” dan “Jumlah Kunjungan Wisatawan” yang semakin meningkat dari tahun ke tahun; juga mampu memberikan sumbangan yang besar ke peningkatan PAD.
8. Perlu dilakukan sosialisasi perihal PP 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / UMKM; sehingga ada kejelasan dan langkah-langkah bagi pelaku Usaha Mikro (UM) untuk cepat naik statusnya menjadi Usaha Kecil (UK) tanpa menghadapi rintangan yang berarti.
9. Perlu upaya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga agar standarisasi dan sertifikasi produk IKM semakin baik dan semakin meningkat daya saing produk IKM di Kota Surakarta.
10. Dengan luas wilayah di Kota Surakarta yang memang relatif terbatas/kecil perlu terobosan kebijakan, dimana investasi masih tetap terus meningkat dan mampu berdampak terhadap penyelesaian pengangguran di Kota Surakarta, yang secara persentase masih tertinggi di wilayah Soloraya.
11. Perlu adanya jalinan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak yang terkait dan yang terlibat, sehingga pokok-pokok permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik dan tepat sasaran. Jika diperlukan dapat ditingkatkan lagi jalinan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dengan membuat payung hukum yang disepakati bersama.
12. Pembangunan infrastruktur terutama drainase khususnya di wilayah Solo Utara supaya dituntaskan, salah satu contohnya pedestrian di Jl. Adi Sumarmo yang sudah disepakati di Banggar tetapi belum diselesaikan.
13. Perlu peremajaan pipa distribusi air, dengan prioritas pada pipa-pipa air yang umurnya paling tua.

14. Belum tercukupinya air minum (air yang benar-benar layak minum) bagi warga Surakarta merupakan pekerjaan yang harus segera ditangani dan dikerjakan.
15. Perlu upaya terus menurunkan tingkat pengangguran di Kota Surakarta.
16. Perlu terus ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam upaya untuk terus menurunkan tingkat pengangguran di Kota Surakarta dari waktu ke waktu.
17. Mengantisipasi potensi naiknya angka pengangguran terbuka sebagai akibat tidak diperbolehkannya pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota yang berjumlah kurang lebih 3.500 orang dengan cara: Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat supaya ada diskresi, Pemerintah Kota Surakarta bisa memberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tenaga Kerja Dengan Perjanjian Kerja (TKDPK); Menyiapkan lapangan kerja ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 3.500 pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
18. Dalam urusan bidang Pendidikan: 1. Pada indikator APK yang capaiannya tidak terpenuhi perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk menggerakkan masyarakat, salah satunya melalui PKK agar capaian partisipasi pendidikan PAUD dapat dimaksimalkan. 2. Upaya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada guru di tingkat pendidikan dasar perlu ditingkatkan, melalui peningkatan kapasitas guru yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Dinas memastikan pada pengelolaan Dana BOS di sekolah negeri untuk memberikan extra kurikuler yang memberikan soft skill pada siswa yang sesuai dengan kearifan lokal Daerah, dan Dinas dapat mengajukan anggaran tersebut ke Komisi terkait. 4. Dinas juga memastikan pada pengelolaan Dana Boss yang diterima sekolah swasta dalam hal kewajiban menerima “jalur afirmasi” bagi siswa kurang mampu. 5. Dinas mendorong Guru yang kriteria pendidkannya belum memenuhi untuk melakukan studi lanjut, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai. 6. Pada indikator prosentase guru yang tidak layak mengajar, untuk dapat dilakukan pembinaan secara intensif, supaya ada upaya meningkatkan kualitas pengajar, karena peran guru sangat besar dalam proses untuk transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values dan transfer of skills. 7. Dinas perlu lebih intensif dalam menginventarisasi perizinan satuan pendidikan di Daerah, dan melakukan upaya maupun tindakan terhadap sekolah yang tidak berizin. b.
19. Dalam urusan Kesehatan: 1. Dalam indikator prevalensi ibu hamil KEK yang terindikasi karena kurangnya asupan gizi karena faktor ketersediaan pangan di keluarga perlu mendapatkan perhatian dan koordinasi pemangku kepentingan terkait untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat menekan angka stunting anak. 2. Pada indikator cakupan imunisasi bayi lengkap perlu upaya dan staregi yang sesuai karena akar persoalannya sudah teridentifikasi untuk dapat meningkatkan cakupan imunisasi lengkap. 3. Pada indikator pemenuhan PIRT, Dinas dapat melakukan monitoring pada PIRT yang telah habis massa berlakunya, supaya kualitas dan legalitas pangan dapat memenuhi standard legalitas pangan.
20. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 1. Pada pengelolaan drainase berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, agar jaringan drainase tidak terganggu dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak lainnya. 2. Dinas dapat menegakkan aturan pada Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sistem Drainase terkait penutupan akses melebihi ketentuan dikenakan retribusi. 3. Pada indikator penerbitan IMB dan SLF pada rekomendasi LKPj Tahun 2022, belum diketemukan penjelasan tindak lanjut rekomendasi DPRD yang dilakukan oleh dinas. 4. Pada indikator akses air minum

- melalui SPAM jaringan perpipaan perlu meningkatkan kualitas air minum. 5. Pada indikator presentase layanan air limbah domestik perlu meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.
21. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman: 1. Pada indikator prosentase rumah tidak layak huni yang belum terselesaikan, pada tahun berikutnya dapat di prioritaskan untuk mewujudkan kota Surakarta yang sejahtera. 2. Pada indikator permukiman kumuh yang tidak tercapai perlu koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh.
22. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat: 1. Pada indikator penyelesaian pelanggaran Perda yang tidak bisa maksimal, hendaknya Satpol PP sebagai penegakan hukum perda dapat tegas dalam menegakan aturan sehingga fungsi dari pelaksanaan tugas Satpol PP dapat terlaksana sesuai tujuan hukum. 2. Pada indikator peningkatan kapasitas satlinmas perlu ditingkatkan, dengan peningkatan kapasitas yang sesuai dengan potensi gangguan dan bencana yang terjadi di Daerah. 3. Pada indikator program penanggulangan bencana, mengingat potensi meningkatnya ancaman bencana alam maupun non alam karena perubahan iklim, maka upaya mitigasi pada masyarakat perlu diintensifkan sesuai dengan potensi bencana pada daerah rawan bencana. 4. Bahwa pada kenyataannya, korban kebakaran warga Kota Surakarta yang rumahnya masih menyewa tidak mendapatkan bantuan. Merekomendasikan supaya dibuat aturan dan ada penganggaran untuk warga Kota Surakarta yang menjadi korban kebakaran dan rumahnya masih menyewa.
23. Urusan Sosial: 1. Pada indikator pemeliharaan anak terlantar yang mencapai 100%, akan tetapi masih dijumpai anak-anak yang tidak sekolah, mengelandang bersama orangtuanya menjadi pemulung, ini bisa menjadi perhatian bagi dinas terkait. 2. Pada indikator Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKA) lembaga dan non lembaga yang belum terpenuhi, perlu dikelola dikoordinasikan dengan baik. 3. Pada indikator Akses informasi terkait Pemulangan Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan masih terbatas perlu meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan akses informasi agar perlindungan tenaga kerja migran dapat maksimal.
24. Urusan Tenaga Kerja: 1. Indikator Meningkatnya Daya Saing dan Kompetensi Tenaga Kerja perlu pendataan yang lebih responsive agar persoalan tenaga kerja dapat diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. 2. Indikator pada prosentase penyusunan RTK Makro target dan realisasi 100%, tapi belum semua perusahaan menyusun RTK Makro, Mengingat pembuatan peraturan perusahaan merupakan salah satu amanah dalam Perda Ketenagakerjaan Kota Surakarta, dan merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap tenaga kerja, bagaimanakah upaya DISNAKER dalam mendorong perusahaan mempunyai peraturan perusahaan dengan target capaian yang lebih tinggi.
25. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1. Pada Indikator Tingkat capaian Kota Layak Anak/KLA (level) target utama yang akan tercapai karena telah adanya Perda tentang KLA, bukan merupakan capaian secara kuantitas saja, tapi pemenuhan kluster hak anak secara kualitas juga perlu dipenuhi, agar indikator-indikator KLA dapat dipenuhi tersebut, juga memerlukan dukungan dari perangkat daerah lainnya dan pemangku kepentingan yang saling bersinergi. 2. Pada indikator belum terpenuhinya hak anak, perlu di identifikasi persoalannya, kasus bullying / perundungan di sekolah juga perlu mendapatkan perhatian lebih dari dinas terkait agar edukasi dilaksanakan secara massif



supaya hal tersebut tidak menjadi suatu “kebiasaan yang biasa” pada anak siswa.

26. Pangan: Pada rata-rata tingkat ketercapaian program dan kegiatan telah 100%, akan tetapi dengan adanya ancaman perubahan iklim yang semakin nyata yang berdampak terhadap risiko kerawanan pangan, dengan kondisi empiris kemandirian pangan Kota Surakarta yang “ditopang” oleh daerah sekitar, merekomendasikan untuk menyiapkan sebuah upaya mitigasi terhadap ancaman tersebut.
27. Urusan Lingkungan Hidup: 1. Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan dalam RPJMD, dengan jalan membeli aset tanah, mengalihfungsikan bangunan yang mangkrak milik Pemerintah Kota Surakarta untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2. Pada upaya mengurangi timbulan sampah baik organik maupun non organik, tetap perlu dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan hidup, walaupun di satu sisi PLTSA membutuhkan sampah sebanyak-banyaknya. Rekomendasi: Membuat kebijakan/regulasi terkait masalah timbulan sampah. 3. Pada indikator pencemaran lingkungan air secara kasuistik di Daerah, perlu dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait agar persoalan tersebut dapat ditangani.
28. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 1. Pada indikator median usia perkawinan, dan perkawinan pada anak yang akan berimplikasi pada stunting memerlukan perhatian dan upaya pencegahan melalui cara yang efektif agar perkawinan akan dapat dicegah. 2. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan Dinas terkait sebagai upaya untuk mencegah bahaya perkawinan usia dini.
29. Urusan Perhubungan: Pada indikator kesadaran masyarakat yang meningkat untuk melakukan uji berkala kendaraan, Sosialisasi perlu digencarkan karena uji emisi sebagai salah satu upaya pengurangan polusi udara, kalau perlu ada sanksi administrasi sebagai upaya penegakan (punishment) atas pelanggaran aturan yang ada.
30. Komunikasi dan Informatika: Indikator OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi perlu ditingkatkan agar akses informasi dapat terakses dengan baik.
31. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah: Indikator pemeriksaan koperasi yang belum memenuhi capaian karena banyak koperasi yang belum paham pada aturan yang berlaku, perlu strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini, termasuk koperasi yang mati suri juga perlu ditertibkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
32. Urusan Perpustakaan: 1. Indikator Nilai pengawasan kearsipan Eksternal yang tidak terpenuhi karena tidak adanya perda, perlu disusun Perda sesuai kebutuhan untuk mendapatkan nilai yang maksimal. 2. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKM, perlu membuat sebuah sistem yang sesuai dengan kebutuhan. 3. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota yang belum tercapai perlu berkoordinasi dengan OPD terkait yang arsipnya terdampak bencana. 4. Indikator rendahnya pengunjung arsip, perlu dilakukan inovasi agar kunjungan dapat meningkat.
33. Kelautan dan Perikanan: Persentase pengolah hasil perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan, perlu edukasi pada variasi produk olahan ikan dan pemasaran digital.
34. Urusan Pariwisata: Perlunya peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

35. Urusan Pertanian: 1. Bisa dikembangkan sistem pertanian modern dengan keterbatasan lahan dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian. 2. Pengawasan terhadap masuknya hewan konsumsi di daerah perlu ditingkatkan kaitannya dengan isu keamanan pangan.
36. Urusan Perdagangan: 1. Pada penjelasan permasalahan alasan permasalahan yang dituliskan tidak menjawab persoalan yang ada. 2. Dinas diharapkan lebih teliti dalam mengidentifikasi persoalan dan solusi.
37. Urusan Perindustrian: Indikator RIPIN dalam RPIK yang sedang dalam proses tahapan legislasi di daerah, diharapkan dapat dilaksanakan secara baik sesuai perencanaan dalam tahapan RPIK.
38. Urusan Transmigrasi: Pada indikator persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar yang capaiannya masih jauh dari harapan perlu disikapi dengan serius oleh OPD terkait, peran dinas dalam memberikan pembinaan dapat diintensifkan untuk penguatan pada kelemahan hal ini.
39. Sekretaris Daerah: Perlu identifikasi permasalahan pada pemenuhan Indikator Nilai SAKIP, dan upaya peningkatan pada indikator nilai SAKIP sesuai dari hasil evaluasi kelemahannya.
40. Sekretariat DPRD: 1. Menentukan parameter atau alat ukur yang jelas dalam serapan pokok pikiran DPRD. 2. Melakukan identifikasi dari anggaran di OPD untuk dapat mengukur serapan POKIR yang dianggap nol.
41. Keuangan: 1. Persentase kenaikan PAD dan realisasi pendapatan yang tidak tercapai, perlu disiapkan strategi yang efektif termasuk kinerja OPD penghasil, sehingga berdampak pada capaian target yang telah ditetapkan. 2. Berbagai upaya untuk terus meningkatkan kajian terhadap potensi pos-pos pendapatan harus terus dilakukan, agar besaran realisasi pos-pos pendapatan akan melebihi dari target yang telah ditetapkan.
42. Kepegawaian: 1. Kepegawaian perlu menyusun rencana terhadap TKDPK yang tidak mungkin diangkat menjadi PPPK, supaya tidak berdampak pada peningkatan pengangguran terbuka di Kota Surakarta. 2. Pemerintah Kota Surakarta agar segera menyesuaikan Aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/22/M.SM.02.00/2024
43. Unsur Kewilayahan: 1. Pada rata-rata ketercapaian program terpenuhi, akan tetapi masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan indikator capaian program agar semakin meningkat. 2. Merealisasikan pemekaran wilayah kelurahan Jebres, kelurahan Mojosongo dan kelurahan Pajang.


#### 4.2.6 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Tema RKPD Tahun 2025 yaitu: **“Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”**. Fokus Pembangunan Tahun 2025 memberikan penekanan terhadap arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2025. Prioritas pembangunan dan fokus pembangunan sebagai berikut:

- 1) Prioritas 1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih.

- 2) Prioritas 2. Akselerasi pembangunan ekonomi yang tangguh, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 3) Prioritas 3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.
- 4) Prioritas 4. Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik.

Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Misi RPJMD tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.2 Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Misi RPJMD

Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Isu Strategis RPJMD tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.3 Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Isu Strategis

Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan agenda pembangunan nasional tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.4 Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025

Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Keterkaitan Prioritas RKPD tahun 2025 dengan Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sinergitas prioritas dan fokus RKPD Kota Surakarta Tahun 2025 dengan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025 dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Prioritas dan Fokus Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

Isu Strategis RPJMD	Tema Pembangunan RKPD 2025 sesuai RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas RKPD Tahun 2025	Fokus Kebijakan	Urusan
2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh	“Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat,</li><li>• Penyelenggaraan pelayanan dasar: kesehatan,</li></ul>	Prioritas 1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih.	1. Pelayanan kesehatan unggul dan habituasi masyarakat berbudaya sehat	Kesehatan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;</li><li>• Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan</li></ul>		2. Pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat sesuai standar nasional pendidikan	Pendidikan
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekspansi pemasaran industri olahraga</li></ul>		3. Pembudayaan olahraga dan ekspansi pemasaran industri olahraga	Pemuda dan Olahraga
				4. Peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				5. Peningkatan partisipasi keluarga berencana dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Isu Strategis RPJMD	Tema Pembangunan RKPD 2025 sesuai RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas RKPD Tahun 2025	Fokus Kebijakan	Urusan
				6. Peningkatan peran aktif kelembagaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;</li> <li>• Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;</li> </ul>	Prioritas 2. Akselerasi pembangunan ekonomi yang tangguh, berkeadilan dan berkelanjutan.	1. Perluasan wirausaha, penguatan tatakelola dan digitalisasi pemasaran UKM	Koperasi dan UKM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota;</li> </ul>		2. Pengembangan industri kreatif, dan industri penunjang pariwisata berbasis budaya dan olahraga	Perindustrian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran wellness tourism dan sport tourism;</li> <li>• Ekspansi pemasaran industri pariwisata, dan industri kreatif kota;</li> </ul>		3. Ekspansi pemasaran industri pariwisata, industri kreatif kota, dan pemasaran wellness tourism dan sport tourism.	Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya</li> <li>• Ekspansi pemasaran industri seni budaya</li> </ul>		4. Peningkatan event budaya dan ekspansi pemasaran industri seni budaya untuk meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Surakarta	Kebudayaan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;</li> </ul>		5. Pengembangan investasi berteknologi maju dan bernilai tambah tinggi	Penanaman Modal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;</li> </ul>		6. Pengembangan usaha perdagangan dan perluasan akses pasar internasional bagi pelaku Usaha mikro dan IKM.	Perdagangan

Isu Strategis RPJMD	Tema Pembangunan RKPD 2025 sesuai RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas RKPD Tahun 2025	Fokus Kebijakan	Urusan
		<ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;</li></ul>		7. Penguatan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	Pertanian
				8. Peningkatan kontinuitas ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan guna mendukung Kota Cerdas Pangan	Pangan
				9. Optimalisasi produksi hasil perikanan dan kualitas produk olahan ikan	Kelautan dan Perikanan
		10. Perluasan kesempatan kerja dan penguatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.		Tenaga Kerja	
		11. Peningkatan kualitas layanan transmigrasi		Transmigrasi	
		12. Pemberdayaan dan Perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan		Sosial	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;</li><li>Pengentasan Kemiskinan;</li><li>Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;</li></ul>			

Isu Strategis RPJMD	Tema Pembangunan RKPD 2025 sesuai RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas RKPD Tahun 2025	Fokus Kebijakan	Urusan
4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh 5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan Kota yang kondusif		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;</li> <li>Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku</li> </ul>	Prioritas 3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.	1. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar air baku dan sanitasi layak.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar transportasi</li> </ul>		2. Pemenuhan kebutuhan dasar transportasi yang aman dan nyaman dan pengurangan kemacetan	Perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengelolaan sampah</li> </ul>		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pengelolaan sampah dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Lingkungan hidup
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pelayanan dasar: perumahan;</li> <li>Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar pemakaman</li> </ul>		4. Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemakaman.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				5. Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Pertanahan
1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.</li> </ul>	Prioritas 4. Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik.	1. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.	Sekretariat daerah
				2. Penguatan kinerja aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, dan responsif	Kepegawaian
				3. Pengembangan kompetensi ASN	Pendidikan dan pelatihan



Isu Strategis RPJMD	Tema Pembangunan RKPD 2025 sesuai RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas RKPD Tahun 2025	Fokus Kebijakan	Urusan
		<ul style="list-style-type: none"><li>Mewujudkan smart city;</li></ul>		4. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan smart city	Komunikasi dan Informatika
				5. Penguatan keamanan informasi pemerintahan daerah	Persandian
				6. Optimalisasi data pembangunan terintegrasi dengan pemanfaatan Solodata	Statistik
				7. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas tata kelola keuangan daerah	Keuangan
		<ul style="list-style-type: none"><li>Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;</li></ul>		8. Perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas.	Perencanaan
				9. Penguatan inovasi teknologi produk dan layanan pemerintahan	Penelitian dan Pengembangan
				10. Penguatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
				11. Penguatan kualitas layanan kearsipan	Kearsipan
				12. Penguatan budaya literasi dan pemenuhan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan
				13. Penguatan kualitas layanan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				14. Penguatan penegakan Perda dan Perkada,	Ketentraman, ketertiban

Isu Strategis RPJMD	Tema Pembangunan RKPD 2025 sesuai RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas RKPD Tahun 2025	Fokus Kebijakan	Urusan
				penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran.	umum, dan perlindungan masyarakat
				15. Pengendalian potensi konflik sosial untuk menjaga kondusifitas wilayah	Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 4.3.  
 Penjabaran Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
Prioritas 1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih.				
7. Pelayanan kesehatan unggul dan habituasi masyarakat berbudaya sehat	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	85,85
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,22
		Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	28,75
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas	%	61,11
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100,00
		Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100,00
		Presentase Kelurahan STBM	%	100,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00
		Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100,00
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	96,00
		Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	94,75
		Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	85,00
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan Keputusan	%	100,00
		Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya	%	98,70
	1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	95,75
	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar	%	98,00
		Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	%	87
	1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	100,00
8. Pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat sesuai standar nasional pendidikan	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	APK 3-6 Tahun	%	65,90
		APS 7-12 Tahun	%	99,98
		APS 13-15 Tahun	%	98,61
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	94,8

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.	%	100,00
	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang tersediakan di satuan Pendidikan	%	89,37
	1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki izin Operasional	%	100,00
	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	%	100,00
9. Pembudayaan olahraga dan ekspansi pemasaran industri olahraga	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,83
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,22
	2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	%	50,90
		Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	jumlah	36,00
	2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100,00
10. Peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,5
	2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,03
	2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang tergabung dalam kelompok kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	%	75,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
	2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pemenuhan Data SIGA OPD	Indeks	93,8
	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tercapainya pemenuhan hak anak (PHA)	%	100,00
	2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02
11. Peningkatan partisipasi keluarga berencana dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	2.14.02 Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	anak	1,29
		cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100,00
	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70,50
		Unmetneed	%	7,87
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	73,05
		cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,18
		Persentase Kampung KB mandiri	%	85,15
	2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	27,00
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Age Rate/ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Per 1000 Penduduk Usia 15-19	9,1
		Rata-rata usia kawin pertama Wanita	tahun	23,51
12. Peningkatan peran aktif kelembagaan masyarakat	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100,00
Prioritas 2. Akselerasi pembangunan ekonomi yang tangguh, berkeadilan dan berkelanjutan				

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
13. Perluasan wirausaha, penguatan tatakelola dan digitalisasi pemasaran UKM	2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	100,00
	2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	16,00
	2.17.04 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	100,00
	2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	65,00
	2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	%	40,00
	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase pemberdayaan UMKM	%	13,00
	2.17.08 Program Pengembangan Umkm	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	4,00
14. Pengembangan industri kreatif, dan industri penunjang pariwisata berbasis budaya dan olahraga	3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100,00
	3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00
	3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM masuk dalam SIiKa	%	100,00
15. Ekspansi pemasaran industri pariwisata, industri kreatif kota, dan pemasaran wellness tourism dan sport tourism.	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	10,00
	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	10,00
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara	%	17,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
		Tingkat hunian akomodasi	%	40,00
	3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	8
	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	82,00
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	92,00
16. Peningkatan event budaya dan ekspansi pemasaran industri seni budaya untuk meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Surakarta	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	%	38,46
	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan gelar seni budaya	%	100,00
	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100,00
	2.22.05 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	52,50
	2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	78,14
17. Pengembangan investasi berteknologi maju dan bernilai tambah tinggi	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	65,00
	2.18.03 Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100,00
	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%	100,00
	2.18.05 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian	%	98,25

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
	2.18.06 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	100,00
18. Pengembangan usaha perdagangan dan perluasan akses pasar internasional bagi pelaku Usaha mikro dan IKM.	3.30.02 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00
	3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	81,81
		Persentase PKL yang tertata	%	87,83
	3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	11,11
	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	US\$	48.046.865,29
	3.30.06 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100,00
	3.30.07 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	51,00
19. Penguatan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi	Kwintal / Hektar	64,00
		Produktivitas hortikultura	Kwintal / Hektar	169,8
		Populasi ternak	Ekor	41.755,00
	3.27.03 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luasan lahan pertanian	ha	42,80
	3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	%	77,5
		Persentase daging ASUH	%	95,00



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
		Persentase daging babi layak konsumsi	%	95,00
		Persentase telur layak konsumsi	%	99,00
		Persentase susu layak konsumsi	%	81,00
	3.27.05 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	100,00
	3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	75,00
	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5,00
20. Peningkatan kontinuitas ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan guna mendukung Kota Cerdas Pangan	2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi perkapita	Kilo kLaori/Kapita/hari	2.088,50
		Konsumsi protein perkapita	Gram/kapita/hari	57,00
		Angka Ketersediaan Energi	Kilo kLaori/Kapita/hari	2.650,00
		Angka Ketersediaan Protein	Gram/kapita/hari	71,90
	2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan	%	8,50
	2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Beras yang aman	%	90,00
		Persentase Sayur yang aman	%	90,00
		Persentase Buah yang aman	%	90,00
		Persentase Biji-bijian yang aman	%	90,00
21. Optimalisasi produksi hasil perikanan dan kualitas produk olahan ikan	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	1,40
	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi budidaya ikan	ton	46,00
	3.25.06 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	208,42
22. Perluasan kesempatan kerja dan penguatan kompetensi	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.	2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100,00
	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja/ Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilyah kota	%	93,34
	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	36,00
23. Peningkatan kualitas layanan transmigrasi	3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	%	100,00
24. Pemberdayaan dan Perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	100,00
	1.06.03 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100,00
	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100,00
	1.06.05 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	76,76
	1.06.06 Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100,00
	1.06.07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	95,00
Prioritas 3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.				

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
6. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar air baku dan sanitasi layak.	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	%	97,00
	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	100,00
	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00
	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang drainase kondisi baik	%	85,00
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB	%	41,00
	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	46,00
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	92,45
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	93,40
	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	83,33
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100,00
7. Pemenuhan kebutuhan dasar transportasi yang aman dan nyaman dan pengurangan kemacetan	2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	NILAI	0,70

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
8. Pemenuhan kebutuhan dasar pengelolaan sampah dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	2.11.02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	88,89
	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100,00
		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100,00
		Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	0,08
		Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	72,22
	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	78,41
	2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	65,00
	2.11.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	68,00
	2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	%	5,6
		Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus)	%	27,3
	2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang/ lembaga	15,00
	2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00
	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah tertangani	%	98,34
		Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	%	88,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
9. Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemakaman.	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100,00
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100,00
		Persentase rumah susun (rusun) yang terkelola	%	100
	1.04.03 Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	56,73
	1.04.04 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,52
	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	98,9
10. Peningkatan tertib administrasi pertanahan	2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	80,00
	2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100,00
	2.10.10 Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%	100
<b>Prioritas 4. Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik.</b>				
16. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.	4.01.02 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	Nilai	3,8
		Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	98,00
	4.01.03 Program Perekonomian Dan Pembangunan	Manajemen Risiko Indeks	Level	3,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
	X.Xx.Xx Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	100,00
17. Penguatan kinerja aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, dan responsif	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	100,00
		Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	%	98,00
		Persentase pemenuhan formasi CASN	%	70,00
18. Pengembangan kompetensi ASN	5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	%	100,00
		Persentase ASN yang lulus Diklat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	100,00
19. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan smart city	2.16.02 Program Informasi Dan Komunikasi Publik	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	83,00
	2.16.03 Program Aplikasi Informatika	% OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%	94,29
20. Penguatan keamanan informasi pemerintahan daerah	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	3 +
21. Optimalisasi data pembangunan terintegrasi dengan pemanfaatan Solodata	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00
22. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas tata kelola keuangan daerah	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	%	100,00
		Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12,00
		Deviasi Realisasi PAD thd Anggaran PAD dalam APBD	%	-12,00
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	30,95
		Rasio Belanja Pegawai diluar guru dan tenaga Kesehatan	%	15,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	-12,00
	5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Yang Teregistrasi	%	100,00
	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	%	6,10
23. Perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas.	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	80,00
	5.01.03 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	%	47,37
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	82,35
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	83,33
24. Penguatan inovasi teknologi produk dan layanan pemerintahan	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	40,00
		Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	20,00
25. Penguatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	%	100,00
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100,00
		persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	97,00
	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	100,00
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	99,95
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	99,95
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	100,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
		Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	100,00
		Cakupan Penerbitan Akta Cerai	%	100,00
		Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%	100,00
	2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	
		Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	90
	2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100,00
26. Penguatan kualitas layanan kearsipan	2.24.02 Program Pengelolaan Arsip	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	100,00
	2.24.03 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	93,50
	2.24.04 Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	20,00
27. Penguatan budaya literasi dan pemenuhan standar nasional perpustakaan	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	41,6
	2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	%	23,00
28. Penguatan kualitas layanan tugas dan fungsi DPRD	4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok - pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	58,00
		Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	%	87,00
29. Penguatan penegakan Perda dan Perkada, penanggulangan		Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada	%	95,59



Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
bencana dan penanganan kebakaran.	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	per seribu	1,46
		Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	20,00
		Persentase penyelesaian pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	%	100,00
		Persentase gangguan trantibum aduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100,00
	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100,00
	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100,00
30. Pengendalian potensi konflik sosial untuk menjaga kondusifitas wilayah	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	80,00
	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	35,1
	8.01.04 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	63,21
	8.01.05 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	%	90,00
	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	%	100,00

Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 202 5	Program	Indikator Program	Satuan	Target 2025
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			


4.2.8. Prioritisasi Kegiatan Infrastruktur Kota Surakarta Tahun 2025

Prioritisasi merupakan proses seleksi usulan untuk menetapkan paket investasi prioritas menggunakan metode tertentu. Proses ini memanfaatkan metode kriteria dan subkriteria yang ditentukan bobotnya menggunakan AHP (*Analytical Hierarchical Process*). Proses pembobotan akan melibatkan semua perangkat daerah dan para ahli (experts) sehingga hasilnya lebih mudah disepakati.

Sedangkan Paket-paket investasi kegiatan pembangunan infrastruktur juga akan dilakukan prioritisasi menggunakan metode kriteria. Setelah kriteria/indikator dipilih oleh Pokja Capital Investment Planning (CIP) Kota, pembobotan diberikan pada setiap kriteria melalui dua metode:



Kriteria dan sub kriteria yang ditentukan bobotnya menggunakan AHP (*Analytical Hierarchical Process*) Proses pembobotan akan melibatkan seluruh perangkat daerah dan para ahli (experts) sehingga hasilnya akan lebih mudah disepakati. Metode ini akan dipakai dalam proses penyusunan RKPD 2025 ini.



Gambar 4.6 Kriteria Prioritisasi Kota Surakarta 2023 -2026

KD_INDIKATOR	NAMA_INDIKATOR	GROUP	PARRENT	BOBOT
KD	Kriteria Dasar	KRITERIA	0	33.1%
KD.01	Perencanaan strategis(RPJMD/RKPD)	INDIKATOR	KD	38.3%
KD.02	Perencanaan spasial(RTRW/RDTR)	INDIKATOR	KD	23.1%
KD.03	Prioritas provinsi/pusat	INDIKATOR	KD	6.9%
KD.04	Hasil musrenbang	INDIKATOR	KD	23.7%
KD.05	RPBD(Rencana Penanggulangan Bencana Daerah)	INDIKATOR	KD	8.0%
KP	Kesiapan Proyek	KRITERIA	0	11.4%
KP.01	Studi kelayakan	INDIKATOR	KP	35.0%
KP.02	Dokumen rencana proyek(MasterPlan/DED/RAB/dll)	INDIKATOR	KP	30.7%
KP.03	Ijin lingkungan	INDIKATOR	KP	13.1%
KP.04	Akuisisi lahan	INDIKATOR	KP	12.7%
KP.05	Dokumen sosial	INDIKATOR	KP	8.5%
AP	Aspek Pelayanan Umum	KRITERIA	0	16.3%
AP.01	Pendidikan	INDIKATOR	AP	21.8%
AP.02	Kesehatan	INDIKATOR	AP	63.5%
AP.03	Tata ruang dan pekerjaan umum	INDIKATOR	AP	14.7%
KM	Kesejahteraan Masyarakat	KRITERIA	0	16.3%
KM.01	Keamanan	INDIKATOR	KM	50.9%
KM.02	Lingkungan	INDIKATOR	KM	31.9%
KM.03	Partisipasi masyarakat	INDIKATOR	KM	17.2%
PE	Pertumbuhan Ekonomi	KRITERIA	0	10.3%
PE.01	Program/Kegiatan Berada pada pusat bisnis	INDIKATOR	PE	26.1%
PE.02	Program/Kegiatan berdampak langsung ke masyarakat	INDIKATOR	PE	73.9%
DA	Dampak Anggaran	KRITERIA	0	8.0%
DA.01	Peningkatan pendapatan daerah	INDIKATOR	DA	79.9%
DA.01.01	pendapatan asli daerah (PAD)	SUB_INDIKATOR	DA.01	52.1%
DA.01.02	Dana transfer	SUB_INDIKATOR	DA.01	32.3%
DA.01.03	Dana Hibah	SUB_INDIKATOR	DA.01	15.6%
DA.02	Pertambahan belanja operasional	INDIKATOR	DA	20.1%
DA.02.01	belanja pemakaian listrik dan air	SUB_INDIKATOR	DA.02	25.8%
DA.02.02	belanja gaji pegawai	SUB_INDIKATOR	DA.02	34.7%
DA.02.03	belanja pemeliharaan	SUB_INDIKATOR	DA.02	23.9%
DA.02.04	Belanja perbaikan aset atau overhaul	SUB_INDIKATOR	DA.02	15.6%
HI	HOTSPOT INFRASTRUKTUR	KRITERIA	0	4.5%
HI.1	INDEKS KUALITAS UDARA	INDIKATOR	HI	36.9%
HI.2	INDEKS KUALITAS AIR	INDIKATOR	HI	26.0%
HI.3	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDIKATOR	HI	18.7%
HI.4	MENDUKUNG PERALIHAN MODA DAN PENGURANGAN	INDIKATOR	HI	8.8%
HI.5	Sarana Pendukung/Peningkatan kualitas Infrastruktur	INDIKATOR	HI	9.7%

**Gambar 4.7** Kriteria, Sub Kriteria Pembobotan Prioritisasi Kota Surakarta

Untuk memperkaya Proses perumusan sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah CIP akan melakukan proses prioritisasi akan terhadap paket-paket investasi yang sudah tersusun dari tahapan sebelumnya.

Selanjutnya, paket-paket investasi yang telah diunggah ke aplikasi CIP akan melalui proses prioritisasi menggunakan metode kriteria dan subkriteria dengan pembobotan AHP . Metode ini diawali dengan penentuan kriteria dan subkriteria beserta pembobotannya. Kriteria yang digunakan di dalam metode ini sudah baku, yakni terdiri dari 7 kriteria:

1. Kriteria Dasar;
2. Kesiapan Proyek;
3. Aspek Pelayanan Umum;
4. Sosial dan Lingkungan;
5. Pertumbuhan Ekonomi;
6. Dampak Anggaran; dan
7. Hotspot Infrastruktur.

Sementara itu, subkriteria dari masing-masing kriteria di atas ditetapkan oleh Tim Penyusun RKPD bersama perangkat daerah. Hasil kesepakatan subkriteria akan dimasukkan ke dalam aplikasi CIP agar dapat digunakan dalam proses prioritisasi paket investasi.

Setelah subkriteria disepakati, Tim Penyusun RKPD dapat melakukan pembobotan menggunakan metode AHP yang sudah tersedia di dalam aplikasi CIP. Metode ini memerlukan partisipasi seluruh perwakilan perangkat daerah dan para ahli/akademisi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur kota. Partisipan akan mengisi kuesioner AHP untuk menentukan bobot kriteria dan subkriteria

berdasarkan preferensi masing-masing. Aplikasi CIP akan menghimpun hasil kuesioner AHP untuk menetapkan bobot kriteria dan subkriteria secara konsensual/mengikuti preferensi bersama. Alhasil, bobot yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket investasi tidak didominasi oleh salah satu pihak saja.

X Perbandingan

Keterangan Nilai

		Nilai Perbandingan								
Pilih Yang Lebih Penting		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="radio"/> Perencanaan Strategis (RPJMD/RKPD)	<input checked="" type="radio"/> Perencanaan Spasial (RTRW/RDTR)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/> Perencanaan Strategis (RPJMD/RKPD)	<input checked="" type="radio"/> Prioritas Provinsi/Pusat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<input type="radio"/> Perencanaan Spasial (RTRW/RDTR)	<input checked="" type="radio"/> Prioritas Provinsi/Pusat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hitung

Batal

Simpan

Gambar 4.8 Tampilan Kuesioner AHP untuk Pembobotan Kriteria, Sub Kriteria

Setelah muncul hasil prioritisasi, semua paket investasi akan masuk ke langkah analisis dampak di dalam aplikasi CIP. Perangkat daerah cukup melengkapi data setiap paket investasi agar dapat dianalisis dampaknya, baik berupa dampak ekonomi, dampak sosial-lingkungan, dampak anggaran, maupun pertimbangan bencana. Hasil analisis dampak akan menggambarkan seberapa besar pengaruh setiap paket investasi terhadap perkembangan kota dan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak negatif yang berpotensi merugikan kota.

4.2.6. Dokumen Rencana Investasi Infrastruktur Prioritas (RIIP) Tahunan

Paket-paket investasi prioritas yang diidentifikasi oleh kerangka kerja dan aplikasi CIP akan dikompilasi ke dalam Rencana Investasi Infrastruktur Prioritas (RIIP) Tahunan. Dokumen ini dapat membantu pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan paket-paket investasi yang didanai oleh APBD dan pendanaan non-APBD.



INFORMASI UMUM

Kode / Uraian Bidang	: 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Kode / Uraian Program	: 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Kode / Uraian Kegiatan	: 1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kode / Uraian Sub-Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0003 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
Tahun Usulan	: 2024
Satuan Kerja (SKPD)	: DINAS PEKERJAAN UMUM
Status Lahan	: PEMDA / MASYARAKAT / SWASTA
Anggaran	: Rp. 7.500.000.000

INFORMASI PRIORITISASI

Kriteria Dasar	: 9,22
Kesiapan Proyek	: 11,40
Perbaikan Layanan Publik / Pelayanan Umum	: 12,75
Sosial Lingkungan	: 16,30
Pertumbuhan Ekonomi	: 10,40
Dampak Finansial	: 8,00
Kesenjangan Infrastruktur (Hotspot)	: 4,50
TOTAL NILAI	: 72,56
HASIL PRIORITISASI	: Prioritas III

INFORMASI DAMPAK DAN PERTIMBANGAN KEBENCANAAN

I. Dampak Sosial Dan Lingkungan

Resiko	: <b>Tinggi</b>
Manfaat	: <b>Sedang</b>

II. Dampak Anggaran

	TA + 1	TA + 2	TA + 3	TA + 4	TA + 5
SILPA	1.218.796.746	2.437.593.746	3.656.390.746	4.875.187.746	6.093.984.746
Pendapatan	1.487.347.000	1.487.347.000	1.487.347.000	1.487.347.000	1.487.347.000
Belanja	268.550.000	268.550.000	268.550.000	268.550.000	268.550.000



KETERANGAN

- Kantor Pengelola
- Lokasi Pengolahan Limbah

Gambar 4.9 Tampilan Profil Paket Investasi di dalam RIIP Tahunan  
Sumber: Tangkapan Layar Sistem CIP, 2023



4.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Terpadu

4.3.1 Tantangan Pembangunan Wilayah Kota Surakarta

Kota Surakarta dahulunya merupakan pusat pemerintahan Keraton Mataram. Secara penanggalan, hari jadi Kota Surakarta adalah Tanggal 17 Februari 1745. Tanggal ini merupakan pemindahan pusat pemerintahan Keraton Mataram dari Kartasura ke Desa Sala oleh Paku Buwono (PB) II. Kronologis Surakarta pasca terbentuknya Pemerintah Kota Surakarta adalah:

- a. Daerah Istimewa Surakarta  
Pasca kemerdekaan, Solo berstatus sebagai daerah setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta.
- b. Karesidenan Surakarta  
Pada tanggal 16 Juni 1946 pemerntah RI membubarkan Daerah Istimewa Surakarta, Keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian Solo ditetapkan menjadi tempat kedudukan dan residen yang membawahi Karesidenan Surakarta (Residentie Soerakarta) dengan luas daerah 5.677 km2. Karesidenan Surakarta terdiri dari daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukowati (sekarang bernama Kabupaten Sragen), Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali..
- c. Kota Surakarta  
Setelah Karesidenan Surakarta dihapuskan pada tanggal 4 Juli 1950, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, secara resmi Kota Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom, sebagaimana Kota Surakarta saat ini.


Kota Surakarta memiliki luas administrasi 46,72 km<sup>2</sup>, termasuk luasan yang kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada disekitarnya. Luas Kota Surakarta hanya 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah (Luas Provinsi Jawa Tengah 34.337,48 km<sup>2</sup>), sedangkan dalam lingkup kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN luas Kota Surakarta hanya 0,77% dari luas Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN.

Tabel 4.4.  
Perbandingan Luas Kota Kota Surakarta dengan Kabupaten Disekitarnya  
(Kawasan SUBOSUKAWONOSTRATEN)

NO	KOTA	LUAS (km persegi)	%
1	Kab. Boyolali	1096,59	18,15%
2	Kab. Klaten	701,50	11,61%
3	Kab. Sukoharjo	493,53	8,17%
4	Kab. Wonogiri	1905,74	31,54%
5	Kab. Karanganyar	803,05	13,29%
6	Kab. Sragen	994,57	16,46%
7	Kota Surakarta	46,72	0,77%
LUAS		6041,7	100%

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024

Secara kewilayahan perkembangan “permukiman perkotaan Surakarta” telah keluar dari batas administrasi Kota Surakarta. Perkembangan permukiman perkotaan di Kabupaten Sekitar yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta telah menyatu. Bahkan berdasarkan kajian RP3KP Kota Surakarta yang dilakukan pada tahun 2021, jumlah penduduk “permukiman perkotaan Surakarta” telah mencapai 1.089.666 jiwa, Mengacu pada pengertian dalam PP 13/2017 tentang RTRW Nasional, bahwa perkotaan yang memiliki jumlah penduduk >1 juta dikategorikan sebagai metropolitan.



Gambar 4. 1 Perkembangan Kota Surakarta dan Daerah Sekitarnya telah Membentuk Menjadi Kawasan Metropolitan

Pada tahun 2022, Kota Surakarta memiliki kepadatan 11.193,51 jiwa/ km<sup>2</sup>, angka ini merupakan kepadatan penduduk tertinggi jika dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Bahkan dalam lingkup nasional Kota Surakarta menempati Kota Besar terpadat Nomor 4. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepadatan penduduk antar Kota Besar di Indonesia, meka di bawah ini disajikan data perbandingan jumlah dan kepadatan penduduk di beberapa Kota Besar di Indonesia.

Tabel 4.5.  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Besar di Indonesia

NO	KOTA	LUAS (Km <sup>2</sup> )	KEPADATAN (jiwa/ km <sup>2</sup> )
1	DKI Jakarta	661,5	16.165
2	Kota Bandung	167,3	14.980
3	Yogyakarta	32,5	11.447
4	Kota Surakarta	46,72	11.302
5	Kota Medan	265,1	9.333
6	Kota Surabaya	326,8	8.958
7	Kota Makassar	175,8	8.388
8	Kota Semarang	373,8	4.534

Sumber: Hasil olahan Data BPS DKI Jakarta, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Tengah, Prov DIY, Prov Jawa Timur, Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024

Penggunaan lahan Kota Surakarta terdiri dari kawasan industri, bangunan kesehatan, bangunan olahraga, bangunan pariwisata dan hiburan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, bangunan peribadatan, kawasan perkantoran, kawasan permukiman, pertahanan dan keamanan, bangunan sosial, transportasi, bangunan utilitas, danau, jalan, jalur hijau, kolam, lapangan olahraga, makam, padang rumput, pekarangan, pekarangan pendidikan, lapangan diperkeras, rel, sawah, semak belukar, sungai, taman, tambak, tanah kosong, tanaman campuran dan tegalan. Berikut tabel luasan dari setiap penggunaan lahan di Kota Surakarta:



Tabel 4.6 Penggunaan Lahan Kota Surakarta

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Luas (%)
1	Bangunan Industri	69,65	1,49%
2	Bangunan Kesehatan	20,23	0,43%
3	Bangunan Olahraga	10,38	0,22%
4	Bangunan Pariwisata dan Hiburan	32,65	0,70%
5	Bangunan Pendidikan	107,01	2,29%
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	224,44	4,80%
7	Bangunan Peribadatan	26,49	0,57%
8	Bangunan Perkantoran	31,37	0,67%
9	Bangunan Permukiman	1.378,21	29,47%
10	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	7,22	0,15%
11	Bangunan Sosial	9,26	0,20%
12	Bangunan Transportasi	8,16	0,17%
13	Bangunan Utilitas	16,15	0,35%
14	Danau	3,18	0,07%
15	Jalan	323,99	6,93%
16	Jalur Hijau	14,82	0,32%
17	Kolam	2,67	0,06%
18	Lapangan Olahraga	23,68	0,51%
19	Makam	56,75	1,21%
20	Padang Rumput	7,09	0,15%
21	Pekarangan	1.177,31	25,18%
22	Pekarangan Pendidikan	5,82	0,12%
23	Permukaan/Lapangan Diperkeras	583,86	12,49%
24	Rel	22,44	0,48%
25	Sawah	47,96	1,03%
26	Semak Belukar	62,42	1,33%
27	Sungai	76,58	1,64%
28	Taman	54,57	1,17%
29	Tambak	0,66	0,01%
30	Tanah Kosong	35,32	0,76%
31	Tanaman Campuran	193,64	4,14%
32	Tegalan/Ladang	42,07	0,90%
	Total	4.676,07	100%

Sumber: Citra Satelit Pleiades Orthorektifikasi Tahun 2021 dan Survei Kelengkapan Lapangan Tahun 2021

Penggunaan lahan eksisting Kota Surakarta yang mendominasi adalah bangunan permukiman dan pekarangan. Kota Surakarta termasuk kota yang memiliki kepadatan bangunan yang cukup tinggi, 29,47% wilayah Kota Surakarta merupakan bangunan permukiman. Luas dari bangunan permukiman di Kota Surakarta adalah 1.378,21 hektar dari luas wilayah Kota Surakarta. Penggunaan lahan terbesar kedua adalah pekarangan dengan luasannya 1.177,31 hektar dengan besar persentasenya adalah 25,18%. Sedangkan penggunaan lahan luasan terkecil adalah kolam dengan luas 2,67 hektar dan besar persentasenya adalah 0,06% dari luas wilayah Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dalam RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041, disimpulkan bahwa tantangan pembangunan wilayah Kota Surakarta adalah:

- a. Penyinergian pembangunan Kota Surakarta dengan pengembangan Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN.
- b. Keterbatasan Ruang dan Lahan melalui pemanfaatan ruang yang efisien dan produktif

- c. Peningkatan investasi.
- d. Pengembangan ruang yang beridentitas budaya.
- e. Perwujudan tata ruang yang tertib melalui pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian Pemanfaatan ruang.
- f. Perwujudan ruang yang berkualitas, melalui pengembangan lingkungan permukiman perkotaan yang layak huni (livable) dan perwujudan RTH publik sebesar 20% dari luas Kota.
- g. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan Rencana Pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan dan tujuan penataan ruang.

#### 4.3.2 Arah Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041 (Tujuan, Kebijakan, dan Strategi)

Kota Surakarta dalam penataan ruang wilayah nasional<sup>1</sup> ditetapkan sebagai **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**<sup>2</sup> dan menjadi bagian dari **kawasan andalan**<sup>3</sup> SUBOSUKAWONOSRATEN (Kawasan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten).

Arah penataan Ruang Kota Surakarta berdasarkan Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 tertuang dalam tujuan penataan Kota Surakarta, yaitu: *“memantapkan peran Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis budaya yang didukung sektor industri kreatif, pariwisata, perdagangan, dan jasa”*.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota dilakukan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang kota meliputi:

- a. kebijakan penataan ruang Kota Surakarta meliputi:
  - 1) pemantapan peran Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional;
  - 2) pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif;
  - 3) pengembangan Kota sebagai pusat Kawasan Andalan Subosukawonosraten;
  - 4) pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar; dan
  - 5) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
  - 6) peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
  - 7) pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
  - 8) peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
  - 9) peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
  - 10) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. Dalam rangka melaksanakan kebijakan penataan ruang kota dirumuskan strategi penataan ruang Kota sebagai berikut:
  - 1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemantapan peran Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional meliputi:
    - a) mendorong kemudahan akses kegiatan skala nasional;

<sup>1</sup> PP 13/2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

<sup>2</sup> PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

<sup>3</sup> Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Sektor unggulan yang ditetapkan di Kawasan andalan Subosuka Wonosraten adalah Industri, pariwisata, pertanian, dan panas bumi.

- b) mendorong mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung Kota sebagai pintu gerbang nasional dan internasional;
- 2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan ruang dan kegiatan industri kreatif meliputi:
  - a) mengidentifikasi dan menata kegiatan usaha industri kreatif di wilayah Kota;
  - b) mengembangkan ruang pameran yang terintegrasi dengan pengembangan pusat pelayanan; dan
  - c) meningkatkan fungsi pasar tradisional dan pasar modern sebagai etalase pemasaran industri kreatif sehingga mempunyai pelayanan dan akses pemasaran skala nasional.
- 3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kota sebagai pusat Kawasan Andalan Subosukawonosraten, dilakukan melalui strategi:
  - a) meningkatkan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, persampahan, air minum, drainase, dan sanitasi; dan
  - b) meningkatkan keterpaduan pengembangan wilayah melalui pembagian peran dengan daerah sekitar.
- 4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar dilakukan melalui strategi:
  - a) mengembangkan sub pusat pelayanan Kota yang mampu melayani wilayah internal Kota dan daerah sekitar; dan
  - b) mengembangkan sistem kawasan berorientasi transit (TOD) meliputi pembangunan dan pengembangan terminal/stasiun antar moda pada PUsat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat pelayanan Kota (SPK).
- 5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana meliputi:
  - a) meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi;
  - b) meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi;
  - c) meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel;
  - d) meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air;
  - e) meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum ;
  - f) meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan;
  - g) meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan
  - h) meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.
- 6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung meliputi:
  - a) menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung;
  - b) melestarikan kawasan cagar budaya; dan
  - c) mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota.
- 7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan meliputi:
  - a) mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b) mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan perumahan kepadatan tinggi;

- c) mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal;
- d) mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.
- 8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota meliputi:
  - a) menetapkan kawasan strategis Kota; dan
  - b) meningkatkan pengelolaan kawasan strategis Kota.
- 9) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana meliputi:
  - a) mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
  - b) mengintegrasikan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dalam arahan peraturan zonasi; dan
  - c) mendorong perwujudan kota tangguh bencana.
- 10) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
  - a) mewujudkan arahan peraturan zonasi yang dinamis yang mampu mengarahkan pemanfaatan di kawasan lindung dan budidaya;
  - b) meningkatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c) mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
  - d) meningkatkan pemahaman adanya sanksi dalam setiap pelanggaran penataan ruang.

#### **4.3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah**

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 88 Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041, bahwa kebijakan pengembangan wilayah Kota Surakarta adalah:

- a. Peningkatan keterpaduan dengan kawasan Subosukawonosraten, dilakukan melalui:
  - 1) peningkatan kerjasama dengan daerah sekitar dalam pengembangan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana dibidang transportasi, persampahan, air minum, drainase, dan sanitasi; dan
  - 2) peningkatan keterpaduan pengembangan wilayah melalui pembagian peran masing-masing daerah dalam Kawasan Subosukawonosraten.
- b. Pengembangan sistem pusat pelayanan yang terintegrasi dengan pengembangan daerah sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
  - 1) pengembangan SPK yang mampu melayani wilayah internal Daerah dan daerah sekitar; dan
  - 2) pengembangan TOD di kawasan PPK dan kawasan SPK.
- c. Pengembangan kawasan yang mempertimbangkan karakteristik pembentukan kawasan permukiman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui:
  - 1) pengembangan Daerah bagian Selatan melalui pendekatan:
    - a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan keunikan lokal, tradisi, dan budaya;
    - b) peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan yang mempertimbangkan pelestarian cagar budaya; dan
    - c) peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan.
  - 2) pengembangan perekonomian Daerah bagian Utara melalui:

- a) pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang mengedepankan potensi aksesibilitas dan ketersediaan prasarana transportasi lintas daerah dan/atau lintas provinsi; dan
- b) peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan modern.
- d. Pengembangan ekonomi perkotaan berbasis budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
  - 1) pengembangan wisata sejarah Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran beserta peninggalannya;
  - 2) peningkatan pengelolaan atraksi tradisi budaya dalam sistem ekonomi kepariwisataan;
  - 3) pengembangan wisata pasar tradisional;
  - 4) pengembangan kawasan kuliner yang mengedepankan keunikan dan kekhasan Daerah;
  - 5) mengembangkan moda wisata transportasi jalan raya, kereta api, dan sungai; dan
  - 6) pengembangan ruang terbuka publik untuk mendukung atraksi dan kreasi seni masyarakat.

Analisis pemanfaatan dan peruntukan ruang merupakan analisis untuk mengetahui perkembangan peruntukan lahan di Kota Surakarta dan kecamatan yang berbatasan, baik penggunaan lahan maupun sistem jaringan yang terlihat dan dapat diketahui bentuk dan pola perkembangan wilayah di Kota Surakarta dan kecamatan yang berbatasan dengan memperhatikan penggunaan lahan dan sistem jaringan PSU.

#### ***4.3.4 Prioritas Program Pengembangan Wilayah Kota Surakarta Berdasarkan Program Prioritas Wali Kota***

Beberapa isu pengembangan wilayah Kota Surakarta terkait dengan perwujudan kebijakan pengembangan wilayah, antara lain sebagai berikut:

Issue pengembangan wilayah Kota Surakarta meliputi:

1. Pengembangan Kerjasama dengan Daerah Sekitar di Kawasan SUBOSUKA WONOSRATEN
  - a. Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan **Kawasan Perbatasan** Kota Surakarta;
  - b. Pengembangan Kerja sama sektor; **sumber daya air, Pertanian, Pemakaman, RTH, Persampahan, Drainase**;
  - c. Pengembangan pariwisata terpadu dengan Daerah Sekitar
2. Pengembangan **Bagian Utara Kota Surakarta**;
3. Pengembangan dan **strategi interkoneksi kawasan Pusat dan Sub Pusat Pelayanan dan Kabupaten Sekitar** dalam Pengembangan Wilayah Kota Surakarta;
4. Pengembangan dan perwujudan identitas kota yang mendukung Kota Surakarta sebagai budaya dan Pariwisata;
5. Pengembangan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di bidang prasarana kota, permukiman, dan pariwisata

Perumusan prioritas pengembangan wilayah Kota Surakarta dilakukan dengan menyinergikan arahahan yang tertuang dalam Perda 4/2021 tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2021-2041 dengan Perda 6/2021 tentang RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Usulan program pemanfaatan ruang Kota Surakarta didapatkan dari sinkronisasi program rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Kota Surakarta yang kemudian dipilih program yang termasuk dalam program yang sifatnya memiliki korelasi dengan program pemanfaatan

ruang. Tahapan-tahapan telah dilakukan untuk memilih program mana saja yang tepat untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Tahapan berikutnya adalah melakukan penilaian yang didasarkan pada indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Hasil dari penilaian program pemanfaatan ruang melalui Kegiatan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) antara lain

- a. Penapisan program-program dari RTRW Kota Surakarta tahun 2021-2041 dan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026
- b. Penilaian prioritas program pemanfaatan ruang
- c. Usulan program prioritas pemanfaatan ruang yang telah dikelompokkan

Berdasarkan tahapan-tahapan penapisan dan pengelompokkan program-program yang sesuai dengan pemanfaatan ruang kota, maka terumuskan usulan-usulan program pemanfaatan ruang Kota Surakarta ke dalam beberapa kelompok, penjabaran usulan program berdasarkan kelompok prioritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6.  
Pengelompokan Usulan Program Pemanfaatan Ruang Kota Surakarta

Prioritas Kelompok	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2025	Instansi Pelaksana	Lokasi
Prioritas Kelompok 1	1. Penerpaduan proses penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	DPUPR	Kota Surakarta
	2. Monitor dan Evaluasi Keandalan Bangunan Gedung Pemerintah	DPUPR	Kota Surakarta
	3. Monitor dan Evaluasi Keandalan Bangunan Gedung Fasilitas Umum	DPUPR	Kota Surakarta
	4. Monitor dan Evaluasi Keandalan Bangunan Gedung Rumah Susun	DPUPR	Kota Surakarta
	5. Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Purwosari	DPUPR	Kota Surakarta
	6. Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Simpang 7 Joglo	DPUPR	Kota Surakarta
	7. Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Jebres	DPUPR	Kota Surakarta
	8. Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pelayanan Gading	DPUPR	Kota Surakarta
	9. Peningkatan pengelolaan dan Penataan Makam Bonoloyo	Disperum KPP	Kota Surakarta
	10. Peningkatan pengelolaan dan Penataan Makam Untoroloyo	Disperum KPP	Kota Surakarta
	11. Peningkatan pengelolaan dan Penataan Makam Purwoloyo	Disperum KPP	Kota Surakarta
	12. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	DPUPR	Kota Surakarta
	13. Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah	DPUPR	Kota Surakarta
	14. Penyusunan kebijakan insentif dan Disinsentif dibidang Penataan Ruang	DPUPR	Kota Surakarta
	15. Penyusunan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	DPUPR	Kota Surakarta
	16. Peningkatan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) dalam kawasan RTH di Kota Surakarta	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta

Prioritas Kelompok	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2025	Instansi Pelaksana	Lokasi
	17. Penetapan Sistem dan Fungsi Jalan di Kota Surakarta	DPUPR	Kota Surakarta
	18. Peningkatan keterwujudan kriteria teknis jalan berdasarkan sistem dan fungsi jalan	DPUPR	Kota Surakarta
	19. Identifikasi tingkat pelayanan jalan utama kota	Dinas Perhubungan	Kota Surakarta
	20. Perencanaan dan Pembangunan Terminal Tipe C	Dinas Perhubungan	Kota Surakarta
	21. Peningkatan pelayanan SPAM	DPUPR	Kota Surakarta
	22. Peningkatan teknologi pemanenan air hujan untuk peyediaan air baku	DPUPR	Kota Surakarta
	23. Peningkatan daur ulang air	DPUPR	Kota Surakarta
	24. Peningkatan pelayanan SPALD	DPUPR	Kota Surakarta
	25. Monitoring dan evaluasi Timbulan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	26. Peningkatan pengelolaan Sampah Skala Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	27. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLTSa	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	28. Pengurangan Timbulan Sampah melalui pemanfaatan sampah agar memiliki nilai ekonomi	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	29. Identifikasi Kapasitas Saluran dalam menerima Limpasan Air	DPUPR	Kota Surakarta
	30. Peningkatan sistem Drainase Kota	DPUPR	Kota Surakarta
	31. Kesiapan elemen pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	BPBD	Kota Surakarta
	32. Identifikasi Kapasitas Sungai Dalam menerima Limpasan Air	DPUPR	Kota Surakarta
	33. Identifikasi pemanfaatan Sempadan Sungai	DPUPR	Kota Surakarta
	34. Identifikasi kawasan yang berpotensi terdampak Banjir	BPBD	Kota Surakarta
	35. Kajian Revitalisasi Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	36. Kerjasama dengan Keraton Kasunanan, Pura Mangkunegara, dan pihak lainnya dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	37. Peningkatan kemanfaatan RTH untuk Fungsi Sosial, Budaya, Ekonomi, dan estetika (tanpa mengurangi fungsi ekologi dan hidrologis)	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	38. Peningkatan Rimba Kota Taman Satwa Taru Jurug	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	39. Pengembangan industri kreatif berbasis komoditas, lokasi, dan kesejarahan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	40. Peningkatan dan pembangunan fasilitas Pamer Bagi UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta

Prioritas Kelompok	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2025	Instansi Pelaksana	Lokasi
	41. Penguatan inkubator Bisnis yang mengintegrasikan Kegiatan Industri Kecil - Menengah – Besar	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	42. Identifikasi daya tarik wisata budaya untuk Generasi Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	43. Penyelenggaraan event budaya yang menarik bagi generasi muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	44. Peningkatan dan pembangunan potensi industri Kreatif Unggulan sebagai Destinasi Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	45. Pematenan hasil kreatif	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	46. Kajian pengembangan ruang bersama ( <i>Share Room</i> ) pada kawasan perumahan/ permukiman yang memiliki ukuran kaveling kecil (dibawah 60m <sup>2</sup> )	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	47. Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	48. Standarisasi rumah layak huni di Kota Surakarta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	49. Kerjasama penyediaan perumahan/ permukiman dengan Daerah Sekitar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	50. Peningkatan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	51. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Hak Atas Tanah dengan Peruntukan dalam Rencana Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	52. Identifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (Rusun, Makam, RTH, Prasarana, dan sarana)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	53. Penentuan Komoditas Lokal Unggulan di setiap Pasar Tradisional	Dinas Perdagangan	Kota Surakarta
	54. Kajian pengembangan lokasi Gudang Pedagangan dan Terminal angkutan Barang	Dinas Perdagangan	Kota Surakarta
	55. Monitoring dan evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kota Surakarta
	56. Pengembangan Fasilitas Kesehatan berbasis Wellness Tourism	Dinas Kesehatan	Kota Surakarta
	57. Program Peningkatan dan/atau Pembangunan Lapangan Olah Raga Di setiap Kelurahan	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Kota Surakarta
	58. Penyelenggaraan Event Olah Raga berskala Regional/ Nasional	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Kota Surakarta
Prioritas Kelompok 2	1. Integrasi RDTR dalam penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	DPUPR	Kota Surakarta



Prioritas Kelompok	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2025	Instansi Pelaksana	Lokasi
	2. Peningkatan pelayanan angkutan umum kota yang terintegrasi dengan angkutan masal (BST)	Dinas Perhubungan	Kota Surakarta
	3. Pengaturan sistem pergerakan angkutan barang	Dinas Perhubungan	Kota Surakarta
	4. Peningkatan Jalan Kota	DPUPR	Kota Surakarta
	5. Peningkatan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	6. Peningkatan trotoar, pedestrian, jalur hijau jalan dan sarana estetis jalan kota	DPUPR	Kota Surakarta
	7. Pemeliharaan Jalan Kota	DPUPR	Kota Surakarta
	8. Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	9. Pemeliharaan trotoar, pedestrian, jalur hijau jalan dan sarana estetis jalan kota	DPUPR	Kota Surakarta
	10. Peningkatan pelayanan SPAM yang bersumber dari Wosusokas	DPUPR	Kota Surakarta
	11. Monitoring dan evaluasi Sistem Peyediaan Air Minum	DPUPR	Kota Surakarta
	12. Peningkatan RTLH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	13. Pencegahan dan peningkataan kualitas permukiman Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	14. Koordinasi pengembangan prasarana dan sarana permukiman dengan Daerah Sekitar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kota Surakarta
	15. Peningkatan Kualitas RTH Eksisting	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	16. Penambahan luas RTH Kota Surakarta	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	17. Penghijauan	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	18. Pengembangan Sarana Informasi Sejarah Objek, Kampung, dan Identitas Kota Lainnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	19. Penyelenggaraan event budaya yang dikemas dan dikelola dengan pendekatan modern	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	20. Peningkatan kemampuan keuangan dan kelembagaan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	21. Peningkatan dan pembangunan fasilitas Pamer Bagi UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	22. Peningkatan kerja Sama Pemasaran dengan Lembaga Non Pemerintah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta

Prioritas Kelompok	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2025	Instansi Pelaksana	Lokasi
	23. Monotoring dan evaluasi Pelayanan Fasilitas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Kota Surakarta
	24. Peningkatan Kerjasama Sekolah Negeri dan Swasta dalam Penerimaan Siswa Baru	Dinas Pendidikan	Kota Surakarta
	25. Peningkatan peran OSS RBA dalam mendorong Investasi Daerah	DPMPTSP	Kota Surakarta
	26. Program Insentif Daerah dalam mendorong Investasi di Kota Surakarta	DPMPTSP	Kota Surakarta
Prioritas Kelompok 3	1. Penyediaan turap/ talud/ brojong pada sungai/ saluran tidak bertanggung	DPUPR	Kota Surakarta
	2. Peningkatan perwujudan Kota Tangguh Bencana	BPBD	Kota Surakarta
	3. Monitoring dan evaluasi area terdampak bencana dan kesiapan fasilitas evakuasi bencana	BPBD	Kota Surakarta
	4. Peningkatan dan pembangunan fasilitas resapan air	Dinas Lingkungan Hidup	Kota Surakarta
	5. Pembuatan website Budaya Surakarta yang menginformasikan Sejarah Kampung dan Lokasi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	6. Pengembangan kerjasama dengan pemilik aset Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	7. Penyelenggaraan Event "Surakarta Sugih Budaya"	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	8. Peningkatan Pengelolaan Museum	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	9. Pengembangan fasilitas pendukung Solo TechnoPark	Badan Penelitian dan Pengembangan / BRIDA	Kota Surakarta
	10. Program Insentif dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	11. Program Insentif dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	12. Peningkatan kemampuan keuangan dan kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	13. Kerjasama pembiayaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum Kota	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	14. Peningkatan daya Tarik Museum untuk Generasi Melineal	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kota Surakarta
	15. Pengaturan prioritas komoditas Lokal dan dalam Negeri dalam setiap Transaksi Perdagangan	Dinas Perdagangan	Kota Surakarta
	16. Kajian pengembangan Fasilitas Pendukung Sentra IKM Meubel Gilingan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	17. Peningkatan Kawasan Kantor Pemerintah	DPUPR	Kota Surakarta
	18. Penyelenggaraan event Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kota Surakarta
	19. Identifikasi Jumlah, Sebaran, dan pola Kegiatan Pedagang Kaki Lima dan kegiatan informal lainnya	Dinas Perdagangan	Kota Surakarta

Prioritas Kelompok	Usulan Program/ Kegiatan Sektor Tahun 2025	Instansi Pelaksana	Lokasi
	20. Penyediaan ruang untuk Pedagang Kaki Lima dan kegiatan informal lainnya	Dinas Perdagangan	Kota Surakarta
	21. Identifikasi lokasi dan persebaran Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	22. Peningkatan peran Industri Kreatif melalui pemberian insentif, pendampingan dan/atau peningkatan kualitas SDM	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian	Kota Surakarta
	23. Identifikasi Ketersediaan Ruang Investasi Kota Surakarta	DPMPTSP	Kota Surakarta
	24. Kerjasama penerimaan Investasi dengan Daerah Sekitar	DPMPTSP	Kota Surakarta
	25. Identifikasi jenis dan pola inovasi Investasi di Kota Surakarta	DPMPTSP	Kota Surakarta

#### 4.4. Pembangunan Wilayah Perbatasan Antara Kabupaten/ Kota

Sebagai daerah Kota dengan luas wilayah hanya 4.672 Ha dan dengan luas area terbangun sudah mencapai 90% maka perkembangan “permukiman perkotaan” Surakarta telah berkembang dan tumbuh ke daerah sekitar. Bahkan perkembangan di wilayah perbatasan sudah sangat intensif. Kondisi ruang permukiman di wilayah perbatasan sudah semakin menyatu sehingga secara fisik tidak terlihat batas antara Kota Surakarta dengan kabupaten sekitar yang berbatasan langsung.

Wilayah perbatasan yang berbeda otoritas administratifnya memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan atas kebutuhan nyata bagi masyarakat. Persoalan-persoalan yang dihadapi kedua daerah perbatasan tersebut adalah masalah-masalah yang spesifik, di mana masing-masing daerah mempunyai potensi yang berlainan.

Kota Surakarta berdasarkan sistem perkotaan nasional dan sistem perkotaan di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Fungsi Kota Surakarta sebagai PKN diantaranya Kota Surakarta sebagai simpul utama menuju kabupaten lain seperti Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, dan Sragen. Kota Surakarta sebagai pusat pertumbuhan wilayah Jawa Tengah bagian timur dan pusat wilayah Pengembangan Subosukawonosraten dengan arahan pengembangannya meliputi memadukan pembangunan Kota Surakarta dan wilayah di sekitarnya, pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pariwisata, dan panas bumi.

Kota Surakarta dan kecamatan yang berbatasan yang merupakan bagian dari wilayah Pengembangan Subosukawonosraten dan berpusat di Kota Surakarta. Surakarta juga berperan sebagai PKN berdasarkan sistem perkotaan nasional. Kota Surakarta dan kecamatan yang berbatasan dilalui oleh jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Semarang-Solo-Jawa Timur. Selain itu, Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan kerjasama strategis daerah yang tergabung dalam kawasan Joglosemar (Yogyakarta, Solo dan Semarang) yang mana merupakan kawasan segitiga emas yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi.

- Karakteristik wilayah perbatasann Kota Surakarta meliputi:
1. Wilayah perbatasan bagian selatan, Kecamatan Grogol dan bagian barat, Kecamatan Kartasura dan Colomadu paling terpengaruh dengan berkembang pesatnya kawasan perdagangan dan jasa

2. Wilayah Utara, Kecamatan Gondangrejo dan wilayah Timur, Kecamatan Jaten mendapat pengaruh dengan perkembangan perumahan yang semakin meningkat
3. Sementara itu, Kecamatan Ngemplak mendapatkan pengaruh yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Dengan mempertimbangkan aspek kepadatan penduduk dan bangunan, pertumbuhan perdagangan dan jasa dan perumahan, dominasi kegiatan non pertanian yang berkembang di wilayah perbatasan Kota Surakarta, serta karakteristik wilayah perbatasan Kota Surakarta yang dijelaskan di atas, maka konsep pengembangan wilayah perbatasan Kota Surakarta yaitu:

1. Wilayah perbatasan bagian Utara ditekankan pada pengembangan dan kerjasama penyediaan hunian/perumahan baru dan jalur alternatif angkutan barang
2. Wilayah perbatasan bagian Barat Kecamatan Colomadu ditekankan pada pengembangan hunian perkotaan dan perdagangan dan jasa; sedangkan pada Kecamatan Ngemplak ditekankan pada pengembangan RTH, pertanian perkotaan dan perumahan baru
3. Wilayah perbatasan bagian Selatan ditekankan pada peningkatan sistem transportasi dan jalur alternatif, hunian vertikal dan penyediaan sarana prasarana pendukung perumahan dan perdagangan dan jasa
4. Wilayah perbatasan bagian Timur ditekankan pada pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Pertanian Perkotaan

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah perbatasan, maka perlu adanya kerjasama baik dalam segala bidang sehingga tidak terjadi ketimpangan dari berbagai aspek (sosial, budaya, ekonomi dan fisik) antara kabupaten/ Kota. Dalam melakukan sinergitas antar kawasan perbatasan, Kota Surakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Boyolali. Kawasan ini juga sering disebut sebagai Kawasan Subosukawonosraten dengan berbagai program regional pada kawasan ini.

Ada 5 (lima) konsep pengembangan wilayah perbatasan yaitu:

- a. Pengembangan wilayah adalah upaya mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya untuk merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan wilayah;
- b. Keselarasan adalah keberlanjutan program
- c. Penanganan konflik/ potensi konflik
- d. Pemanfaatan bersama adalah pemanfaatan fasilitas/ sarana prasarana pada wilayah perbatasan
- e. Pengawasan dan penanganan bersama adalah upaya pelaksanaan implementasi peraturan


Pengembangan Kota Surakarta saat ini lebih kepada sektor jasa perdagangan dan industri kreatif, sedangkan kabupaten yang berbatasan dengan Kota Surakarta mulai berkembang dengan sektor perdagangan dan pariwisata. Ketimpangan pertumbuhan pembangunan dan pelayanan publik antar kawasan perbatasan diharapkan tidak terjadi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu adanya kerjasama antar daerah secara regional yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan. Berdasarkan aspek Kebijakan kewilayahan Nasional, Sasaran Pembangunan Nasional terhadap Wilayah Jawa – Bali sebagai penggerak perekonomian nasional dan juga sebagai pusat dari kegiatan industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non pertanian. Strategi pengembangan wilayah Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada:

- a. menjaga lahan pertanian,
- b. peningkatan keterhubungan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri pengolahan maupun kreatif,

c. perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, salah satunya adalah Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo - Wonosobo - Magelang - Kota Magelang – Temanggung. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Purwomanggung, dilakukan pengembangan kawasan pendukung Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen – Klaten.



**Gambar 4.10 Peta Pengembangan Percepatan Kawasan Ekonomi Kota Surakarta**

Optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di Jawa Tengah dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur, khususnya untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun. Penguatan infrastruktur tersebut diterapkan untuk kawasan Purwomanggung dengan quick win pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Beberapa program pengembangan Kawasan Subosukowanosraten khususnya di Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam Perpres 79/2019 dalam mendukung Kawasan Pariwisata Borobudur, meliputi :

- Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta
- Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo" Kota Surakarta
- Pengembangan Sentra IKM, Kota Surakarta
- Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang Kota Surakarta
- Pengembangan ekonomi kreatif, Kota Surakarta

Pengembangan wilayah Subosukawonosraten yang diarahkan untuk mendorong pengembangan permukiman perkotaan Surakarta dan kabupaten di sekitarnya secara terpadu dan terintegrasi sesuai fungsi dan potensi masing-masing. Kawasan ini didorong untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, industri dan pertanian dengan memperhatikan kesesuaian peruntukan lahan dalam RTRW. Dalam mendukung kemudahan pergerakan barang hasil produksi dari sektor industri dan pertanian maka perlu pengembangan fasilitasi logistic di dalam wilayah pengembangan. Adanya kerjasama antar daerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Penyediaan sarana prasarana dari berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah juga diperlukan kolaborasi antar daerah di WP Subosukawonosraten. Selain itu juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang berfokus pada peningkatan sektor tenaga kerja, memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Kerangka Pendanaan**

Pada akhirnya berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi harus diselesaikan dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2025 tidak hanya bersumber dari APBD Kota Surakarta, tetapi juga APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, CSR, dan Perusahaan Daerah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

**5.2 Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025**

Program dan kegiatan prioritas daerah adalah program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Program dan kegiatan prioritas daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

**5.2.1 Program dan Kegiatan prioritas yang berkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 serta dukungannya pada Prioritas Nasional**

**Tabel 5.1**  
**Program dan Kegiatan prioritas yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025**

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
Transformasi Sosial	PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Prioritas 1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih				
		Pelayanan kesehatan unggul dan habituasi masyarakat berbudaya sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.113.016.100,00	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	841.396.058,00	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1.937.509.934,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	347.401.000,00	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	28.313.094.049,00	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.052.742.960,00	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	286.222.500,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	20.442.000,00	
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.440.488.829,00	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	210.349.000,00	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	97.831.000,00	
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	247.895.000,00	
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	48.552.000,00	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	283.806.000,00	
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan	62.007.632,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Sentra Makanan Jajanan		
		Pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat sesuai standar nasional pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.880.000.000,00	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.881.182.900,00	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.970.173.270,00	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	86.211.477.080,00	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.942.219.178,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	963.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	45.000.000,00	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	155.000.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	90.000.000,00	
				Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	105.000.000,00	
		Pembudayaan olahraga dan ekspansi pemasaran industri olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.759.685.351,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.709.307.400,00	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	518.174.900,00	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	11.137.556.400,00	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.803.040.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.062.700,00	
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan	1.076.338.200,00	



Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.410.000.000,00	
		Peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	520.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	884.700.000,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	394.367.500,00	
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	688.335.000,00	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	429.894.200,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	276.500.000,00	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.204.000,00	
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.989.600,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	151.030.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.398.000,00	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	480.892.000,00	
		Peningkatan partisipasi keluarga berencana dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	919.252.200,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.384.198.000,00	
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	135.675.500,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	312.559.800,00	
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	222.566.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	381.628.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.533.496.200,00	
		Peningkatan peran aktif kelembagaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	48.965.154.199,00	Kecamatan
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	315.192.000,00	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	536.149.500,00	
				Pemberdayaan Lembaga	10.204.663.819,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Transformasi ekonomi	PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Prioritas 2. Akselerasi pembangunan ekonomi yang tangguh, berkeadilan dan berkelanjutan				
Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi		Perluasan wirausaha, penguatan tatakelola dan digitalisasi pemasaran UKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	117.005.000,00	Dinas Koperasi UKM dan perindustrian
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	618.245.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	750.680.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	381.320.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	127.120.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.586.699.200,00	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	134.565.000,00	
		Pengembangan industri kreatif, dan industri penunjang pariwisata berbasis budaya dan olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	429.972.000,00	Dinas Koperasi UKM dan perindustrian
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	99.992.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.845.634.000,00	
		Ekspansi pemasaran industri pariwisata, industri kreatif kota, dan pemasaran wellness tourism dan sport tourism.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	980.277.000,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	415.218.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.996.435.000,00	
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000,00	
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	737.761.000,00	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	84.019.000,00	
		Peningkatan event budaya dan ekspansi pemasaran industri seni budaya untuk meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Surakarta	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.176.500,00	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	216.407.000,00	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	318.375.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.600.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	282.920.400,00	
				Pembinaan Lembaga Adat yang	491.125.200,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.236.733.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	814.221.400,00	
		Pengembangan investasi berteknologi maju dan bernilai tambah tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	126.360.000,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	588.799.000,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	260.020.000,00	
		Pengembangan usaha perdagangan dan perluasan akses pasar internasional bagi pelaku Usaha mikro dan IKM.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.332.900,00	Dinas Perdagangan
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	222.476.100,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.614.511.611,00	
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	393.075.500,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	38.834.000,00	
				Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	78.066.400,00	
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	26.214.000,00	
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	78.834.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	135.960.000,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	105.380.900,00	
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.445.500,00	
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	96.121.600,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	38.168.800,00	
		Penguatan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	17.757.600,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	58.567.100,00	
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3.274.000,00	
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	1.708.000,00	
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	288.381.800,00	
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	24.919.200,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	85.450.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	147.535.500,00	
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	144.305.000,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	186.655.900,00	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	2.094.000,00	
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.525.000,00	
		Peningkatan kontinuitas ketersediaan pangan dan kualitas konsumsi pangan guna mendukung Kota Cerdas Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	351.762.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	18.679.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	112.580.100,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	272.286.000,00	
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	319.071.400,00	
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	280.029.200,00	
		Optimalisasi produksi hasil perikanan dan kualitas produk olahan ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	126.514.400,00	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.264.000,00	
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.080.193.200,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	12.249.600,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	4.840.400,00	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	315.285.300,00	
		Perluasan kesempatan kerja dan penguatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	917.476.110,00	Dinas Tenaga Kerja
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	271.587.470,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	33.214.000,00	
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.319.055.200,00	
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	76.549.000,00	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.514.100,00	
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	23.415.000,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	380.411.000,00	
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	133.312.500,00	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	55.001.000,00	
		Peningkatan kualitas layanan transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja
		Pemberdayaan dan Perlindungan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.555.250.000,00	Dinas Sosial
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	42.850.000,00	



Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	232.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	208.397.300,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	32.642.800,00	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.639.170.800,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	312.909.300,00	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	108.407.350,00	
Transformasi ekonomi	PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Prioritas 3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan.				
		Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar air baku dan sanitasi layak.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	860.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.466.149.400,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	163.349.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.600.000.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	30.388.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.102.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	28.919.000,00	
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	99.460.600,00	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	146.734.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.222.137.339,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000,00	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	429.219.200,00	
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	350.000.000,00	
		Pemenuhan kebutuhan dasar transportasi yang aman dan nyaman dan pengurangan kemacetan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	24.855.400,00	Dinas Perhubungan
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.719.295.000,00	
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.118.383.000,00	
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.267.600,00	
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	61.360.000,00	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	781.838.000,00	
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	676.362.584,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Daerah Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	51.891.337.847,00	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	5.800.000,00	
		Pemenuhan kebutuhan dasar pengelolaan sampah dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.367.000,00	Dinas Lingkungan hidup
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	38.790.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	8.208.133.691,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	61.629.000,00	
				Pengelolaan Sampah	11.191.322.300,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.336.030,00	
				Penyimpanan sementara Limbah B3	28.386.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	203.675.000,00	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	443.506.500,00	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.867.500,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	117.877.500,00	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	126.360.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
		Pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemakaman.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	93.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.496.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	877.799.100,00	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	62.656.500,00	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	172.013.200,00	
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	32.090.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	14.022.396.826,00	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.132.441.200,00	
		Peningkatan tertib administrasi pertanahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	652.814.379,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.000.000,00	
Transformasi tata Kelola	PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Prioritas 4. Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik.				
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia		Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	1.282.122.731,00	Sekretariat daerah
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.804.993.696,00	
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	640.162.973,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.940.705.000,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	405.114.518,00	
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	372.681.000,00	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	671.412.696,00	
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	399.148.749,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.950.000,00	Inspektorat
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.428.496.000,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	476.704.500,00	Inspektorat
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3.820.000,00	
		Penguatan kinerja aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, dan responsif	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	596.494.670,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.006.931.100,00	
				Pengembangan Kompetensi ASN	682.580.619,00	
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	613.717.016,00	
		Pengembangan kompetensi ASN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	291.603.000,00	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.632.714.000,00	
		Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan smart city	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.642.240.751,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	716.780.400,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Penguatan keamanan informasi pemerintahan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
		Optimalisasi data pembangunan terintegrasi dengan pemanfaatan Solodata	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas tata kelola keuangan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.242.017.400,00	Badan pendapatan Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	15.388.906.150,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.042.890.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	923.036.500,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.367.668.950,00	
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	450.000.000,00	
		Perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan berkualitas.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	778.999.100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	534.860.000,00	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	454.997.800,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	294.646.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	36.776.000,00	
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	407.862.200,00	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.794.297.400,00	
		Penguatan inovasi teknologi produk dan layanan pemerintahan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	78.000.000,00	Badan Riset Dan Inovasi Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	281.130.000,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	103.870.000,00	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	945.680.000,00	
		Penguatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	286.875.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	59.628.700,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	153.730.000,00	
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.276.500,00	
				Penataan Pendaftaran Penduduk	120.680.300,00	
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	61.218.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5.700.000,00	
				Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.050.000,00	
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	21.283.000,00	
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	149.289.200,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	78.818.300,00	
		Penguatan kualitas layanan kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	143.543.620,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	165.774.600,00	
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	114.194.280,00	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	31.625.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	31.547.000,00	
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	36.523.900,00	

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	47.168.500,00	
		Penguatan budaya literasi dan pemenuhan standar nasional perpustakaan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	29.995.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	207.667.100,00	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	609.747.800,00	
		Penguatan kualitas layanan tugas dan fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	8.082.379.000,00	Sekretariat DPRD
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.134.000,00	
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.726.506.000,00	
				Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.035.000,00	
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.325.609.700,00	
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.159.043.000,00	
				Peningkatan Kapasitas DPRD	5.034.846.000,00	
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.853.174.800,00	
		Penguatan penegakan Perda dan Perkada, penanggulangan bencana dan penanganan kebakaran.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	71.313.500,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	441.858.800,00	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	84.054.800,00	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	231.026.000,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran
				Investigasi Kejadian Kebakaran	5.000.000,00	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	299.992.500,00	
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	913.895.000,00	



Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Jawa Tengah Tahun 2025	Prioritas dan Fokus Kebijakan RKPD Tahun 2025	Program	Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	OPD
				Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	110.151.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	47.631.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	515.661.700,00	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	137.878.900,00	
		Pengendalian potensi konflik sosial untuk menjaga kondusifitas wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	179.820.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	405.000.000,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.658.988.720,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.118.963.298,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.234.763.200,00	

5.2.2 Program prioritas yang berkaitan dengan permasalahan, tugas, dan fungsi tiap Perangkat Daerah

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan, tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, tingkat kemendesakan, kesesuaian dengan sasaran Perangkat Daerah, dan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.2  
Program dan Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
WAJIB						
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK 3-6 Tahun	%	65,90	195.648.244.759	106.925.292.290	Dinas Pendidikan
	APS 7-12 Tahun	%	99,98			Dinas Pendidikan
	APS 13-15 Tahun	%	99,61			Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	94,8			Dinas Pendidikan
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.	%	100,00	200.000.000	833.711.200	Dinas Pendidikan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	%	89,37	28.880.000.000	20.057.324.641	Dinas Pendidikan
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki izin Operasional	%	100,00	195.000.000	595.508.000	Dinas Pendidikan

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	%	100,00	963.000.000	833.711.200	Dinas Pendidikan
<b>Kesehatan</b>						
<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Fasyankes yang terakreditasi	%	85,75	113.613.174.636	118.939.870.091	Dinas Kesehatan
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Angka	7,21			Dinas Kesehatan
	Cakupan penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	%	28,75			Dinas Kesehatan
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di RSUD Bung Karno dan puskesmas	%	61,11			Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Persentase tercapainya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Presentase Kelurahan STBM	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Persentase Penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	96,00			Dinas Kesehatan
	Persentase UPT penunjang kesehatan memenuhi standar	%	94,75			Dinas Kesehatan
	Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	100,00			Dinas Kesehatan
	Persentase rekomendasi fasyankes yang diterbitnya izinnya	%	98,70			Dinas Kesehatan

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	95,75	1.675.083.829	12.857.323.610	Dinas Kesehatan
<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar	%	98,00	740.091.632	397.157.759	Dinas Kesehatan
	Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	%	85,00			Dinas Kesehatan
<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Kelurahan siaga aktif mandiri	%	100,00	3.891.922.092	2.590.294.333	Dinas Kesehatan
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota	%	97,00	1.102.000.000	1.202.000.000	DPUPR
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	100,00	30.388.000	5.433.031.723	DPUPR
<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100,00	163.349.000	1.480.064.864	DPUPR
<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase Panjang drainase kondisi baik	%	85,00	6.600.000.000	13.507.290.756	DPUPR
<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Rasio Kepatuhan IMB	%	41,00	1.466.149.400	3.690.003.008	DPUPR

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	46,00	860.000.000	9.465.850.249	DPUPR
<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	92,45	8.222.137.339	43.589.778.493	DPUPR
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	93,40			DPUPR
<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%	83,33	275.113.600	473.428.860	DPUPR
<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100,00	1.179.219.200	1.514.972.352	DPUPR
<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>						
<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100,00	1.144.558.800	7.092.728.563	Disperkim
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100,00			Disperkim
	Persentase rumah susun (rusun) yang terkelola	%	100			Disperkim
<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	56,73	4.589.000.000	10.930.412.226	Disperkim
<b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,52	6.132.441.200	8.438.689.463	Disperkim
<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	98,9	14.022.396.826	18.584.706.326	Disperkim

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>						
<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/Perkada	%	91,00	701.171.800	4.178.076.652	Satpol PP
	Jumlah Petugas Linmas per 1000 penduduk	per seribu	1,46			Satpol PP
	Persentase petugas Linmas yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	20,00			Satpol PP
	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	%	94,20			Satpol PP
	Persentase gangguan trantibum aduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	100,00			Satpol PP
<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	PERSENTASE PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	%	100,00	828.253.100	1.754.724.301	BPBD
<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	%	100,00	1.375.538.500	1.095.463.899,38	Dinas Pemadam Kebakaran
<b>Sosial</b>						
<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	100,00	1.560.250.000	4.279.193.938	Dinas Sosial
<b>1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase PPKS pekerja migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	100,00		20.842.780	Dinas Sosial
<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100,00	421.316.650	4.279.193.938	Dinas Sosial
<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	76,76	1.671.813.600	1.692.332.378	Dinas Sosial

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100,00	275.350.000	559.246.985	Dinas Sosial
<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	95,00	208.397.300	20.842.780	Dinas Sosial
<b>Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>						
<b>Tenaga Kerja</b>						
<b>2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	55.001.000	224.720.000	Dinas Tenaga Kerja
<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100,00	3.486.747.300	473.628.521	Dinas Tenaga Kerja
<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja/ Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	99,34	513.723.500	973.670.513	Dinas Tenaga Kerja
<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	36,00	1.189.063.580	2.130.217.774	Dinas Tenaga Kerja
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>						
<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,5	1.512.596.700	3.121.195.000	DP3AP2KB
<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,03	1.017.052.500	1.792.857.000	DP3AP2KB

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase keluarga yang yang tergabung dalam kelompok kegiatan keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak	%	75,00	381.628.000	1.283.084.000	DP3AP2KB
<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Pemenuhan Data SIGA OPD	Indeks	93,8		798.600.000	DP3AP2KB
<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Tercapainya pemenuhan hak anak (PHA)	%	100,00	1.404.700.000	6.635.035.000	DP3AP2KB
<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	602.693.600	2.109.635.000	DP3AP2KB
<b>Pangan</b>						
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Konsumsi energi perkapita	Kilo kLaori/Kapita/hari	2.088,50	871.386.600	1.746.761.228	DKPP
	Konsumsi protein perkapita	Gram/kapita/hari	57,00			DKPP
	Angka Ketersediaan Energi	Kilo kLaori/Kapita/hari	2.650,00			DKPP
	Angka Ketersediaan Protein	Gram/kapita/hari	71,90			DKPP
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Persentase penduduk rawan pangan	%	8,50	370.441.000	449.946.789	DKPP
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Persentase Beras yang aman	%	90,00	112.580.100	302.640.724	DKPP
	Persentase Sayur yang aman	%	90,00			DKPP
	Persentase Buah yang aman	%	90,00			DKPP
	Persentase Biji-bijian yang aman	%	90,00			DKPP
<b>Pertanahan</b>						
<b>2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	80,00	95.000.000	126.247.696	Disperkim



Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100,00		35.909.132.400	Disperkim
<b>2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	%	100	652.814.379	845.859.563	Disperkim
<b>Lingkungan Hidup</b>						
<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	88,89	126.360.000	235.000.000	DLH
<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100,00	647.181.500`	877.421.487	DLH
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100,00			DLH
	Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	0,08			DLH
	Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	72,22			DLH
<b>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	78,41	8.208.133.691	18.094.702.810	DLH
<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase usaha/ kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	65,00	61.722.030	161.593.570	DLH
<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN</b>	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	68,00	50.367.000	399.688.843	DLH

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>						
<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase sekolah adiwiyata	%	5,6	117.877.500	587.051.786	DLH
	Persentase anggota saka kalpataru memiliki SKK (Syarat Kecakapan Khusus)	%	27,3			DLH
<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah Tokoh / lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan tingkat kota, provinsi dan nasional	orang/ lembaga	15,00	35.867.500	403.992.627	DLH
<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	38.790.000	63.123.848	DLH
<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase sampah tertangani	%	98,34	11.252.951.300	41.994.075.915	DLH
	Persentase cakupan area pelayanan kebersihan	%	88,00			DLH
<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>						
<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	%	100,00	338.904.800	1.268.789.345	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	100,00			Disdukcapil
	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	97,00			Disdukcapil
<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase kepemilikan akta kelahiran	%	100,00	346.503.700	1.393.042.326,42	Disdukcapil
	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	99,95			Disdukcapil

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	99,95			Disdukcapil
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	%	100,00			Disdukcapil
	Rasio Pasangan Berakta Nikah	%	100,00			Disdukcapil
	Cakupan Penerbitan Akta Cerai	%	100,00			Disdukcapil
	Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak	%	100,00			Disdukcapil
<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100,00	180.322.200	921.608.181	Disdukcapil
	Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	90,00			Disdukcapil
<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100,00	78.818.300	75.748.618	Disdukcapil
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
<b>2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100,00			Bukan kewenangan DP3AP2KB
<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>						
<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Rata-rata Jumlah Anak perkeluarga	anak	1,29	601.670.200	2.731.488.248	DP3AP2KB
	cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	%	100,00			DP3AP2KB

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	70,50	2.879.545.200	9.939.160.974	DP3AP2KB
	Unmetneed	%	7,87			DP3AP2KB
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	73,05			DP3AP2KB
	cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,18			DP3AP2KB
	Persentase Kampung KB mandiri	%	85,18			DP3AP2KB
<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	27,00	4.912.568.100	7.726.348.762	DP3AP2KB
	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Age Rate/ASFR 15-19)	Angka Kelahiran Per 1000 Penduduk Usia 15-19	9,1			DP3AP2KB
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	23,51			DP3AP2KB
<b>Perhubungan</b>						
<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	NILAI	0,70	56.449.499.431	70.378.153.904	Dinas Perhubungan
<b>Komunikasi dan Informatika</b>						
<b>2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	% masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%	83,00	716.780.400	675.096.930	Diskominfo SP
<b>2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	% OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%	94,29	5.892.240.751	10.819.840.377	Diskominfo SP
<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>						

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase Koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	100,00	117.005.000	129.519.631	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	16,00	127.120.000	163.716.459	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	100,00	134.565.000	192.443.783	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	65,00	381.320.000	338.016.051	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	%	40,00	618.245.000	491.998.467	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase pemberdayaan UMKM	%	13,00	750.680.000	1.417.318.886	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/ menengah	%	4,00	2.586.699.200	154.108.715	Dinas Koperasi UKM Dan Perindustrian
<b>Penanaman Modal Daerah</b>						
<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase peningkatan jumlah investor	%	65,00		422.091.699	DPMPTSP
<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%	100,00	260.020.000	227.245.853	DPMPTSP
<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%	100,00		226.293.040	DPMPTSP
<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian	%	98,25	588.799.000	512.136.880	DPMPTSP

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	100,00	126.360.000	327.924.603	DPMPSTP
<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>						
<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,83	1.283.400.900	2.568.649.961	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,22			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Persentase prestasi dalam pekan olahraga daerah dan kejuaraan tingkat kota, regional, nasional dan internasional	%	50,90	20.927.764.051	20.698.288.710	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	Jumlah event olahraga tingkat kota, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan dan diikuti	jumlah	36,00			Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100,00	1.410.000.000	524.476.496	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
<b>Statistik</b>						
<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	250.000.000	629.429.982	Diskominfo SP
<b>Persandian</b>						
<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	3,00	50.000.000	396.200.304	Diskominfo SP
<b>Kebudayaan</b>						

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Pertumbuhan Obyek Pemajuan Warisan Budaya Tak benda yang dilestarikan	%	38,46	2.010.778.600	4.276.123.235	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Cakupan gelar seni budaya	%	100,00	814.221.400	8.039.774.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100,00	415.218.000	1.360.950.163	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	52,50	556.958.500	2.219.836.938	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	78,14	1.600.000.000	923.845.913	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>Perpustakaan</b>						
<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	41,6	741.814.900	2.015.932.186	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
<b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	%	23,00	29.995.000	180.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
<b>Kearsipan</b>						
<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	100,00	423.512.500	129.390.642	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
<b>2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	93,5	115.239.400	794.465.188	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
<b>2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	20,00	31.625.000	89.947.463	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
<b>Transmigrasi</b>						

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Prosentase terpenuhinya kuota Program Transmigrasi	%	100	24.800.000	550.503.078	Dinas Tenaga Kerja
<b>PILIHAN</b>						
<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
<b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	Produksi perikanan tangkap	ton	1,40	12.249.600	26.291.083	DKPP
<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Produksi budidaya ikan	ton	46,00	1.213.971.600	542.063.622	DKPP
<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Jumlah produksi olahan ikan	Ton	208,00	320.125.700	387.991.647	DKPP
<b>Pariwisata</b>						
<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Persentase penambahan destinasi wisata	%	10,00	2.296.780.000	1.842.888.118	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	10,00	980.277.000	3.419.170.454	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	17,00			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi	%	40,00			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	8	150.000.000	921.734.428	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	82,00	2.096.435.000	6.249.579.727	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	92,00			Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata



Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>Pertanian</b>						
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Produktivitas padi	Kwintal / Hektar	64,00	291.840.500	626.232.197	DKPP
	Produktivitas hortikultura	Kwintal / Hektar	169,8			DKPP
	Populasi ternak	Ekor	41.755,00			DKPP
<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Luasan lahan pertanian	ha	42,80	85.450.000	949.045.372	DKPP
<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)	%	77,5	376.850.100	710.514.458	DKPP
	Persentase daging ASUH	%	95,00			DKPP
	Persentase daging babi layak konsumsi	%	95,00			DKPP
	Persentase telur layak konsumsi	%	99,00			DKPP
	Persentase susu layak konsumsi	%	81,00			DKPP
<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	100,00	17.757.600	47.974.124	DKPP
<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	75,00	7.619.000	12.418.724	DKPP
<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5,00	186.655.900	216.388.551	DKPP
<b>Perdagangan</b>						
<b>3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100,00	361.911.000	278.566.623	Dinas Perdagangan

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	81,81	17.986.021.987	14.519.351.753	Dinas Perdagangan
	Persentase PKL yang tertata	%	87,83			Dinas Perdagangan
<b>3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%	11,11	214.948.000	168.000.000	Dinas Perdagangan
<b>3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Nilai ekspor	US\$	48046865,29	817.354.700	1.800.000.000	Dinas Perdagangan
<b>3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100,00	38.168.800	90.000.000	Dinas Perdagangan
<b>3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	51	217.044.000	2.862.000.000	Dinas Perdagangan
<b>Perindustrian</b>						
<b>3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100,00	1.845.634.000	3.579.476.262	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
<b>3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	99.992.000	1.041.543.492	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
<b>3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase IKM yang masuk dalam SIINAS	%	100,00	429.972.000	2.367.144.300	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian
<b>URUSAN PENUNJANG</b>						
<b>Perencanaan Pembangunan</b>						

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	80,00	2.533.581.600	3.036.492.386	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	83,83	1.768.856.900	5.123.901.145	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	%	47,37			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	82,35			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>						
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	40	1.408.680.000	4.814.435.687	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase kegiatan kelitbangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat	%	20			
<b>Keuangan</b>						
<b>5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12	24.783.595.450	46.492.197.092	BPKAD
	Deviasi Realisasi PAD thd Anggaran PAD dalam APBD	%	-12			BPKAD
	Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP	%	100			BPKAD
	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum	%	30,95			BPKAD
	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	%	15			BPKAD
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	-12			BPKAD
<b>5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Persentase Aset Yang Teregistrasi	%	100	15.388.906.150	47.606.254.070	BPKAD

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	%	6,10	6.242.017.400	14.060.000.000	BADAN PENDAPATAN DAERAH
<b>Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan</b>						
<b>5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase ASN yang berkinerja minimal baik	%	100,00	2.899.723.405	7.458.486.844	BKPSDM
	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%	98,00			BKPSDM
	Persentase pemenuhan formasi CASN	%	70,00			BKPSDM
<b>5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase pengembangan sumber daya manusia sesuai kompetensi ASN	%	100,00	1.924.317.000	7.714.483.218,77	BKPSDM
	Persentase ASN yang lulus diklat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	100,00			BKPSDM
<b>Sekretariat Daerah</b>						
<b>4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Level MRI	level	3	1.848.356.963	5.919.201.494,29	Setda
<b>4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai LPPD	Nilai	3,8	8.667.984.400	12.672.808.569,44	Setda
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	98			Setda
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)			44.147.335.714	60.791.527.830,85	Setda
	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	100,00			
<b>Sekretariat DPRD</b>						
<b>4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persentase layanan Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	%	87,00	28.190.727.500	30.499.085.994	Setwan
	Persentase Aspirasi Masyarakat dalam Pokok - pokok Pikiran DPRD yang Selaras dengan Sasaran RPJMD	%	58,00			Setwan

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>Pengawasan</b>						
<b>6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan	%	100,00	1.473.446.000	1.570.931.643	INSPEKTORAT
<b>6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Nilai MCP Korsupgah KPK	Nilai	85,00	480.524.500	1.360.000.000	INSPEKTORAT
<b>kewilayahan</b>						
<b>Kecamatan Banjarsari</b>						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	87	14.385.951.334	8.234.759.424,11	Kecamatan Banjarsari
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100,00	7.854.781.500	3.407.283.601,47	Kecamatan Banjarsari
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100,00	67.469.000	127.244.845,09	Kecamatan Banjarsari
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	93,33	19.075.356.444	12.447.808.051,93	Kecamatan Banjarsari
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100,00		0	Kecamatan Banjarsari
<b>Kecamatan jebres</b>						

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,00	9.015.196.773	4.733.042.218	Kecamatan jebres
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	100,00	11.014.894.675	3.885.974.787	Kecamatan jebres
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100,00	5.494.214.400	2.274.678.805	Kecamatan jebres
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100,00	134.315.000	213.290.644	Kecamatan jebres
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100,00		2.416.579.461	Kecamatan jebres
<b>Kecamatan Laweyan</b>						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	87,00	7.795.158.106	7.544.998.986	Kecamatan Laweyan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	100,00	9.829.485.384	4.823.132.252	Kecamatan Laweyan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100,00	4.622.223.100	2.932.151.241	Kecamatan Laweyan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	100,00	215.000.000	152.255.502	Kecamatan Laweyan

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	3.216.579.461	Kecamatan Laweyan
<b>Kecamatan Pasarkliwon</b>						
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,5	7.218.038.629	3.639.384.924	Kecamatan Pasar kliwon
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	100,00	12.609.698.598	3.440.123.550	Kecamatan Pasar kliwon
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100,00	4.970.401.600	5.250.000.000	Kecamatan Pasar kliwon
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100,00	126.343.000	1.110.000.000	Kecamatan Pasar kliwon
<b>Kecamatan Serengan</b>						
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	0		1.537.823.293	Kecamatan Serengan

Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Nilai SKM	Nilai	87,00	4.658.747.280	8.571.696.276	Kecamatan Serengan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase tingkat kelurahan berkembang	%	100,00	7.534.493.417	2.535.614.902	Kecamatan Serengan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase penyelesaian gangguan trantibum di kecamatan	%	100,00	2.464.641.500	3.247.505.979	Kecamatan Serengan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan (%)	%	70,00	42.730.000	90.330.821	Kecamatan Serengan
<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri</b>						
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	100,00	1.658.988.720	1.576.386.395	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	57,15	179.820.000	360.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	%	90,00	405.000.000	520.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	%	100,00	1.118.963.298	2.042.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik



Program/kegiatan	Indikator kinerja	satuan	Target	Pagu anggaran Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Maju tahun 2026 (Rp)	PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	35,00	1.234.763.200	1.388.093.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

5.3 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3  
Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
1.01	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
					Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
		Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.02	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Pelayanan Kesehatan Balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Dinas Kesehatan		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi</li> <li>• Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</li> <li>• Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</li> </ul>	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Dinas Kesehatan		
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dinas Kesehatan		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6
		terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.06	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota			

5.4 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

Tabel 5.4  
Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
1	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun		
	Indikator SDGs 1.2.1 ) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Dinas Tenaga kerja
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Tenaga kerja
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Tenaga kerja
		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dinas Tenaga kerja
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
	Indikator SDGs 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.3.1 (b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
	Indikator SDGs 1.3.1 (c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</b>		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
	<b>Indikator SDGs 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan</b>		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan</b>		
	<b>Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
			Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.</b>		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran</b>		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi penduduk dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>2</b>	<b>Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</b>		
	<b>Indikator SDGs 2.1.1*): Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.1.1 (a): Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita</b>		



No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.1.2 *):</b> <b>Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan</b>		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Indikator SDGs 2.1.2 (a):</b> <b>Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.1*)</b> <b>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.1 (a)</b> <b>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2*)</b> <b>Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Indikator SDGs 2.3.1*) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)</b>		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>3</b>	<b>Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</b>		
	<b>Indikator SDGs 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.</b>		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</b>		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.</b>		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
4	<b>Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</b>		
	<b>Indikator SDGs 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat</b>		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun.)</b>		Dinas Pendidikan
	<b>Indikator SDGs 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</b>		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.(Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat)		
	Indikator SDGs 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan		
	Indikator SDGs 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan



No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
			Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.</b>		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.</b>		
	<b>Indikator SDGs 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.</b>		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>Indikator SDGs 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.</b>		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial</b>		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.</b>		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>6</b>	<b>Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>		
	<b>Indikator SDGs 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.1.1.(b) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau-Pulau</b>		
	<b>Indikator SDGS 6.1.1.(c) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga</b>		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	<b>Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.</b>		
	<b>Indikator SDGs 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Indikator SDGs 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<b>7</b>	<b>Tujuan 7 : Energi bersih dan terjangkau</b>		
	<b>Tidak ada</b>		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
8	<b>Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</b>		
	<b>Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.</b>		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
	<b>Indikator SDGS 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
	<b>Indikator SDGs 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.</b>		
	<b>Indikator SDGs 8.9.1.(a) Jumlah kunjungan wisatawan ( mancanegara &amp; nusantara )</b>		
	<b>Indikator SDGs 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	<b>Indikator SDGs 8.9.1.(c)</b> <b>Jumlah devisa sektor pariwisata.</b>		
	<b>Indikator SDGs 8.9.2*</b> Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>Indikator SDGs 8.10.1.(b)</b> <b>Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</b>		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian
<b>9</b>	<b>Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>		
	<b>Indikator SDGs 9.1.1.(b)</b> <b>Panjang pembangunan jalan tol/ Persentase jalan dalam kondisi baik</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</b>		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja
<b>10</b>	<b>Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan</b>		
	<b>10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.</b>		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
<b>11</b>	<b>Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>		
	<b>Indikator SDGs 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	<b>Indikator SDGs 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>Indikator SDGs 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.</b>		

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indikator SDGs 11.6.1.(b) Mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indikator SDGs 11.7.1.(a) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
<b>12</b>	<b>Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</b>		
	<b>Indikator SDGs 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</b>		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Indikator SDGs 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
<b>13</b>	<b>Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>		
	<b>Indikator SDGs 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>Indikator SDGs 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	<b>13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca</b>		



No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	(GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.		
	<b>13.2.2*Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.</b>		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.</b>		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</b>		
	<b>Indikator SDGs 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.</b>		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
<b>14</b>	<b>Tujuan 14. Ekosistem lautan</b>		
	Tidak ada		
<b>15</b>	<b>Tujuan 15. Ekosistem daratan</b>		
	Tidak ada		
<b>16</b>	<b>Indikator SDGs 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</b>		
	<b>Indikator SDGs 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap</b>		



No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	anak laki-laki dan anak perempuan.		
	Indikator SDGs 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kota)		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Kota)		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Badan Perencanaan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.</b>		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Kota).</b>		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kota).</b>		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).</b>		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).</b>		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
			Keluarga Berencana
	<b>Indikator SDGs Indikator SDGs 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</b>		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
	<b>Indikator SDGs 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.</b>		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi penduduk dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.</b>		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi penduduk dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.</b>		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi penduduk dan Pencatatan Sipil
<b>17</b>	<b>Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan</b>		
	<b>Indikator SDGs 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)</b>		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Administrasi penduduk dan Pencatatan Sipil
	<b>Indikator SDGs 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.</b>		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

**5.5 Program yang Mendukung Pencapaian Pengurangan Risiko berdasarkan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework Disaster Risk Reduction – SFDRR*)**

Terdapat 4 (empat) tindakan prioritas SFDRR adalah: (i) Memahami risiko bencana, (ii) Penguatan tata kelola risiko, (iii) Investasi PRB untuk risiliensi (ketangguhan), dan (iv) Meningkatkan menejemen risiko

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Pengurangan Risiko berdasarkan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework Disaster Risk Reduction – SFDRR*) dikelompokkan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

**Tabel 5.5**  
**Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Pengurangan Risiko**  
**berdasarkan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework Disaster Risk***  
***Reduction – SFDRR*)**

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	BPBD
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Dinas Damkar
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial

## **5.6 Program Inovasi Daerah yang mencerminkan Konsep THIS**

### **5.6.1 Pendahuluan**

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial, ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan keluarga berkualitas di Indonesia menghadapi kendala jumlah angka perceraian yang setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Tahun 2022 jumlah perceraian mencapai 448.126 kasus, naik dari tahun 2021 sebesar 447.743 kasus, Tahun 2020 sebesar 291.677, dan Tahun 2019 sebesar 438.013 kasus.

Menjawab fenomena permasalahan yang berkembang di Indonesia mengenai peningkatan angka perceraian, Kota Surakarta sebagai salah satu Kota Besar di Jawa Tengah yang juga memiliki angka perceraian tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Surakarta Tahun 2018 sebesar 291 kasus dan Tahun 2019 sebesar 283 kasus, pada Tahun 2020 mengeluarkan program Sultanikah Cappingan (Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin) sebagai inisiatif unggulan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasangan calon pengantin dengan pemberian edukasi dari segala aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, mental, hingga ketahanan dan pembangunan keluarga agar menjadi keluarga yang harmonis sehingga angka perceraian dapat ditekan. Program ini bukan hanya sekadar layanan pranikah biasa, tapi juga sebuah wadah berkonsultasi yang mengedepankan kemudahan, keberagaman, dan kesempurnaan dalam membangun keluarga yang berkualitas.

### **5.6.2 Keterkaitan Inovasi Sultanikah Cappingan dengan Dokumen Perencanaan Tahun 2025**

Sultanikah Cappingan membangun keluarga yang berkualitas di Kota Surakarta sejalan dengan arah Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta dalam Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2025, RPJMD Tahun 2021-2026, dan Tema RKPD Tahun 2025 yaitu: “Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.6 Keterkaitan Sultanikah Cappingan dengan Dokumen Perencanaan Tahun 2025**


Isu Strategis Daerah	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025	Misi RPJMD Tahun 2021-2026	Tema RKPD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Fokus Pembangunan Tahun 2025	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh.	PN1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	PD3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan Masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga	Tema : Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih  Prioritas Pembangunan: PD1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih	Peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	Sasaran : Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan: 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana

Sumber : Data Diolah, 2024

- a. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
- Sebagai implementasi dari perwujudan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) “meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat” yang mendukung misi ke 4 RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026, dilaksanakan program pelayanan konsultasi kepada Calon Pengantin, mulai dari konsultasi, pemberian buku saku (yang di dalamnya berisi undang-undang perkawinan, persiapan perkawinan, pembangunan keluarga, penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, dan keluarga berencana), dan surat keterangan telah mengikuti Program Sultanikah Cappingan dan Sertifikat Siap Nikah dan Hamil menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum melakukan pencatatan sipil.
  - Karena sifatnya yang berupa persiapan sebelum menikah maka pelaksanaannya tidak terlepas saat pendaftaran di Kelurahan untuk pengurusan pemberkasan pernikahan, hingga pelaksanaan tes kesehatan di fasilitas kesehatan menjadi bagian dari rangkaian program ini.
  - Syarat untuk mengikuti program Sultanikah Cappingan ini, yaitu pasangan perempuan dan laki-laki yang sudah mencapai umur 19 tahun, memiliki KTP-el

di daerah Kota Solo, dan melaksanakan pernikahan di daerah Kota Solo. Bagi pasangan yang usianya belum mencapai 19 tahun tetap bisa mendapatkan layanan ini namun harus mengantongi dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan setempat.

- Sumber Dana pengelolaan Sultanikah Capping menggunakan APBD Kota Surakarta pada Perangkat Daerah DP3AP2KB. Program ini berlaku untuk seluruh agama karena sifatnya yang informatif, edukatif, dan komunikatif. Bagi yang beragama Islam, program ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di daerah setempat. Sedangkan untuk yang beragama non-muslim akan dilaksanakan di tempat ibadah sesuai agama masing-masing atau tempat yang telah ditentukan.
- Setiap tahun program Sultanikah Capping dilakukan penyempurnaan melalui inovasi yang dilakukan, baik berupa penambahan kurikulum di dalam buku saku yang menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi pengantin saat sebelum menikah, hamil, melahirkan hingga pemantauan perkembangan kesehatan bayi mulai usia 0 sampai dengan 24 bulan (Baduta); updating metode pengembangan inovasi (salah satunya melalui pembuatan dan penerapan aplikasi Satukan Solo (Satu Data Kependudukan Solo) yang menyimpan data kependudukan per Kecamatan)) serta peningkatan kualitas pelayanan.



**Gambar 5.1. Aplikasi Satukan Solo**

Sumber : DP3AP2KB Kota Surakarta, 2024

- b. Ruang Lingkup Inovasi  
Pengelolaan dan pengembangan inovasi Sultanikah Capping
- c. Tujuan dan Sasaran  
Tujuan inovasi adalah sebagai upaya membentuk kesiapan mental calon pengantin dengan memberikan berbagai pendidikan pra nikah kepada pengantin agar nantinya dalam dunia perkawinan pasangan pengantin siap lahir dan batin dalam menghadapi segala masalah untuk membangun keluarga berkualitas, bukan bercerai karena ketidaksiapan mental.  
Sasaran inovasi yang akan dicapai yaitu menurunnya angka pernikahan dini, menurunnya angka perceraian, meningkatnya jumlah pengguna KB, dan mengurangi prevalensi stunting.




5.6.2. Kebaruan (*Novelty*) Sultanikah Cappingan

Dalam kurun waktu pelaksanaan program Sultanikah Cappingan di Tahun 2020, terdapat kebaruan setiap tahun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selain itu juga untuk memberikan solusi atas isu-isu strategis yang beredar terkait pembangunan keluarga berkualitas di Kota Surakarta. Adapun bentuk dari kebaruan tersebut, yaitu :

a. Updating Regulasi

Di awal pelaksanaan program Sultanikah Cappingan pada Tahun 2020 disusun Keputusan Walikota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin, dimana tugas dari Tim tersebut adalah menyusun Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin yang digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan program Sultanikah Cappingan, dilanjutkan dengan penjalinan kerjasama antara Perangkat Daerah Kota Surakarta dengan tokoh pemuka keagamaan mengenai implementasi dari pelaksanaan program Sultanikah Cappingan, serta penyusunan Buku Saku yang dibagikan kepada calon pengantin pada saat pelaksanaan konsultasi dengan pasangan calon pengantin.

Meningkatnya jumlah stunting pada anak di bawah usia dua hingga lima tahun serta sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka Pemerintah Daerah diminta melaksanakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut mendorong untuk diterbitkannya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi, dimana di dalam Peraturan dimaksud Rencana Aksi Daerah yang mendorong penurunan stunting salah satunya mencakup pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (yang merupakan program dari Sultanikah Cappingan).



Gambar 5.2. Kebaruan Updating Regulasi


Sumber : DP3AP2KB Kota Surakarta, 2024

b. Penyempurnaan Buku Saku

Agar program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin efektif dan tepat sasaran, maka disusunlah buku saku Sultanikah Cappingan yang digunakan sebagai pedoman bagi konsultan pra nikah dalam memberikan edukasi kepada pasangan calon pengantin. Pada Tahun 2020 kurikulum buku saku berisi undang-undang



perkawinan, persiapan perkawinan, pembangunan keluarga, penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting dengan pendampingan kepada calon pengantin, maka pada Tahun 2021 dimasukkan “Pencegahan Stunting” ke dalam kurikulum buku saku Sultanikah Cappingan.



Gambar 5.3. Kebaruan Penyempurnaan Buku Saku

Sumber : DP3AP2KB Kota Surakarta, 2024

- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan
- Pelaksanaan program Sultanikah Cappingan dapat berjalan optimal apabila disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan setiap tahun. Pada Tahun 2020 peningkatan kualitas pelayanan melalui penjalinan kerjasama antara OPD terkait dan tokoh pemuka keagamaan untuk menetapkan lokasi dilaksanakannya edukasi program Sultanikah Cappingan, simulasi konsultan pra nikah, serta sosialisasi program Sultanikah Cappingan ke seluruh KUA di Kota Surakarta, Kecamatan, radio (dialog interaktif antara Kepala DP3AP2KB dengan Narsum Psikolog dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNS), melalui web Kementrian Agama, Media Cetak, *Youtube* serta media social lainnya.
- Pada Tahun 2021 dilakukan penjalinan kerjasama yang melibatkan BKKBN, kader KB, Kader PKK dan tenaga kesehatan dalam menjalankan peran sebagai tim pendamping keluarga. Selain itu, kolaborasi juga dilakukan bersama dengan BUMN, BUMD dan Swasta dalam pencegahan stunting melalui program CSR Bapak Asuh Anak Stunting, penguatan kapasitas SDM khususnya penyuluh Keluarga Berencana dan Tim Pendamping Keluarga serta penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB dan mini lokakarya stunting yang secara rutin dilaksanakan.
- Tahun 2022 dilakukan pemetaan potensi-potensi masalah dari calon pengantin (salah satunya adalah kelompok calon pengantin anak), sedangkan di Tahun 2023 dilaksanakannya Integrasi Sultanikah Cappingan dengan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), pendampingan psikologis dan medis dari sisi aspek pengasuhan dan pola asuh terhadap anak, serta pelatihan kemandirian ekonomi.
- Tahun 2024 dilakukan pengelompokan calon pengantin berdasarkan kelompok resiko dan mensosialisasikan Sultanikah Cappingan di Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan Kelompok Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (POKTAN PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) se-Kota Surakarta.
- d. Updating Metode Inovasi
- Pada Tahun 2021 dilakukan updating metode inovasi melalui pelayanan *online* Sultanikah Cappingan dengan penyebarluasan melalui QR code dengan penempatan *standing banner* di KUA, Kecamatan, Kelurahan, Dispendukcapil serta penerapan

Aplikasi Satukan Solo (Satu Data Kependudukan Solo) yang menyimpan data kependudukan per Kecamatan.


5.6.3. Kerangka Inovasi

Tabel 5.7. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Inovasi

Uraian	Ukuran Keberhasilan	Indikator Kinerja
Dampak Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas	1) Penurunan Angka Perceraian 2) Penurunan Angka Pernikahan Dini 3) Peningkatan peserta program Sultanikah Cappingan 4) Peningkatan jumlah konsultan/pendamping program Sultanikah Cappingan 5) Peningkatan jumlah peserta KB 6) Pemenuhan Gizi balita dan ibu hamil	1) Jumlah perceraian 2) Jumlah pernikahan dini 3) Jumlah peserta program Sultanikah Cappingan 4) Jumlah konsultan/pendamping program Sultanikah Cappingan 5) Jumlah peserta KB 6) Angka prevalensi stunting
Outcome Antara 1) Anemia pada ibu hamil dan remaja putri 2) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada bayi 3) ASI eksklusif 4) Gizi buruk pada anak balita		
Outcome Langsung 1) Penurunan Angka Pernikahan Dini 2) Penurunan Angka Perceraian 3) Peningkatan Jumlah Peserta KB 4) Penurunan prevalensi stunting pada balita dan ibu hamil		
Output 1) Jumlah peserta program Sultanikah Cappingan meningkat 2) Jumlah konsultan/pendamping program Sultanikah Cappingan meningkat		
Kegiatan/Proses 1) Pendaftaran di Kelurahan melalui QR code untuk mendownload dan registrasi aplikasi ELSIMIL (Aplikasi elektronik siap nikah dan hamil), 2) Pelaksanaan tes kesehatan di fasilitas Kesehatan, 3) Konsultasi dengan Petugas Keluarga Berencana (PKB) di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tempat ibadah berdasarkan kepercayaan calon pengantin, 4) Setelah konsultasi akan diperoleh buku saku dan surat keterangan sebagai tanda telah mengikuti program dengan sukses		
Input 1) Terdapat tiga Peraturan Walikota Suakarta yang mendukung pelaksanaan inovasi Sultanikah Cappingan 2) Adanya pengalokasian anggaran yang rutin dalam pengembangan inovasi Sultanikah Cappingan 3) Pengelola Sultanikah Cappingan mengacu kepada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin 4) Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta sebagai inisiator dan penanggung jawab inovasi 5) Terdapat beberapa <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi Pengembangan inovasi didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap dan pemanfaatan teknologi yang update mengikuti perkembangan jaman		
Permasalahan dan penyebab permasalahan 1) Meningkatnya angka perceraian di Kota Surakarta yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dan dihukum penjara. 2) Angka stunting meningkat di Kota Surakarta karena tidak teredukasinya calon ibu sebelum hamil, selama hamil hingga melahirkan mengenai pemenuhan makanan yang bergizi baik dan seimbang.		

Sumber : Data diolah, 2024

a. Tahapan Inovasi



**Gambar 5.4. Tahapan Inovasi Sultanikah Cappingan Tahun 2020-2029**  
Sumber : DP3AP2KB Kota Surakarta, 2024

b. Penjelasan Input


- 1) Regulasi yang mendukung inovasi
- Terdapat dua regulasi yang mendukung pembangunan inovasi Sultanikah Cappingan, yaitu :
- Keputusan Walikota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
  - Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
  - Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.8 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
- 2) Alokasi Anggaran
- Dengan tertuangnya pengelolaan Sultanikah Cappingan di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka dapat dialokasikan anggaran untuk pengelolaannya secara rutin. Adapun jumlah alokasi anggaran tiap tahun, sebagai berikut :

**Tabel 5.8. Alokasi Anggaran Pengelolaan Sultanikah Cappingan Tahun 2020-2025**

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp/Tahun)					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	9.993.272		25.500.000	14.960.000	15.222.600	16.695.000
2.	Program : Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan : Pengelolaan Operasional dan sarana di balai penyuluhan bangs kencana		5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000

Sumber : DP3AP2KB Kota Surakarta, 2024

- 3) Sumber Daya Manusia
- Pengelola Sultanikah Cappingan mengacu kepada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin. Adapun bagan pengelola program Sultanikah Cappingan sebagai berikut:



- Keterangan :
- Penyuluh KB : 32 Orang
  - Bidang Kesejahteraan Keluarga (KK) : 7 Orang
  - Sekretariat : 25 Orang

Gambar 5.6 Bagan Pengelola Program Sultanikah Cappingan

Sumber : DP3AP2KB Kota Surakarta, 2024

- 4) Inisiator dan penanggungjawab pelaksana inovasi
- Inisiator dan penanggungjawab pelaksana inovasi Sultanikah Cappingan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta.
- 5) Institusi/*stakeholders* lain yang terlibat
- Program Sultanikah Cappingan merupakan program kolaborasi yang melibatkan seluruh mitra kerja dan *stakeholder*, baik yang ada di pemerintahan (Kelurahan, OPD terkait, BKKBN), penyuluh KB, pemuka agama, Ikatan Bidang Indonesia (IBI), dokter, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, swasta maupun swadaya masyarakat yang secara bersama-sama mendukung upaya penyiapan SDM generasi masa depan Kota Surakarta yang sehat, cerdas dan berkualitas.
- 6) Pemanfaatan teknologi
- Pemanfaatan teknologi dan informasi juga sudah diterapkan untuk mendukung keberhasilan program ini, yaitu melalui pelayanan *online* Sultanikah Cappingan dengan penyebaran melalui QR code dan sistem informasi Satuan Solo dimana seluruh pergerakan yang dilakukan dalam hal penyiapan kehidupan keluarga dan pencegahan *stunting* terekam dengan lengkap sehingga ketersediaan data yang akurat ini membantu ketepatan dan kecepatan pemberian intervensi di lapangan.
- 7) Sarana dan prasarana yang diperlukan
- Buku Saku dan surat keterangan telah mengikuti Program Sultanikah Cappingan dan Sertifikat Siap Nikah dan Hamil.

c. Penjelasan Proses

1) Standar Operasional Prosedur (SOP), alur, dan tahapan pelaksanaan inovasi

Terdapat dua SOP dalam pengelolaan Sultanikah Cappingan, yaitu :

- SOP Nomor SKA.DP3AP2KB.09.01.CFM.14.SOP.BID\_KK/1 dengan judul Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin (Sultanikah Cappingan)
- SOP Nomor SKA.DP3AP2KB.08.04.CFM.14.SOP.BID\_KK/12 dengan judul Edukasi Cegah Stunting pada Ibu Hamil, Ibu Pasca Melahirkan dan Calon Pengantin

2) Tahapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi

Sultanikah Cappingan mulai diimplementasikan sejak tahun 2020 dan secara berkala terus dilakukan pengembangan-pengembangan untuk penyempurnaan layanan program. Pendampingan dilakukan oleh penyuluh keluarga berencana kepada calon pengantin yang akan menikah di KUA dan seluruh tempat ibadah yang melayani pengadministrasian layanan pernikahan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan pra nikah. Setelah itu pendampingan dilanjutkan oleh Tim Pendamping Keluarga yang secara rutin setiap bulan melakukan pendampingan kepada seluruh sasaran keluarga berisiko stunting, pendataan dan KIE kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu pascasalin dan keluarga yang memiliki anak dibawah usia lima tahun.

Tim Pendamping Keluarga yang berjumlah 403 tim (1209 personil) melakukan pendampingan dan melaporkan hasilnya melalui Satuan Solo. Data yang berisikan faktor risiko spesifik dan sensitif itu kemudian di analisis oleh sistem sehingga akan muncul data *by name by address* sasaran pendampingan dengan status berisiko. Data tersebut kemudian dianalisis dan diolah oleh masing-masing *stakeholder* terkait untuk menentukan jenis intervensi apa yang dapat diberikan dalam rangka pecegahan atau penanganan risiko stunting. Setelah pemberian intervensi dilakukan, kemudian dilakukan pengamatan dan evaluasi berkala terhadap kondisi perkembangan sasaran sampai dengan sasaran dinyatakan bebas risiko stunting.

3) Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan inovasi

- Masalah yang dihadapi:

Adanya penurunan peserta Sultanikah di Tahun 2022 bila dibandingkan dengan Tahun 2023, penyebabnya adalah terbatasnya jam kerja konsultan (jam 9 sampai 12), adanya pendampingan kepada calon pengantin yang diadakan oleh KUA dan tempat ibadah yang melayani pengadministrasian layanan pernikahan serta belum adanya landasan hukum yang mengikat bagi calon pengantin untuk mengikuti Sultanikah Cappingan.

- Tindak Lanjut dalam pelaksanaan inovasi:

Terkait permasalahan terbatasnya jam kerja konsultan, DP3AP2KB Kota Surakarta menyediakan layanan konsultasi secara daring bagi calon pengantin sehingga tidak perlu bertemu langsung dengan petugas di KUA atau tempat ibadah pemuka agama lain. Untuk permasalahan kesamaan program pembinaan kepada calon pengantin, DP3AP2KB Kota Surakarta akan terus menjalin kerja sama dengan KUA dan tempat ibadah pemuka agama lain. Agar nantinya Sultanikah Cappingan bisa dilaksanakan secara menyeluruh walaupun tiap tempat ibadah sudah punya program konsultasi atau pembinaan masing-masing. Selanjutnya untuk permasalahan belum adanya dasar hukum yang mengikat, DP3AP2KB Kota Surakarta akan mengoptimalkan tim pendamping



keluarga di tiap kelurahan selama tiga bulan terutama memastikan status kesehatannya.

4) Kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan inovasi

Agar pengelolaan Sultanikah Cappingan dapat berjalan efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran dilaksanakan proses pemantauan dan evaluasi melalui penyebaran survei kepuasan Masyarakat (SPM). Selain itu mengadakan pertemuan internal DP3AP2KB Kota Surakarta dan Rapat Koordinasi mengundang stakeholder terkait secara berkala dengan tujuan melakukan pembahasan mengenai hasil dari SPM dan perkembangan dari pengelolaan Sultanikah Cappingan, bagaimana pengembangan ke depannya dan kendala yang dihadapi dalam agar dapat dicarikan solusi pemecahan terbaik.

5) Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi

Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi yaitu melalui pelayanan *online* Sultanikah Cappingan dengan penyebarluasan melalui QR code dan sistem informasi Satukan Solo untuk menyimpan data kependudukan di Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Kecamatan.

d. Penjelasan Output

Pengetahuan calon pasangan pengantin mengenai kehidupan pernikahan, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting dan keluarga berencana meningkat yang dapat diimplementasikan ketika setelah menikah dalam kehidupan sehari-harinya.

e. Penjelasan Outcome dan Dampak

Adanya program Sultanikah Cappingan dapat memberikan dampak positif meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengantin baru mengenai bagaimana membangun keluarga berkualitas yang bahagia sejahtera dan bebas stunting. Sehingga akan memberikan kontribusi positif pada penurunan angka pernikahan dini, penurunan angka perceraian, peningkatan peserta KB serta penurunan stunting pada balita dan ibu hamil.

#### 5.6.4 Potensi Replikasi dan Keberlanjutan

a. Potensi replikasi inovasi ke wilayah lain:

Materi pendampingan Sultanikah Cappingan ini sudah disusun menjadi sebuah buku, dan sudah terbit sampai 3 edisi. Buku ini pernah dibedah bersama dengan BKKBN pada tanggal 16 Desember 2021 yang melibatkan perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2022 dan awal 2023 juga dilakukan audiensi bersama BKKBN dalam hal berbagi praktik baik aplikasi Satukansolo.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, BKKBN mengadaptasi Sultanikah Cappingan khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan pendampingan pada program nasional pencegahan stunting melalui sistem New Elsimil BKKBN. Hal ini terlihat dari Elsimil yang sebelumnya hanya untuk pendampingan calon pengantin, saat ini dikembangkan juga untuk pencatatan pelaporan pendampingan ibu hamil, pascalin, dan baduta sama seperti Aplikasi Satukansolo sebagai aplikasi pencatatan dan pelaporan Sultanikah Cappingan. Hal ini dikarenakan Sultanikah Cappingan terintegrasi dengan program pencegahan stunting dianggap mampu dan berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024, serta Ide dan pendekatan Sultanikah Cappingan ini sederhana

dan mudah diterapkan di wilayah lain sebagai pendekatan sejak dari hulu dalam hal mewujudkan keluarga berkualitas, pencegahan stunting hingga keluarga berencana.

Selain itu Sultanikah Capping juga menarik perhatian dari daerah lain untuk mempelajari dan mencoba mengimplementasikannya di daerah mereka. Beberapa Kabupaten/ Kota pernah melakukan kaji banding ke DP3AP2KB terkait dengan rencana mengadopsi Sultanikah Capping di wilayahnya, yaitu antara lain: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Blora, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil kaji banding tersebut, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan Konvergensi Pencegahan Stunting dengan melibatkan seluruh dinas terkait.

b. Strategi Keberlanjutan Inovasi:

1. Updating regulasi mengikuti isu strategis yang terjadi di Masyarakat.
2. Penjalinan Kerjasama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan program Sultanikah Capping.
3. Penguatan kualitas pelayanan yang terus menerus.

## 5.7 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2025 secara lengkap disajikan Sura pada Lampiran<sup>1</sup>.

### 5.5.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

#### 1. Pendidikan

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pendidikan yaitu:

- a. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, difokuskan pada kegiatan: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
- b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, difokuskan pada kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- c. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA, difokuskan pada kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>1</sup> Prioritasi kegiatan (infrastruktur) diusulkan dengan menggunakan Aplikasi CIP, dimana dalam Aplikasi CIP ada 2 (dua) tahapan prioritas, prioritas pertama menggunakan 7 (tujuh) kriteria yang menghasilkan List #1 kegiatan-kegiatan, list #1 tersebut di prioritasi dengan Analisa Dampak, terdiri: BIS, Ekonometri, Anggaran, Lingkungan dan Sosial (safeguard), dan pertimbangan kebencanaan. Dari Analisa Dampak tersebut menghasilkan List #2 yang jumlah dan urutannya bias jadi akan berbeda dengan List #1. List #2 kemudian dipilah-pilah pendanaannya, secara umum dikelompokkan 2 (dua): Kelompok pertama adalah Kegiatan-Kegiatan menggunakan APBD, dan kelompok ke dua adalah kegiatan-kegiatan dengan menggunakan dana non APBD (Pendanaan Non-konvensional). Mekanisme untuk mengelompok dua pendanaan tersebut dengan menggunakan Budget Fit.

- d. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, difokuskan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, dan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

## **2. Kesehatan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kesehatan yaitu:

- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN , difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
- c. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN, difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:



- a. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota,
- d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota,
- e. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota,
- f. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,
- g. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI, difokuskan pada kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- h. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, difokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perumahan yaitu:

- a. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN, difokuskan pada kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha,
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota,

- c. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU), difokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- d. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.

#### **5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, difokuskan pada kegiatan elayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN, difokuskan pada kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
- c. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

#### **6. Sosial**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan sosial yaitu:

- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota,
- b. PROGRAM PENANGANAN BENCANA, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL, difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi

Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

### **5.5.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga kerja**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, difokuskan pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, difokuskan pada kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
- c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, difokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- d. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

#### **2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), difokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, difokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

### **3. Pangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN, difokuskan pada kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- b. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;

### **4. Pertanian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanian yaitu:

- a. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH, difokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota,
- b. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **5. Lingkungan hidup**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta, Pengelolaan Sampah
- e. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3),

difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyimpanan sementara Limbah B3

- f. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, difokuskan pada kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- g. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, difokuskan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- h. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- i. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, difokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

#### **6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- a. PROGRAM PENCATATAN SIPIL, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- b. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- c. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- d. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

#### **7. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB), difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
- b. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, difokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- c. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS), difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

## **8. Perhubungan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perhubungan yaitu:

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), difokuskan pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota.

## **9. Komunikasi dan informatika**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- a. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha

Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- d. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN, difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- f. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- g. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

#### **11. Penanaman modal**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **12. Kepemudaan dan olah raga**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota,

- c. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

### **13. Statistik**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan statistik yaitu:

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;

### **14. Persandian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan persandian yaitu:

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **15. Kebudayaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, difokuskan pada kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **16. Perpustakaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO, difokuskan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN, difokuskan pada kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

### **17. Kearsipan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota



- b. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP, difokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota

## **18. Transmigrasi**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan transmigrasi yaitu:

- a. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, difokuskan pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

### **5.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan perikanan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- b. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- c. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

#### **2. Pariwisata**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA, difokuskan pada kegiatanPemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

- e. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA, difokuskan pada kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

### **3. Pertanian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanian yaitu:

- a. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN, difokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, difokuskan pada kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN, difokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- d. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN, difokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
- e. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- f. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN, difokuskan pada kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **4. Perdagangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- c. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, difokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- d. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal), Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- e. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, difokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- f. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

## **5. Perindustrian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 pada urusan industri yaitu:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, difokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

### **5.5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

#### **1. Perencanaan Pembangunan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

- a. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, difokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, difokuskan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;

## **2. Penelitian dan Pengembangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, difokuskan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

## **3. Keuangan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait keuangan yaitu:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- b. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, difokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

## **4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH, difokuskan pada kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

## **5. Sekretariat Daerah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait sekretariat daerah yaitu:

- a. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, difokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitas dan Koordinasi Hukum, Fasilitas Kerja Sama Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- b. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

## **6. Sekretariat DPRD**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait sekretariat DPRD yaitu:

- a. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD, difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

## **7. Pengawasan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait pengawasan yaitu:

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI, difokuskan pada kegiatan Pendampingan dan Asistensi, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

## **8. kewilayahan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait kewilayahan yaitu:

- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

## **9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- b. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- c. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- d. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- e. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN

ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;

#### **5.5.5 Program Seluruh Perangkat Daerah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2025 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA difokuskan pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Peningkatan Pelayanan BLUD, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 tercantum pada tabel berikut.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kota Surakarta tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Surakarta Tahun 2025

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target 2025	Urusan Perangkat Daerah
M1	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( <i>Age Specific Death/ASDR</i> ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun.	Tahun	77,53	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
M2	Pertumbuhan ekonomi	$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)} \times 100} - 100$ <p>dimana:</p> <p><i>r</i> = Laju pertumbuhan ekonomi</p> <p><i>Y<sub>it</sub></i> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)</p> <p><i>Y<sub>i(t-1)</sub></i> = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)</p>	%	5,90	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	PDRB per kapita	$\frac{PDRB \text{ tahun } t}{Jumlah \text{ Penduduk tahun } t} \times 100\%$	Rp	120.515.000	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	Laju Inflasi	$\frac{IHK \text{ des } (n) - IHK \text{ des } (n - 1)}{IHK \text{ des } (n - 1)} \times 100\%$ <p><i>Inf(n)</i> = nilai inflasi pada tahun <i>n</i></p> <p><i>IHK des(n)</i> = Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun <i>n</i></p> <p><i>IHK des(n-1)</i> = Indeks Harga Konsumen bl. Des tahun sebelumnya</p>	%	2,09	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
M3	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	$\frac{\text{persentase jalan kondisi mantap} + \text{persentase jembatan kondisi baik} + \text{persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik}}{3} \times 100\%$	%	86	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	angka	58,46	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target 2025	Urusan Perangkat Daerah
	Lingkungan Hidup (IKLH)				
	Indeks Williamson	$VW = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}{y}}$ <p> <i>0 &lt; VW &lt; 1</i>  <i>Vw: Indeks Williamson</i>  <i>y<sub>i</sub>: PDRB per kapita wilayah-i</i>  <i>y: PDRB per kapita rata-rata seluruh wilayah</i>  <i>f<sub>i</sub>: jumlah penduduk wilayah-i</i>  <i>n: jumlah penduduk seluruh wilayah</i>  <i>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017</i> </p>	Angka	0,343	5.01 Unsur Perencanaan
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i,j)} - X_{(i-\max)})}$ $IPM_j = \frac{1}{3} \sum_i \text{Indeks } X_{(i,j)}$ <p> <i>Indeks X<sub>(i,j)</sub> = Indeks Komponen ke-I untuk wilayah ke-j</i>  <i>X<sub>(i,j)</sub> = Komponen IPM ke-I dari Daerah ke-j</i>  <i>X<sub>(i-min)</sub> = Nilai Minimum komponen IPM ke-i</i>  <i>X<sub>(i-maks)</sub> = Nilai Maksimum dari komponen IPM ke-i</i> </p>	Indeks	84,48	5.01 Unsur Perencanaan
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%	4,35-4,05	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
M4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}} \times 100\%$ <p> <i>IPM P = IPM Perempuan</i>  <i>IPM L = IPM laki-laki</i> </p>	Angka	96,89	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Laju pertumbuhan penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk th } (n) - \text{Jumlah Penduduk th } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk th } (n-1)} \times 100\%$	%	0,51	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	<p>           Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai obyek pemajuan kebudayaan (%) +            Pertumbuhan warisan budaya bersifat kebendaan yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya (%)         </p> <p style="text-align: center;">----- 2</p>	%	50,48	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
M5	Indeks reformasi birokrasi	Instrumen Pengukuran dari Kemenpan RB sesuai dengan Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang	Angka	85	4.01 Unsur Sekretariat Daerah



Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target 2025	Urusan Perangkat Daerah
		Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ $x = \frac{\text{realisasi kinerja tahun} - n}{\text{target kinerja RPJMD tahun} - n}$	%	80	5.01 Unsur Perencanaan
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>IPKD = (A x 15) + (B x 20) + (C x 15) + (D x 20) + (E x 15) + (F x 15)</p> <p><i>Keterangan:</i>  <i>IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</i>  <i>A = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran</i>  <i>B = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.</i>  <i>C = Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>  <i>D = Penyerapan anggaran</i>  <i>E = Kondisi keuangan daerah</i>  <i>F = Opini BPK atas LKPD</i></p> <p><i>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</i></p>	Huruf	A	5.02 Unsur Keuangan
	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>Nilai Pembangunan TIK = (0.4 X Dimensi 1) + (0.4 x Dimensi 2) + (0.2 x Dimensi 3)</p> <p>Dimensi 1 = (0.33 x 1a) + (0.33 x 1b) + (0.33 x 1c)  Dimensi 2 = (1 x Dimensi 2a)  Dimensi 3 = (0.33 x Dimensi 3a) + (0.33 x Dimensi 3b) + (0.33 x Dimensi 3c)</p> <p>Kompen penghitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dimensi 1: akses dan infrastruktur, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surakarta dengan akses internet</li> <li>Persentase fasilitas Publik yang mendapat akses internet</li> <li>Persentase aplikasi pemerintahan yang terintegrasi</li> </ol> </li> <li>Dimensi 2: penggunaan, dengan indikator, <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat yang mengakses seluruh website dan media sosial pemerintah Kota Surakarta per 1.000 penduduk.</li> </ol> </li> <li>Dimensi 3: keahlian, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>Angka RLS; (15 Tahun)</li> </ol> </li> </ol>	Angka	8,85	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Target 2025	Urusan Perangkat Daerah
		b. Angka Partisipasi Kasar sekunder; (Pendidikan SMP dan SMA/ sederajat) c. Angka Partisipasi Kasar Tersier. (Pendidikan DI-DIV/S1) Skala penghitungan 0-10  Diadopsi dari Rumus perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK).			
M6	Angka Kemiskinan	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana: $\alpha = 0$ $z = \text{garis kemiskinan}$ $y_i = \text{Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q); } y_i < z$ $q = \text{Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$ $n = \text{jumlah penduduk}$	%	7,18-7,61	5.01 Unsur Perencanaan
	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	Persentase jumlah pendapatan dari kelompok berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk	%	18,4	5.01 Unsur Perencanaan
	Rasio kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	%	0,96	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
M7	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	$\frac{\text{jumlah penyelesaian pelanggaran K4}}{\text{jumlah pelanggaran K4}} \times 100\%$	%	100,00	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

### 6.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

**Tabel 6. 2**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	Urusan
<b>Sasaran 1.</b>	Indeks Keluarga sehat	Angka	0,57	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
<b>Sasaran 2.</b>	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,57	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	3.700.000	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20,00	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Persentase Pertumbuhan IKM	%	72	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	22,03	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,6	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	97	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	6,05	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
<b>Sasaran 3.1.</b>	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	89,00	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100	
	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	
	Rasio Konektivitas	%	100	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
<b>Sasaran 3.2</b>	Indeks Kualitas Udara	Angka	91,08	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	Angka	53,00	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	31,78	
<b>Sasaran 4.1.</b>	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,38	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11	
	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	18,75	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
<b>Sasaran 4.2.</b>	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,94	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	33,48	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/Internasional	%	72,2	
	Persentase partisipan nasional/internasional dalam event olahraga	%	40,9	
	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	98,67	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.01 Kecamatan

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	Urusan
	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Angka	81,1	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	60,11	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 4.3.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	56,25	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Sasaran 5.1.	Indeks Merit	Angka	0,83	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
	Maturitas Kelembagaan	Nilai	50,63	4.01 Sekretariat Daerah
	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	3,3	6.01 Inspektorat Daerah
	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	56,00	4.02 Sekretariat DPRD
	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	94	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah	%	75	5.01 Perencanaan
	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	5.02 Keuangan
	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	36	5.02 Keuangan
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	10	4.01 Sekretariat Daerah
Sasaran 5.2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,8	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3.935	5.05 Penelitian dan Pengembangan
	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	65	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99,17	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran 6.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	81,8	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Persentase Rumah Layak Huni	%	97,52	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	80	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Sasaran 7.1.	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	5	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Misi	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	Urusan
	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,5	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 7.2.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		Level 3	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6.3 Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 6.3  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,90	Urusan perencanaan
2.	PDRB per kapita	Rp.	120.515.000	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
3.	Laju Inflasi	%	2,09	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
4.	Angka Kemiskinan	%	7,18-7,61	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
5.	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	19,70	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
6.	Indeks Williamson	Angka	0,343	Urusan perencanaan
7.	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,40	Urusan perencanaan
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	84,48	Urusan perencanaan
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,35-4,05	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
10.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,89	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	50,48	Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan
12.	Rasio kawasan kumuh	%	0,96	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
13.	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	%	100,00	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
				Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Pendidikan</b>			
1.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,38	Dinas Pendidikan
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11	Dinas Pendidikan
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89	Dinas Pendidikan
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98	Dinas Pendidikan
5.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,61	Dinas Pendidikan
6.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	94,8	Dinas Pendidikan
	<b>Kesehatan</b>			
7.	Indeks Keluarga sehat	Angka	0,57	Dinas Kesehatan
8.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7,22	Dinas Kesehatan
9.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	85,85	Dinas Kesehatan
10.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	Dinas Kesehatan
11.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Dinas Kesehatan
12.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	Dinas Kesehatan
13.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
14.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
15.	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
16.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
17.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
18.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
19.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
20.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
21.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
22.	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24.	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
25.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	97,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
26.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
27.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28.	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	41,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29.	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92,45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	83,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
32.	Persentase Rumah Layak Huni	%	97,52	Disperumperkimtan
33.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Disperumperkimtan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
34.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	Disperumperkimtan
35.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	56,73	Disperumperkimtan
36.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,48	Disperumperkimtan
37.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	2.898	Disperumperkimtan
	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>			
38.	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,5	Satpol PP
39.	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		Level 3	BPBD
40.	Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Respon Time Rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	Dinas Pemadam Kebakaran
41.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	Satpol PP
42.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	Satpol PP
43.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Org	474.499	BPBD
44.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Org	474.499	BPBD
45.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Org	1000	BPBD
46.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	Dinas Pemadam Kebakaran
47.	Waktu tanggap ( <i>response time</i> ) penanganan kebakaran	menit	7	Dinas Pemadam Kebakaran
	<b>Sosial</b>			
48.	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	81,8	Dinas Sosial
49.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinas Sosial
50.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Dinas Sosial



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Tenaga Kerja</b>			
51.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,94	Dinas Tenaga Kerja
52.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	%	100	Dinas Tenaga Kerja
53.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,80	Dinas Tenaga Kerja
54.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	99,34	Dinas Tenaga Kerja
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
55.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	81,1	DP3AP2KB
56.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,5	DP3AP2KB
57.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	DP3AP2KB
58.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,03	DP3AP2KB
	<b>Pangan</b>			
59.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	90,6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
60.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	97	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
61.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	35	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pertanahan</b>			
62.	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	80	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
	<b>Lingkungan Hidup</b>			
63.	Indeks Kualitas Udara	Angka	91,08	Dinas Lingkungan Hidup
64.	Indeks Kualitas Air	Angka	53,00	Dinas Lingkungan Hidup
65.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	31,78	Dinas Lingkungan Hidup
66.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	98,34	Dinas Lingkungan Hidup
67.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	68,00	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
	<b>Adiministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
68.	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	99,17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
69.	Perekaman KTP elektronik	%	99,98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
70.	Persentase anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
71.	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
72.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
73.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	98,67	Kecamatan
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
74.	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	60,11	DP3AP2KB
75.	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> )	Angka	1,79	DP3AP2KB
76.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,5	DP3AP2KB
77.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	7,87	DP3AP2KB
	<b>Perhubungan</b>			
78.	Rasio konektivitas	%	100	Dinas Perhubungan
79.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,7	Dinas Perhubungan
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
80.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,8	Diskominfo SP
81.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	Diskominfo SP
82.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	8,52	Diskominfo SP
83.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	79,18	Diskominfo SP
84.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	Diskominfo SP

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
85.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	Diskominfo SP
	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>			
86.	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	20,00	Dinkop UKM dan Perindustrian
87.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	62,00	Dinkop UKM dan Perindustrian
88.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	85,00	Dinkop UKM dan Perindustrian
	<b>Penanaman Modal</b>			
89.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	6,05	DPMPTSP
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
90.	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	33,48	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
91.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	%	72,2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
92.	Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga	%	40,9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
93.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,83	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
94.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
95.	Peningkatan prestasi olahraga	medali	236	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	<b>Statistik</b>			
96.	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	65	Diskominfo SP
97.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Diskominfo SP
98.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Diskominfo SP
	<b>Persandian</b>			
99.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	3+	Diskominfo SP
	<b>Kebudayaan</b>			
100.	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	56,25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
101.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	85,22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>Perpustakaan</b>			
102.	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	18,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
	<b>Kearsipan</b>			
103.	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Nilai	54	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
106.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	47,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pariwisata</b>			
107.	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,57	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	3.700.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
109.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
110.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
111.	Tingkat hunian akomodasi	%	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
112.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	6,5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
113.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	24,52	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>Pertanian</b>			
114.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
115.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	77,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Perdagangan</b>			
116.	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	22,03	Dinas Perdagangan

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
117.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	Dinas Perdagangan
118.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	71,59	Dinas Perdagangan
119.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	Dinas Perdagangan
	<b>Perindustrian</b>			
120.	Persentase Pertumbuhan IKM	%	72,00	Dinkop UKM dan Perindustrian
121.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	Dinkop UKM dan Perindustrian
122.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	Dinkop UKM dan Perindustrian
	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>			
	<b>Unsur sekretariat daerah</b>			
123.	Maturitas Kelembagaan	Level	5	Sekretariat Daerah
124.	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	10	Sekretariat Daerah
125.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50	Sekretariat Daerah
126.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35	Sekretariat Daerah
	<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>			
127.	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	56,00	Sekretariat Dewan
	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
	<b>Unsur perencanaan</b>			
128.	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	%	75	Bappeda
	<b>Unsur Keuangan</b>			
129.	Persentase Kenaikan PAD	%	6,1	Badan Pendapatan Daerah
130.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	36	BPKAD
131.	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	15	BPKAD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
132.	Rasio PAD	%	1	Badan Pendapatan Daerah
133.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	32	BPKAD
134.	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	BPKAD
135.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12	BPKAD
136.	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD	%	-12	BPKAD
137.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	-12	BPKAD
	<b>Unsur Kepegawaian dan Diklat</b>			
138.	Indeks Merit	Angka	0,83	BKPSDM
139.	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	90,38	BKPSDM
140.	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11	BKPSDM
141.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,42	BKPSDM
	<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>			
142.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3.935	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>			
	<b>Inspektorat Daerah</b>			
143.	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	3,3	Inspektorat
144.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,3	Inspektorat
145.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	Inspektorat
	<b>Unsur Kewilayahan</b>			
	<b>Kecamatan</b>			
146.	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	98,67	Kecamatan
	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>			
	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			
147.	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	5	Bakesbangpol
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>			
1.	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	89	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2025	Urusan/OPD
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	62,65	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Indeks reformasi birokrasi	Angka	85	Sekretariat Daerah
4.	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	Bappeda
5.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	A	BPKAD
6.	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	8,85	Diskominfo SP

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. RKPD memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kaidah pelaksanaan RKPD Kota Surakarta tahun 2025 yang perlu diatur agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. RKPD tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja PD) tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. RKPD tahun 2025 akan dijabarkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota Surakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2025 diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2025 ke dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA APBD Tahun Anggaran 2025, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2025.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD Kota Surakarta tahun 2025.

Semoga dengan terimplementasikannya RKPD Kota Surakarta Tahun 2025, pembangunan di Kota Surakarta semakin terarah sehingga visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta tahun 2021-2026 yaitu: **“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”** dapat terwujud.

WALI KOTA SURAKARTA

GIBRAN RAKABUMING RAKA